



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024

**KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN
HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA**



Padang, Desember 2024

**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kegiatan ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda tercinta kita yakni Nabi Muhammad SAW.


Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia kepada pihak-pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan telah dilakukan.

Secara ringkas laporan ini berisi tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan berbagai upaya percepatan implementasi perencanaan dan penganggaran seperti rapat koordinasi, advokasi, sosialisasi, dan beberapa kegiatan lain yang menunjang di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah laporan ini disampaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua, terima kasih.

Padang, Desember 2024

Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia



Andre Ola Vetric, S.E, MM
NIP. 19820121 200012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	5
2.1 Percepatan Pencegahan Stunting	5
2.2 Rencana Aksi Daerah - Penyandang Disabilitas (RAD-PD)	16
2.3 Rapat-rapat Sub Kegiatan	17
BAB III PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT.....	28
2.1 Permasalahan dalam Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting	28
2.2 Rencana Tindak Lanjut terhadap Permasalahan dalam Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting	28
2.3 Permasalahan dalam Kegiatan RAD Penyandang Disabilitas	29
2.4 Tindak lanjut terhadap permasalahan	30
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN : Contoh kelengkapan administrasi sub kegiatan	
A. Nota dinas	
B. Contoh Surat	
C. Notulen	
D. Laporan perjalanan dinas	
E. Dokumentasi	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

A. Percepatan Pencegahan Stunting

Pemerintah Indonesia telah menjadikan percepatan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan untuk menurunkan prevalensi Stunting dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 14,4% pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut pemerintah sudah menyusun strategi Nasional Percepatan pencegahan Stunting.

Sebagai Langkah awal untuk melakukan konvergensi program/kegiatan, pemerintah daerah harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan apa yang ada dan program/kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di daerah.

Peran pemerintah Provinsi dalam aksi konvergensi stunting mensosialisasikan kebijakan prioritas pembangunan nasional terkait dengan upaya percepatan pencegahan stunting, merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan stunting diwilayah di Provinsi, memberi bantuan tenaga teknis dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas kabupaten/Kota dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi, mendorong bupati/walikota berkomitmen dan melaksanakan secara aktif upaya pencegahan stunting, mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan sistem manajemen data yang terkait dengan pencegahan stunting, memastikan hasil rembuk stunting berupa program/kegiatan sudah diakomodir dalam RKPD kabupaten/Kota. Peran ini dilakukan pada saat evaluasi rancangan peraturan bupati/walikota tentang RKPD kabupaten Kota, meningkatkan koordinasi antara OPD provinsi dengan OPD kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi, memastikan program/kegiatan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive yang merupakan kewenangan provinsi dalam upaya percepatan pencegahan stunting pada rencana pembangunan daerah.

Mengalokasikan belanja bantuan khusus untuk kabupaten/Kota dan desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya percepatan pencegahan stunting, memastikan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive tepat lokasi desa dan tepat kelompok sasaran. Peran ini dilakukan pada waktu evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting oleh kabupaten/kota secara berkala, melakukan penilaian kinerja kabupaten/Kota dalam percepatan pencegahan stunting sebagai wakil pemerintah di wilayah masing-masing.

B. Rencana Aksi Daerah bagi Penyandang Disabilitas (RAD-PD)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara a negara dan

masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tujuan: 1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi.

Penyandang Disabilitas memiliki kebutuhan dan hak-hak yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan yang dialami Penyandang Disabilitas, yang diakibatkan hambatan internal (fisik, mental, intelektual, dan sensorik) dan eksternal (lingkungan fisik dan sosial).

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Penyusunannya diawali dengan pengintegrasian isu Penyandang Disabilitas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada.

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, bukanlah sebuah proses terpisah dari sistem yang sudah ada dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk Penyandang Disabilitas yang terpisah dari bukan disabilitas tetapi bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan memberi ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dengan mengintegrasikan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam sistem Perencanaan dan penganggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

A. Percepatan Pencegahan Stunting

Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Percepatan Gizi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6224);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Tanggal 16 Februari 2022.

B. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD)

Kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Covention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; dan
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, PelindunganDan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 2024-2026

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

2.1. PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi yang berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun. Terdapat faktor determinan yang menyebabkan timbulnya *stunting*, antara lain:

1. Praktek pengasuhan yang kurang baik.
2. Masih terbatasnya layanan kesehatan.
3. Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga terhadap makanan bergizi.
4. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi.

Kondisi *stunting* berdampak kepada tidak maksimalnya perkembangan tingkat kecerdasan pada balita, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit dan ke depannya akan berimplikasi terhadap penurunan tingkat produktivitas.

Pemerintah Indonesia telah menjadikan percepatan pecegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan untuk menurunkan prevalensi Stunting dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 14,4% pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut pemerintah sudah menyusun strategi Nasional Percepatan pencegahan Stunting. Sebagai Langkah awal untuk melakukan konvergensi program/kegiatan, pemerintah daerah harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan apa yang ada dan program/kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di daerah.

Peran pemerintah Provinsi dalam aksi konvergensi stunting mensosialisasikan kebijakan prioritas pembangunan nasional terkait dengan upaya percepatan pencegahan stunting, merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan stunting diwilayah di Provinsi, memberi bantuan tenaga teknis dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas kabupaten/Kota dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi, mendorong bupati/walikota berkomitmen dan melaksanakan secara aktif upaya pencegahan stunting, mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan sistim manajemen data yang terkait dengan pencegahan stunting, memastikan hasil rembuk stunting berupa program/kegiatan sudah diakomodir dalam RKPD kabupaten/Kota. Peran ini dilakukan pada saat evaluasi rancangan peraturan bupati/walikota tentang RKPD kabupaten Kota, meningkatkan koordinasi antara OPD provinsi dengan OPD kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan aksi konvergensi/aksi intergrasi, memastikan program/kegiatan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive yang merupakan kewenangan provinsi dalam upaya percepatan pencegahan stunting pada rencana pembangunan daerah.

Mengalokasikan belanja bantuan khusus untuk kabupaten/Kota dan desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya percepatan pencegahan stunting, memastikan

intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive tepat lokasi desa dan tepat kelompok sasaran. Peran ini dilakukan pada waktu evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting oleh kabupaten/kota secara berkala, melakukan penilaian kinerja kabupaten/Kota dalam percepatan pencegahan stunting sebagai wakil pemerintah di wilayah masing-masing.

Upaya terintegrasi dalam menurunkan prevalensi *stunting* ini dituangkan dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) yang merupakan langkah sistematis dilaksanakan untuk percepatan penurunan angka *stunting* dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Dalam strategi nasional tersebut terdapat 5 pilar utama dalam penurunan *stunting* yaitu:

1. Komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah.
2. Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku.
3. Mendorong konvergensi program di tingkat pusat dan daerah.
4. Ketahanan pangan dan gizi.
5. Pemantauan dan Evaluasi.

Strategi ini melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait maupun pihak non pemerintah (masyarakat, swasta dan komunitas) yang diselenggarakan pada berbagai tingkatan pemerintahan).

Salah satu pilar yang cukup penting dari Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil adalah Pilar ke 3 yaitu Mendorong Konvergensi Program di Tingkat Pusat, Daerah dan Desa yang bertujuan untuk memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program/kegiatan nasional, daerah dan masyarakat melalui program/kegiatan di tingkat pusat, daerah dan Desa. Pelaksanaan dari pilar tersebut diukur melalui beberapa indikator, antara lain yaitu: 1) Pelaksanaan konvergensi program/kegiatan nasional untuk percepatan dan pencegahan *stunting*; 2) Kinerja pelaksanaan konvergensi program di tingkat Kabupaten/Kota Prioritas dalam melaksanakan percepatan pencegahan *stunting*.

Pelaksanaan konvergensi di tingkat Kabupaten/Kota didorong dengan melakukan 8 (delapan) aksi integrasi percepatan penurunan *stunting*, yaitu berupa upaya secara manajerial dari pemerintah daerah dalam penurunan *stunting*. Delapan aksi konvergensi *stunting* terdiri dari:

1. Analisis situasi.
2. Penyusunan rencana kerja.
3. Rembuk stunting.
4. Pembagian kewenangan antara Desa dan kabupaten.
5. Mobilisasi dan pembinaan KPM.
6. Manajemen data.
7. Pengukuran dan publikasi pengukuran stunting.
8. Reviu kinerja.

Untuk mencapai tujuan dari pilar ke-3 tersebut, Pemerintah Provinsi memiliki wewenang, antara lain :

1. Memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi gizi prioritas di wilayah kabupaten/kota.
2. Memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan aksi konvergensi/integrasi yang efektif dan efisien.
3. Mengkoordinasikan pelibatan institusi non-pemerintah untuk mendukung aksi konvergensi/integrasi percepatan pencegahan *stunting*.
4. Membantu tugas Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pencegahan *stunting*, termasuk memberikan umpan balik serta penghargaan kepada kabupaten/kota sesuai dengan kapasitas provinsi.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait percepatan penurunan *stunting* di Bappeda provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 :

A. Penguatan Kapasitas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam Penilaian Kinerja Stunting

Kegiatan Penguatan Kapasitas TPPS dalam Penilaian Kinerja Stunting dilaksanakan berdasarkan Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Nomor: 440.5.7/477/Bangda tanggal 23 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, bahwa Provinsi diamanatkan untuk melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 000.7.3/47/PPM/Bappeda-2024 tanggal 18 Mei 2024 perihal Penguatan Kapasitas TPPS dalam Penilaian Kinerja Stunting.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024 bertempat di Ruang Rapat Lt. III Bappeda Provinsi Sumatera Barat secara *online* (Narasumber TA Regional melalui aplikasi zoom), yang dihadiri oleh utusan dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat, TPPS Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Tenaga Ahli Stunting Regional Wilayah I, Satgas Stunting Kabupaten/Kota dan Tim Panelis Penilaian Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat.

Penilaian kinerja penurunan *stunting* merupakan proses yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 (delapan) Aksi Konvergensi dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan indikator dan priode waktu yang ditetapkan.

Tujuan pelaksanaan Penilaian Kinerja *Stunting* adalah sebagai berikut

- a. Mengukur tingkat kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting*.
- b. Memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting*.
- c. Mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting*.
- d. Apresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting*.

Materi yang disampaikan oleh para narasumber :

- a. Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi oleh Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Substansi Kesehatan Direktorat SPUD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri.
- b. Penilaian Kinerja 8 Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Sumatera Barat oleh Tenaga Ahli INAY pada Direktorat Direktorat SPUD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri.
- c. Delapan Aksi Konvergensi sebagai Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan penilaian kinerja dilaksanakan :

- a. Secara luring (tatap muka) dengan mengundang 19 Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan aksi konvergensi pada tahun 2022 bertempat di ruangan pertemuan Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Undangan pemberitahuan awal pelaksanaan penilaian kinerja sudah disampaikan pada tanggal 3 Mei 2023.
- b. Bahan yang akan dinilai adalah hasil pelaksanaan aksi 1 s/d 8 tahun 2022 yang telah dilaporkan oleh Kabupaten/Kota dalam Web Monev Bangda.
- c. Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat diperkirakan sekitar 10 orang yang terdiri dari perangkat daerah terkait (Bappeda, Dinas Kesehatan, DP3APPKB, DPMD, Dinas BMCKTR), Perguruan Tinggi, LSM (AIMI), Organisasi Profesi (HAKLI, Persagi).

Penilaian pada hari-H:

- a. Kabupaten/Kota menyampaikan paparan pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Tahun 2023 sesuai dengan indikator pelaporan yang diminta di Web Monev Bangda.
- b. Paparan masing-masing Kabupaten/Kota terdiri dari pendahuluan, gambaran singkat Kabupaten/Kota, visi dan misi, target penurunan stunting (dengan durasi paparan sekitar 15 menit untuk 15 halaman paparan)
- c. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS atau Sekretaris Daerah atau Kepala Bappeda/SKPD
- d. Pelaksanaan penilaian kinerja dihadiri oleh TPPS Kabupaten/Kota.

Bahan yang dipersiapkan oleh Kabupaten/Kota:

- a. Hasil pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Tahun 2023.
- b. Dokumen pendukung seperti SK, regulasi, daftar anggaran program/ kegiatan stunting.
- c. Praktik baik atau inovasi yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang dibuktikan melalui foto, gambar, video, leaflet, spanduk, banner serta contoh produk unggulan.

Hasil Penilaian Kinerja:

- a. Tim Panelis menentukan pemenang dari pemeringkatan yang telah dilakukan berdasarkan total skor indikator penilaian yang diperoleh.
- b. Pelaksanaan pameran praktik baik (inovatif, replikatif dan inspiratif).

- c. Rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting bagi masing-masing Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.

Hal yang menjadi dasar dalam penilaian adalah indikator, apakah terlaksana di lapangan dengan intervensi yang sesuai dan hasilnya nyata atau hanya sekedar unggah di aplikasi saja, ini yang harus dilihat dan diverifikasi oleh Tim Penilai. Satgas stunting diharapkan dapat hadir ketika Kabupaten/Kota masing-masing yang didampingi dilakukan penilaian kinerja oleh Tim Panelis.

B. Pelaksanaan Penilaian Kinerja (PK) Stunting Tahun 2023

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya pembinaan dan pengawasan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting. PK Stunting dilakukan terhadap aksi 1 s.d 8 yang telah dilaksanakan oleh kabupaten/kota pada tahun 2023, pada tanggal 4 s.d 7 Juni 2024 di ruang rapat lantai III Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 000.7.3/233/V/PPM/Bappeda-2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Pelaksanaan Penilaian Kinerja Stunting Tahun 2023.

Tujuan pelaksanaan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Lokus Prioritas dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur tingkat kinerja, memastikan akuntabilitas kinerja, mengevaluasi kinerja dan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Lokus Prioritas dalam melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting*.
2. Untuk mengetahui aspek kinerja dari pelaksanaan aksi konvergensi yang masih perlu untuk mendapatkan penguatan dari masing-masing Kabupaten/Kota Lokus Prioritas sehingga pelaksanaan dan hasil aksi konvergensi dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Untuk saling berbagi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan Kabupaten/Kota lain dalam wilayah provinsi untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi *stunting*.

Peserta PK Stunting adalah utusan OPD dari 19 kabupten/kota yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin oleh masing-masing Sekretaris Daerah yang bersangkutan. Tim penilai PK Stunting terdiri dari OPD provinsi terkait dan beberapa *stake holders* terkait, seperti Koalisi Kependudukan, Dosen dari Universitas Andalas, Persatuan Ahli Gizi, Asosiasi Ibu Menyusui, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Dalam Penilaian PK Stunting ini disampaikan beberapa paparan materi oleh para narasumber, paparan oleh peserta PK Stunting, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, diantaranya :

- Penilaian Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat oleh Bpk. Andre Ola Vetric,SE, MM (Kabid PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat)

- Intervensi Spesifik dan Sensitif dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh Yuni Andra, SKM, MM (Kabid Kesmas Dinkes Provinsi Sumatera Barat)
- Capaian dan Evaluasi Kinerja Intervensi Spesifik Provinsi Sumatera Barat oleh Neneng Susanti, SKM, MKM (Kasi Kesga dan Gizi Dinkes Provinsi Sumatera Barat)
- Intervensi dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh Dr. Herlin Sridiani, M.Kes (Kadis DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat)
- Peranan Manyusui dan MPASI dalam Pencegahan dan Penangan Stunting oleh Sri Parmala Susi, S.ST (Ketua Asosiasi Ibu Manyusui Indonesia Daerah Sumbar)
- Profil Masalah Gizi di Sumatera Barat Berdasarkan Hasil SSGI oleh Dr. Gusnedi, STP, MPH CN (Ketua DPD Persagi Sumatera Barat)
- Optimalisasi Sanitasi dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh Miladil Fitra, SKM, MKM, CEIA (Ketua Pengurus HAKLI Sumatera Barat)
- Optimalisasi Data PK BKKBN dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sumatera Barat oleh DR. Denas Symond, MCM (Peneliti Senior Pusat Studi Kesehatan Global Unand).
- Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh Prof. DR. Rahmat Syahni, M.Sc (Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Sumatera Barat).

Hasil PK Stunting tahun 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-552-2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Lokus dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Sumatera Barat Tahun 2023.

Kategori Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Lokus Dalam Pelaksaaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Pada Tahun 2023 :

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Peringkat
1.	Kabupaten Lima Puluh Kota	91,78	1
2.	Kota Padang Panjang	91,58	2
3.	Kabupaten Padang Pariaman	91,47	3
4.	Kabupaten Pasaman Barat	90,83	4
5.	Kota Padang	90,43	5
6.	Kabupaten Pesisir Selatan	90,34	6
7.	Kabupaten Tanah Datar	89,97	7
8.	Kota Payakumbuh	89,89	8
9.	Kota Sawahlunto	88,84	9
10.	Kabupaten Agam	88,77	10
11.	Kabupaten Solok	88,61	11
12.	Kabupaten Sijunjung	88,07	12
13.	Kabupaten Dharmasraya	87,88	13
14.	Kota Pariaman	87,80	14
15.	Kota Solok	87,27	15

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Peringkat
16.	Kabupaten Pasaman	86,99	16
17.	Kota Bukittinggi	86,95	17
18.	Kabupaten Solok Selatan	86,73	18
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	86,14	19

C. Telaah Awal (*Baseline Study*) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting

Pertemuan dalam rangka pendampingan Telaah Awal (*Baseline Study*) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting terhadap Kabupaten/Kota terpilih (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota) dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 14 Agustus 2024, dengan peserta Tim Kementerian PPN/Bappenas, TPPS Pusat, Konsultan Bank Dunia dan perwakilan TPPS Kota Payakumbuh dan Kabupateh Lima Puluh Kota, serta didampingi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku TPPS Provinsi Sumatera Barat dengan anggota tim : 1) Nasrial, S.Kom (Fungsional Perencana Ahli Muda), 2) Sasli Adis, SE (Fungsional Umum), dan 3) Ishak (Fungsional Umum).

Dasar pelaksanaan kegiatan :

- a. Surat Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN / Bappenas RI, Nomor T-14246/Dt.5.1/PP.06.02/08/2024 tanggal 01 Agustus 2024, perihal Undangan Telaah Awal (*Baseline Study*) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting.
- b. Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/267/ND/Set/Bappeda/8- 2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Mengikuti Telaah Awal (*Baseline Study*) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting ke Kota Bukittinggi.
- c. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/257 /Bappeda/8-2024, tanggal 12 Agustus 2024 perihal mengikuti Telaah Awal (*Baseline Study*) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Santika Kota Bukittinggi, pada tanggal 13 sd. 14 Agustus 2024.

Tujuan pertemuan Telaah Awal (*Baseline Study*) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting, secara umum untuk : 1) Mendapat gambaran persepsi Pemerintah Daerah mengenai Program Percepatan Penurunan Stunting dan konsep monitoring dan evaluasi; 2) Menggali isu, hambatan, potensi dan kekuatan TPPS dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di daerah.

Secara kontekstual, pelaksanaannya disesuaikan kebutuhan daerah terhadap penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi (SPE) di TPPS berupa :

- Pemahaman Aksi konvergensi sebagai strategi di PPPS;

- Pemahaman TPPS Pemerintah kabupaten/kota, mengenai stunting dan faktor risiko spesifik daerahnya (aksi 1).
- Penyusunan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan PPS berdasarkan hasil analisis situasi lokal (aksi 2).
- Kapasitas TPPS Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan kewenangan dan pendayagunaan SDM yang ada untuk melaksanakan Program PPS & Monevnya di daerah (aksi 3, 4 dan 5).
- Kapasitas TPPS kabupaten/kota, untuk memantau dan mengevaluasi secara obyektif dan metodis kinerja dan capaian program/kegiatan PPS di daerahnya (aksi 6, 7 dan 8).
- Persepsi dukungan yang telah diperoleh dan diharapkan dari pemerintah kabupaten/kota, baik pemerintah provinsi maupun pusat.

Urgensi penyusunan pedoman monev adalah untuk :

1. penyamaan pemahaman dan standar pemantauan dan evaluasi;
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan efektivitas program terhadap keluaran sesuai harapan;
3. Memastikan kualitas data yang digunakan dan dihasilkan dalam monev; dan
4. Memastikan siklus pemantauan, evaluasi, sinkron dengan perencanaan, penganggaran.

Penguatan cakupan intervensi percepatan penurunan stunting terhadap intervensi spesifik sebesar 90% dan intervensi sensitive didorong perbaikannya.

Upaya Percepatan penurunan stunting dengan melakukan pengawalan sasaran utama 1000 HPK sampai balita, terutama dalam penguatan focus mencegah masalah gizi (sebelum anak menjadi stunting) termasuk mendeteksi secara cepat masalah gizi dan menanganinya

Pokok perhatian dalam pencapaian indikator kinerja, yaitu 1) masih beragam pemahaman daerah terhadap indikator, 2) Target sasaran program belum mencakup seluruh populasi; 3) Data tidak tersedia sesuai periode pelaporan, dan 4) Diperlukan aplikasi yang terintegrasi sehingga data yang dihasilkan tidak menggambarkan hasil keseluruhan populasi

Isu dalam monitoring dan evaluasi data percepatan penurunan stunting di daerah :

- Dinamika kebijakan (Stranas, Perpres, mekanisme lokus, pembiayaan, dll)
- Pelaksanaan monev dan pelaporan yang kurang operasional dan terfragmentasi
- Terlalu banyak sistem/aplikasi pelaporan yang harus diisi dan tidak saling terintegrasi dengan sistem lainnya
- Kualitas data yang ada/survei masih perlu ditingkatkan
- Pemanfaatan siklus data monev sampai perencanaan masih rendah
- Belum ada kesepakatsn satu data sasarsn lintas program/lintas OPD

Permasalahan dalam monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Sumatera Barat :

- Sumber data dalam pengukuran stunting selalu berubah-ubah.
- Terdapat banyak system informasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan pemantauan baik di tingkat pusat maupun daerah.

- Capaian kinerja stunting Kabupaten/Kota banyak tidak sesuai harapan.
- Keterbatasan anggaran daerah dalam intervensi stunting.
- Kurangnya pelaksanaan monev oleh Kabupaten/Kota dikarenakan kesibukan.
- Berkurangnya jumlah aparatur yang menangani stunting disebabkan karena seringnya mutasi/promosi di daerah.

Upaya yang dilakukan Provinsi dalam sinkronisasi penurunan stunting di daerah :

- Dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur kepada Kabupaten/Kota tentang Percepatan penurunan stunting
- Surat Sekretaris Daerah kepada OPD terkait intervensi percepatan penurunan stunting
- Dalam Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota terus mengawal ketersediaan anggaran stunting
- Dalam Penilaian Kinerja Stunting terkait 8 Aksi Konvergensi masih ditemui Kab/Kota yang belum mengentry (khususnya aksi 2)
- Mendorong OPD Provinsi meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota
- Melakukan komitmen bersama Provinsi dengan Kabupaten/kota terkait intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam program dan kegiatan sesuai kewenangan
- Melakukan evaluasi APBD terhadap anggaran stunting di daerah.

Rencana Tindak Lanjut :

- Memastikan data yang dihasilkan dari berbagai sistem/aplikasi mengacu pada metadata yang sama dan interoperable
- Membangun satu dashboard yang komprehensif dan dapat mengintegrasikan data sistem informasi kunci.

D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 ke Kabupaten Padang Pariaman

Pelaksanaan perjalanan dalam rangka menjadi Narasumber dan melakukan Pemantauan/monitoring serta Evaluasi Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 ke Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Oktober 2024, dengan Tim 1) Andre Olla Vetric, SE, MM; 2) Sasli Adis,SE, dan 3) Dwi Haddis Prasetyo.

Monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan berdasarkan :

- a. Surat Plt. Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/403/Pem-PM/Bappeda-2024 tanggal 27 September 2024 perihal Pendampingan SSGI Tahun 2024, dimana Bupati/Walikota diminta menugaskan Dinas terkait dan Bappeda untuk melakukan pendampingan kepada tim survei SSGI Tahun 2024, sehingga dari hasil penimbangan diketahui status gizi balita seperti stunting, wasting dan dapat menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan kedepannya.
- b. Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/ /ND/PPM/Bappeda/10-2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Menjadi Narasumber dan Melakukan Pemantauan/monitoring serta Evaluasi Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 Ke Kabupaten Padang Pariaman.

Tujuan dilaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 dalam rangka mendapatkan gambaran akurat dan valid mengenai status gizi balita, meliputi stunting, wasting, underweight, dan overweight serta faktor determinan (mempengaruhi) status gizi balita seperti pemberian ASI/MPASI, imunisasi, penyakit infeksi, riwayat kehamilan dan persalinan, kesehatan lingkungan, serta status gizi ibu, yang nantinya sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah ke depan.

Khususnya Kabupaten Padang Pariaman, hasil survei SSGI tersebut, bermanfaat untuk : 1) meningkatkan akurasi dan konsistensi data geospasial di berbagai sektor; 2) Mendorong kolaborasi antara instansi pemerintah dan masyarakat dalam pengumpulan dan pengelolaan data; dan 3) Menyediakan platform yang memudahkan akses dan penggunaan data geospasial untuk masyarakat dan pemangku kepentingan. Pelaksanaan survei SSGI tahun 2024 di Kab. Padang Pariaman dilaksanakan di 17 kecamatan, 60 desa/nagari dengan 69 blok sensus dengan penanggung jawab teknis an. Okta Jelsa Nabilah.

Tahapan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kab. Padang Pariaman dalam pendampingan dan mendukung SSGI tahun 2024, yakni:

- Persiapan : Mengadakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk merumuskan rencana pelaksanaan SSGI yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data geospasial.
- Pengumpulan Data : Melakukan pengumpulan data geospasial dari berbagai sumber, termasuk data dari instansi pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Ini meliputi data topografi, penggunaan lahan, infrastruktur, dan sumber daya alam.
- Pengolahan Data : Mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang terintegrasi. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi GIS (Geographic Information System) untuk menganalisis dan memvisualisasikan data geospasial.
- Pelatihan dan Kapasitas : Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas dan masyarakat tentang penggunaan alat dan perangkat lunak GIS, serta cara pengumpulan data yang tepat.
- Sosialisasi : Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya SSGI dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data geospasial.

Kondisi sekarang pelaksanaannya sudah memasuki tahap pengolahan data dalam bentuk updating data sasaran yang berlangsung selama 10 (sepuluh) hari yang akan berakhir sampai tanggal 25 Oktober 2024.

Permasalahan yang ditemukan dari kegiatan monev :

- a. Pelaksanaan supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan masih belum dilakukan secara berkala/berkelanjutan.
- b. Masih kurangnya publikasi informasi data stunting kepada puskesmas, posyandu dan masyarakat sehingga hasil intervensi stunting kurang maksimal.
- c. Masih belum tersedianya basis data geospasial yang komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut :

- a. Perlu peningkatan peran TPPS Kabupaten dalam aksi ke-7 konvergensi stunting dalam penyebaran informasi/Publikasi data Stunting kepada puskesmas, posyandu dan masyarakat sehingga pelaksanaannya lebih terpadu dan tepat sasaran.
- b. Direncanakan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas akan melakukan pemetaan lokasi anak yang belum diimunisasi dan mendatangi wilayah yang sulit dijangkau meskipun sudah mencapai cakupan yang tinggi berdasarkan data sasaran riil.
- c. Untuk pelaksanaan survei SSGI agar didampingi oleh pemerintah daerah yang berkompeten (seperti Dinas Kesehatan, Bapelitbangda, Puskesmas, Posyandu) dan melibatkan masyarakat setempat sehingga diperoleh hasil yang akurat sesuai kondisi lapangan.
- d. Diharapkan hasil supervisi, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SSGI secara berkala perlu digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan SSGI di masa mendatang, serta memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif.
- e. Perlu komitmen dan kolaborasi semua pihak dalam peningkatan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring data stunting, sehingga Kabupaten Padang Pariaman dapat terus menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dan berkelanjutan.

E. Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat

Rapat koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 melalui Aplikasi Zoom Meeting berdasarkan Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 000.7.3/72/IX/PPM/Bappeda-2024 tanggal 21 September 2024 perihal Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat, dengan agenda koordinasi percepatan penurunan stunting antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dan persiapan pelaksanaan SKI Tahun 2024.

Peserta Rakor terdiri dari :

1. Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat
2. Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat.

Pada Rakor ini disampaikan paparan oleh beberapa narasumber yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi, diantaranya :

- Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat: Medi Iswandi, ST, MM (Capaian Kinerja Stunting Menuju Dana Insentif Fiskal)
- Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat: Fatmawati, ST, M.Eng (Capaian Kinerja Indikator Stunting Bidang BKKBN dan Capaian Indikator Pemenuhan Dana Insentif Fiskal 2023 dan 2024)
- Dinas Kesehatan Provinsi: Yuni Andra, SKM, MM (Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024)
- Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat: (Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap)
- Bappeda Kabupaten Padang Pariaman (Pengalaman Kabupaten Padang Pariaman Melakukan Pendampingan Pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia pada Tahun 2023)

Kesimpulan / tindak lanjut dari Rakor :

1. Untuk melakukan pengawalan bersama terhadap pelaksanaan SSGI Tahun 2024 di masing-masing Kabupaten/ Kota sehingga survei benar-benar menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan dapat diyakini bersama.
2. Pemerintah Provinsi akan menyiapkan surat Kepala Daerah kepada Kabupaten/ Kota untuk penegasan pengawalan pelaksanaan SSGI.
3. Enumerator SSGI Tahun 2024 direkrut secara langsung oleh Tim SSGI Pusat, tetapi rata-rata berasal dari daerah yang bersangkutan.
4. SSGI tidak menyediakan anggaran untuk pendampingan seperti SKI pada Tahun 2024 tetapi Daerah boleh menyediakan dan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan survei.
5. Agar Kabupaten/ Kota segera melakukan koordinasi dengan masing-masing PJT Survei masing-masing Kabupaten/ Kota.

2.2. RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS (RAD PD)

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang mengalami marginalisasi dan eksklusivitas. Menurut data Susenas (2020), jumlah penduduk penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 23 juta jiwa dan 6,2 juta jiwa diantaranya merupakan penyandang disabilitas kategori sedang hingga berat (mis: *total blind*).

Penyandang Disabilitas memiliki kebutuhan dan hak-hak yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan yang dialami Penyandang Disabilitas, yang diakibatkan hambatan internal (fisik, mental, intelektual, dan sensorik) dan eksternal (lingkungan fisik dan sosial).

Pengarusutamaan serta perubahan cara pandang tentang disabilitas merupakan komponen penting dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, paradigma pola perlakuan terhadap penyandang disabilitas telah berubah, dari yang bersifat belas kasih (*charity based*) menjadi pendekatan berdasarkan pemenuhan Hak Asasi Manusia (*human right based*).

Berdasarkan Permen PPN Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas telah ditetapkan bahwa Bappeda Provinsi ditunjuk sebagai koordinator pelaksana sesuai kebutuhan di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-03-2022 tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Rapat Rencana Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 (RAD Disabilitas Tahun 2024-2026)

Agenda rapat adalah untuk membahas rencana pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2026.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 26 September 2024 bertempat di ruang rapat lantai 1 Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat nomor 050/74/PPM/Bappeda-2024, tanggal 24 September 2024. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari OPD-OPD terkait lingkup Provinsi Sumatera Barat, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas BMCKTR, Dinas Perkimtan, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Nakertrans, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pemuda dan Olah, serta Bappeda Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran.

Paparan rencana pelaksanaan Pergub Nomor 7 Tahun 2024 ini disampaikan oleh Firdaus Arifin, S.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Sumatera Barat). Untuk pelaksanaan Pergub tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-631-2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2024-2026.

Kesepakatan / tindak lanjut yang dihasilkan dari rapat :

1. Masing-masing OPD yang termasuk dalam Lampiran I dari pelaksanaan RAD-PD mengisi Lampiran 2 Dan 3.
2. Memastikan Semua Kegiatan Yang Termuat Dalam Lampiran 1 Ada Pelaksanaannya.
3. Pengisian Diharapkan Bisa Berlangsung 1 minggu kedepan dan menyampaikannya secara tertulis dan soft copy ke Bappeda.

2.3. RAPAT-RAPAT SUB KEGIATAN

Rapat-rapat yang telah dilaksanakan terkait Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia pada Tahun 2024, antara lain :

A. Rapat Persiapan Pelatihan Pengisian Modul Pemetaan Kelembagaan Puskesmas

Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 19 April 2024 di ruang rapat lantai 2 Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 000.7.3/36/IV/PPM/Bappeda-2024 tanggal 18 April 2024.

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, BRAC International, Bidang Ekonomi dan SDA serta Fungsional Perencana dan Fungsional Umum Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

BRAC adalah organisasi pembangunan internasional yang didirikan di Bangladesh pada tahun 1972 yang bermitra dengan lebih dari 100 juta orang yang hidup dengan ketidaksetaraan dan kemiskinan untuk menciptakan peluang untuk mewujudkan potensi manusia

Dalam rangka penurunan Kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menanda tangani kerjasama dengan BRAC Internasional untuk bisa berkerjasama mengatasinya.

Salah satu program yang akan dilakukan adalah melakukan identifikasi terhadap Lembaga dan pedamping (Puskesmas, PSKS, Karang taruna dan Pemdaping PKH) yang ada serta program-program yang akan diintervensi oleh kabupaten/kota dalam mengatasi kemiskinan ekstrim di daerah.

Tindaklanjut dari identifikasi yang akan dilakukan, akan dilakukan pelatihan terhadap pedamping tersebut. Sebelum melakukan pelatihan perlu dilakukan rapat pendahuluan dengan Bappeda dan Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk pemahaman rencana pelatihan yang akan dilakukan, agar bisa kabupaten/kota dapat melakukan persiapan-persiapan di daerah baik dari sisi data maupun penyiapan lembaga dan pedamping yang akan dilatih.

Pelatihan ini akan dilaksanakan secara Daring dengan mengikutsertakan Bappeda, Dinas Sosial, Pedamping dan Kelembagaan Puskesmas yang ada di Kabupaten Kota, Jadwal pelatihan akan disesuaikan dengan hasil Rapat pendahuluan yang akan dilakukan nantinya.

Peserta rapat sepakat akan melakukan rapat pendahuluan dengan Bappeda dan Dinas Sosial pada tanggal 30 April 2024, untuk itu Tim Brac akan hadir secara offline pada tanggal tersebut. Kabupaten Kota akan diminta untuk membawa data-data sebagai berikut:

- a. Data-data Puskesmas yang aktif di Kabupaten/ Kota dan desa/kelurahan/nagari beserta petugasnya (supervisor, fasilitator, front office dan back office)
- b. Program pemberdayaan ekonomi/ pengembangan mata pencaharian untuk penanggulangan kemiskinan yg dilaksanakan oleh Kab/ Kota tsb.
- c. Update data PSKS (PSM, TKSK dan pendamping program PKH, dll).

B. Rapat Pembahasan dan Persiapan Pelatihan Pengisian Modul Pemetaan Kelembagaan Puskesmas dan PSKS

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya guna membahas persiapan Pelatihan Pengisian Modul Pemetaan Kelembagaan Puskesmas dan PSKS, diadakan pada tanggal 30 April 2024 di ruang rapat lantai 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/IV/PPM/Bappeda-2024 tanggal 24 April 2024.

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, BRAC International,

Bidang Ekonomi dan SDA serta Fungsional Perencana dan Fungsional Umum Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari rapat :

1. Seluruh kabupaten/kota akan mengidentifikasi program pemberdayaan ekonomi/pengembangan livelihood sebagai jangkar pelaksanaan model Graduasi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dibawah koordinasi Provinsi.
2. Berdasarkan program pemberdayaan ekonomi/pengembangan livelihood yang ada, dilakukan analisis kepesertaan program pemberdayaan ekonomi/pengembangan livelihood tersebut dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan lainnya.
3. Program pemberdayaan ekonomi/pengembangan livelihood yang ada akan dilakukan transformasi dengan mengintegrasikan pendekatan Graduasi dalam pelaksanaannya.
4. Akan dilakukan pemetaan kelembagaan Puskesmas dan SDM dalam pelaksanaan model Graduasi, melalui pengisian modul/kuesioner pemetaan yang telah disediakan.
5. Untuk dapat mengisi modul/kuesioner yang ada, akan dilakukan pelatihan pengisian modul yang dilakukan secara online.

C. Rapat Penyelarasan GDPK kedalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah

Rapat dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 000.7/67/VIII/PPM/Bappeda-2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Penyelarasan GDPK kedalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah pada tanggal 4 September 2024 di Ballroom Thamrin Nurdin lantai 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Peserta yang hadir terdiri dari :

- OPD/Instansi/Tim Penyusun Review GDPK Provinsi Sumatera Barat
- OPD/Tim Support Data GDPK Provinsi Sumatera Barat
- OPD/Tim Koordinasi Pelaksanaan Provinsi Sumatera Barat

Dalam Rapat Penyelarasan GDPK kedalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah ini disampaikan beberapa paparan materi oleh para narasumber yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi, diantaranya :

- Bpk. Andre Ola Vetric,SE, MM (Kabid PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat) : Arah dan Kebijakan GDPK Di Sumatera Barat.
- Mario Ekoriano, S.Si, M.Si (Koordinator Fungsi Kebijakan Bidang KPSKPAPO BRIN) : Sinkronisasi GDPK dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah.
- Prof. DR. Rahmat Syahni, M.Sc (Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Sumatera Barat) : Penyelarasan GDPK dalam Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat :

- Data-data yang digunakan dalam GDPK perlu disepakati bersama, termasuk penentuan baseline data dan yang terpenting indicator yang digunakan adalah sama.

- GDPK agar dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) sehingga dapat memberi 'warna' pada dokumen tersebut.
- GDPK diterbitkan setidaknya dalam bentuk Pergub tapi sebaiknya dalam bentuk Perda agar memudahkan dalam penganggaran kegiatan terkait kependudukan nantinya.

D. Rapat Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025

Berdasarkan surat undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 000.7.3/81/X/PPM/Bappeda-2024 tanggal 18 Oktober 2024 perihal Undangan Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025, rapat dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024 bertempat di Ballroom Thamrin Nurdin lantai 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Peserta rapat Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025 terdiri dari :

- Bappeda Provinsi Sumatera Barat
- Tim Pembina KKS / OPD terkait Provinsi Sumatera Barat
- Bappeda / Tim Pembina KKS Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.

Agenda yang dibahas dalam rapat adalah persiapan pelaksanaan verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 dan ujicoba Aplikasi Swastisaba.

Paparan materi pada rapat ini yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi, diantaranya disampaikan oleh :

- Dr. Lila Yanwar, MARS (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat) : Penyelenggaraan Pelaksanaan Kabupaten / Kota Sehat (KKS) di Sumatera Barat.
- Rosmadeli, SKM, M.Biomed (Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Sumatera Barat) : Persiapan Penghargaan Swastisaba Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
- Andre Ola Vetric, SE, MM (Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat) : Pembinaan dan Percepatan Capaian KKS Tingkat Provinsi Sumatera Barat kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- Firman Shiddiq Alamsyah, S.Tr.Kom (IT Programmer Bappeda Provinsi Sumatera Barat) : Aplikasi 'Swastisaba Apps'.

Kesimpulan yang dihasilkan dari rapat :

- Agar diancang-ancang apa yang akan diupload pada aplikasi nantinya
- Aplikasi ini diharapkan akan terus dikembangkan untuk masa yang akan datang.
- Akan diadakan *best practice* untuk masa datang sebelum dilaksanakan verifikasi KKS akhir.

E. Rapat Penyusunan Materi dan Pengisian Borang dan Data Dukung dalam rangka Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Kemendikbudristek Dirjen Kebudayaan Nomor 1275/F6/KB.11.05/2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal Wawancara Calon Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024 Kategori Penghargaan Khusus Pemerintah Daerah.

Tim Penilai Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024 sedang melakukan penilaian terhadap indikator, diantaranya : Pertumbuhan IPK, Tipologi, Anggaran Kebudayaan, Hasil Evaluasi PPKD, Survey Penilaian Integritas, Peraturan Daerah Terkait Kebudayaan, Tenaga Ahli Kebudayaan (TACB), Pamong Budaya dan Tenaga Kebudayaan yang tersertifikasi.

Tim Penilai akan melakukan wawancara secara daring kepada Pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 November 2024.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 di ruang rapat lantai 2 Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat undangan Kepala Bappeda Nomor 050/79/X/PPM/Bappeda-2024 tanggal 30 Oktober 2024.

Peserta rapat terdiri perwakilan dari :

- BPKAD Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
- Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Kesimpulan rapat :

- a. Telah dilakukan pembagian tugas dalam penyelesaian poin-poin materi presentasi sesuai dengan kewenangan masing-masing OPD.
 - Bappeda : menyiapkan bahan presentasi sebagai bahan wawancara pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Tim Penilai Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024.
 - Dinas Perindag : bersama Dinas Kebudayaan bekerjasama mengembangkan design motif/design sulaman/bordiran khas Minangkabau.
 - BPKAD : melengkapi Data yang dibutuhkan terkait realisasi anggaran kebudayaan.
 - Dinas Kebudayaan : melengkapi data sesuai dengan poin-poin presentasi terkait Program kebudayaan, anggaran Kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, Publikasi & Rekognisi Media ,WBTb dan Prestasi yang pernah diterima Pemda.
- b. Masing-masing OPD menyusun materi dan akan didiskusikan lebih lanjut pada rapat hari Jumat tanggal 1 November 2024.

F. Rapat Lanjutan Penyusunan Materi dan Pengisian Borang dan Data Dukung dalam rangka Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024

Rapat lanjutan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2024 di ruang rapat lantai 2 Bappeda Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh perwakilan dari :

- BPKAD Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Baratt

- Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
- Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat
- Fungsional Perencana dan Umum Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Pembahasan rapat :

- Lanjutan menyiapkan bahan presentasi sebagai bahan wawancara pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Tim Penilai Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024.
- Finalisasi data dukung borang presentasi sesuai dengan poin-poin yang akan disampaikan oleh Pemerintah Daerah
- Penyampaian bahan materi dan diskusi dalam penyempurnaan materi dan finalisasi pengisian borang dan data dukung .
- Hasil diskusi dan penyempurnaan materi serta finalisasi pengisian borang dan data dukung berupa poin-poin presentasi Pemerintah Daerah.

Poin-poin Presentasi Pemerintah Daerah :

No	KOMPONEN	DATA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Realisasi PPKD	Penjelasan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD, RPJMD dan RPJPD;	Bappeda	
2.	Program Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kebudayaan yang telah terselenggara (meliputi tujuan & manfaat untuk masyarakat); 2. Sinergitas urusan kebudayaan antar OPD; 3. Program apresiasi terhadap pelaku budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 	Dinas Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program yang telah terselenggara : <ol style="list-style-type: none"> a. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Tujuan : Meningkatnya Jumlah Warisan budaya tak benda yang dilestarikan Manfaat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi karya budaya yang ada di tengah masyarakat yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, 2. Menciptakan even kebudayaan ditengah masyarakat, 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap budaya daerah/tradisi b. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Tujuan : Meningkatnya jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan, Manfaat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tata kelola kelembagaan kebudayaan seperti sanggar seni dan pengelolaan even pertunjukan, 2. Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang tersertifikasi

No	KOMPONEN	DATA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				<p>3. Meningkatnya diplomasi budaya,</p> <p>4. Meningkatnya pendapatan pelaku seni budaya</p> <p>c. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</p> <p>Tujuan : Meningkatnya jumlah sejarah lokal yang dilestarikan</p> <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah <p>d. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</p> <p>Tujuan : Meningkatnya persentase kekayaan budaya benda yang dilestarikan</p> <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pesentase kekayaan budaya yang Terkelola sebagai sarana dan prasarana pembelajaran siswa/mahasiswa dan masyarakat umum. <p>2. Sinergitas urusan kebudayaan antar OPD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi penampilan seni dan budaya tradisional serta kontemporer dalam kegiatan OPD : <ol style="list-style-type: none"> a. Biro Pemerintahan Setdaprov : Penyelenggaran peringatan hari jadi Sumatera, b. Dinas Perhubungan : Hari jadi perhubungan, c. Satpol PP : Hari jadi Pol PP, d. Biro Kesra : Parade kesenian 2. Sinergitas mewujudkan progul Gubernur untuk menciptakan 100.000 enterpreneur bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM 3. Menjadikan kawasan mesjid raya Syech Ahmad Khatib al Minangkabawi sebagai pusat pendidikan ABS SBK. <p>3. Program apresiasi terhadap pelaku budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah :</p>

No	KOMPONEN	DATA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				<ol style="list-style-type: none"> Pemberian Anugerah Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Anugerah kebudayaan adalah anugerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada individu, kelompok, dan/atau lembaga yang melestarikan dan memajukan bidang adat dan tradisi, kesusasteraan, cagar budaya, kesenian, permuseuman, perfilman, sejarah, kuliner, dsb. Pemberian apresiasi sanggar yang berkontribusi pada even-even tingkat provinsi dan nasional.
3.	Anggaran Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Alokasi Anggaran Kebudayaan dari APBD Wajib Non Pelayanan Dasar; Realisasi anggaran kebudayaan tahun 2021-2023; Alokasi anggaran promosi/publikasi program kebudayaan; Anggaran kebudayaan dari Mitra/CSR atau lainnya diluar APBD; 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan <ol style="list-style-type: none"> BPKAD Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Alokasi Anggaran Kebudayaan dari APBD Wajib Non Pelayanan Dasar; Tahun 2021 : Rp25.731.732.857 Tahun 2022 : Rp28.990.825.690 Tahun 2023 : Rp42.206.237.883 Tahun 2024 : Rp33.931.381.189 Realisasi anggaran kebudayaan tahun 2021-2023 Tahun 2021 : Rp24.644.576.565 Tahun 2022 : Rp27.912.237.733 Tahun 2023 : Rp39.467.332.545 Alokasi anggaran promosi/publikasi program kebudayaan: Catatan : Anggaran promosi/publikasi masuk dalam Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan (5.1.02.02.01.0055) dimana belanja tersebut tercakup dalam masing-masing subkegiatan. Tahun 2022 : Rp 9.312.928.000, realisasi Rp. 8.378.521.060 Anggaran kebudayaan dari Mitra/CSR atau lainnya diluar APBD; <ol style="list-style-type: none"> Mitra/CSR : Tidak ada Kegiatan lainnya : BPK Wilayah III.
4.	Peraturan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Perda bidang kebudayaan yang telah terbit; Implementasi Perda bidang kebudayaan dalam menjamin terciptanya iklim yang kondusif untuk pemajuan kebudayaan. 	Dinas Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah ranperda bidang kebudayaan yang telah terbit : <ol style="list-style-type: none"> Perda Sumbar No. 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau, dan 1 buah Ranperda yang masih dalam proses penandatanganan Gubernur tentang Pemajuan Kebudayaan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman,

No	KOMPONEN	DATA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				<p>2. Perda Provinsi Sumatera Barat No.2 Tahun 2022 ttg Mars Sumatera Barat</p> <p>2. Implementasi Perda bidang kebudayaan dalam menjamin terciptanya iklim yang kondusif untuk pemajuan kebudayaan : Untuk terciptanya iklim yang kondusif untuk pemajuan kebudayaan di Sumbar, Pemprov membentuk OPD khusus urusan kebudayaan melalui Dinas Kebudayaan Prov.Sumbar :</p> <p>1. Perda No.8 Tahun 2016, ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat</p> <p>2. Penetapan Kawasan Masjid Raya menjadi Pusat Pendidikan dan pengembangan filosofi ...</p> <p>3. Perda No. 6 tahun 2021 ttg RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026</p> <p>4. SK Progul No.050-47-2022 ttg Penetapan Kinerja Progul Tahun 2021-2026.</p>
5.	SDM Kebudayaan	<p>1. Jumlah Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) yang telah ditetapkan;</p> <p>2. Jumlah Pamong Budaya;</p> <p>3. Jumlah Tenaga Kebudayaan yang telah tersertifikasi.</p>	Dinas Kebudayaan	<p>1. Jumlah Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) yang telah ditetapkan 7 (tujuh) orang.</p> <p>2. Jumlah Pamong Budaya. 8 (delapan) orang untuk Dinas Kebudayaan Prov.Sumbar</p> <p>3. Jumlah Tenaga Kebudayaan yang telah tersertifikasi :</p> <p>a. Pemandu Museum 2 orang</p> <p>b. TACB 7 orang</p> <p>c. Desainer batik 25 orang</p> <p>d. Pengrias pengantin 25 orang</p>
6.	Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Data sarana dan prasarana kebudayaan (contoh: tempat pertunjukkan seni, museum, ruang pameran kebudayaan, dan sebagainya);	Dinas Kebudayaan	<p>1. Gedung Kebudayaan Sumatera Barat</p> <p>2. Museum Adityawarman</p> <p>3. Masjid Raya Syekh Ahman Khatib al Minangkabawi</p> <p>4. Gedung Bundo Kandung</p> <p>5. Gedung LKAAM</p> <p>6. Galeri Taman Budaya</p> <p>7. Cagar Budaya Propinsi Sumbar (36CB)</p>
7.	Publikasi & Rekognisi Media	<p>1. Kalender Kebudayaan;</p> <p>2. Media publikasi yang digunakan;</p> <p>3. Tren pemberitaan kegiatan kebudayaan di daerah.</p>	Dinas Kebudayaan	<p>1. Kalender Kebudayaan : - - West Sumatera 2023 link web https://visitbeautifulwestsumatra.id - Pekan Kebudayaan</p> <p>2. Media publikasi yang digunakan; Website Dinas, Youtube Channel dan IG Instagram : Dinas Kebudayaan Disbud Sumbar (@dinaskebudayaansumbar)</p>

No	KOMPONEN	DATA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				<p>Taman budaya : https://www.instagram.com/galeri_tbsb/pr ofilecard/?igsh=MXZpaDkzd253c3Jqbw= =</p> <p>Museum Adityawarman : Museum Adityawarman (@museumadityawarman)</p> <p>Maek Hirritage : MAEK FESTIVAL (@maekfestival)</p> <p>Website : Dinas Kebudayaan : https://disbud.sumbarprov.go.id/ Museum Adityawarman : https://museumadityawarman.sumbarprov.go.id/ sidadok : https://sidadok.disbud.sumbarprov.go.id Dinas Kominfotik : https://diskominfotik.sumbarprov.go.id/</p> <p>3. Tren pemberitaan kegiatan kebudayaan di daerah menggunakan media sosial yang digemari oleh masyarakat. Menggunakan media sosial, :</p> <ol style="list-style-type: none"> website sidadok diakses dari launching 2023 mencapai ... instagram dengan sasaran milenial dan gen Z
8.	WBTb dan Prestasi yang pernah diterima Pemda	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah WBTb yang telah ditetapkan; Data penghargaan yang pernah diterima Pemda. 	Dinas Kebudayaan Dinas Perindag	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah WBTb yang telah ditetapkan : 112 WBTb sd. Thn 2024 Data penghargaan yang pernah diterima Pemda : Dinas Kebudayaan : <ol style="list-style-type: none"> Penghargaan Museum Lestari tahun 2023 Penetapan naskah Tuanku Imam Bonjol dalam <i>Memory of the Word</i> pada mei tahun 2024 (termasuk kedalam sejarah dunia yang ditetapkan oleh UNESCO) Dinas Perindag : Nominasi kerajinan terlengkap di Indonesi pada Event Inacraft pada tahun 2022 <ol style="list-style-type: none"> Dekranasda Prov.Sumbar memperoleh Juara I lomba booth kreatif dalam rangkaian kegiatan Minangkabau Creative Economy Festival 2022

No	KOMPONEN	DATA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				b. Penghargaan kepada Dekranasda Prov.Sumbar atas partisipasinya dalam Expo HUT ke-44 Dewan Kerajinan Nasional tahun 2024.

BAB III

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

3.1. PERMASALAHAN DALAM KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Permasalahan yang ditemukan dalam monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Sumatera Barat :

- Sumber data dalam pengukuran stunting selalu berubah-ubah.
- Terdapat banyak system informasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan pemantauan baik di tingkat pusat maupun daerah.
- Capaian kinerja stunting Kabupaten/Kota banyak tidak sesuai harapan.
- Keterbatasan anggaran daerah dalam intervensi stunting.
- Kurangnya pelaksanaan monev oleh Kabupaten/Kota dikarenakan kesibukan.
- Berkurangnya jumlah aparatur yang menangani stunting disebabkan karena seringnya mutasi/promosi di daerah.
- Pelaksanaan supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan masih belum dilakukan secara berkala/berkelanjutan.
- Masih kurangnya publikasi informasi data stunting kepada puskesmas, posyandu dan masyarakat sehingga hasil intervensi stunting kurang maksimal.
- Masih belum tersedianya basis data geospasial yang komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Upaya yang dilakukan Provinsi dalam sinkronisasi penurunan stunting di daerah :

- Dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur kepada Kabupaten/Kota tentang Percepatan penurunan stunting
- Surat Sekretaris Daerah kepada OPD terkait intervensi percepatan penurunan stunting
- Dalam Fasilitasi RKPD Ksupaten/Kota terus mengawal ketersediaan anggaran stunting
- Dalam Penilaian Kinerja Stunting terkait 8 Aksi Konvergensi masih ditemui Kab/Kota yang belum mengentry (khususnya aksi 2)
- Mendorong OPD Provinsi meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota
- Melakukan komitmen bersama Provinsi dengan Kabupaten/kota terkait intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam program dan kegiatan sesuai kewenangan
- Melakukan evaluasi APBD terhadap anggaran stunting di daerah.

3.2. RENCANA TINDAK LANJUT TERHADAP PERMASALAHAN DALAM KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

- Memastikan data yang dihasilkan dari berbagai sistem/aplikasi mengacu pada metadata yang sama dan interoperable.
- Membangun satu dashboard yang komprehensif dan dapat mengintegrasikan data sistem informasi kunci.

- Perlu peningkatan peran TPPS Kabupaten dalam aksi ke-7 konvergensi stunting dalam penyebaran informasi/Publikasi data Stunting kepada puskesmas, posyandu dan masyarakat sehingga pelaksanaannya lebih terpadu dan tepat sasaran.
- Direncanakan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas akan melakukan pemetaan lokasi anak yang belum diimunisasi dan mendatangi wilayah yang sulit dijangkau meskipun sudah mencapai cakupan yang tinggi berdasarkan data sasaran riil.
- Untuk pelaksanaan survei SSGI agar didampingi oleh pemerintah daerah yang berkompeten (seperti Dinas Kesehatan, Bapelitbangda, Puskesmas, Posyandu) dan melibatkan masyarakat setempat sehingga diperoleh hasil yang akurat sesuai kondisi lapangan.
- Diharapkan hasil supervisi, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SSGI secara berkala perlu digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan SSGI di masa mendatang, serta memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif.
- Perlu komitmen dan kolaborasi semua pihak dalam peningkatan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring data stunting, sehingga Kabupaten Padang Pariaman dapat terus menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dan berkelanjutan.
- Untuk melakukan pengawalan bersama terhadap pelaksanaan SSGI Tahun 2024 di masing-masing Kabupaten/ Kota sehingga survei benar-benar menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan dapat diyakini bersama.
- Pemerintah Provinsi akan menyiapkan surat Kepala Daerah kepada Kabupaten/ Kota untuk penegakan pengawalan pelaksanaan SSGI.
- Enumerator SSGI Tahun 2024 direkrut secara langsung oleh Tim SSGI Pusat, tetapi rata-rata berasal dari daerah yang bersangkutan.
- SSGI tidak menyediakan anggaran untuk pendampingan seperti SKI pada Tahun 2024 tetapi Daerah boleh menyediakan dan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan survei.
- Agar Kabupaten/ Kota segera melakukan koordinasi dengan masing-masing PJT Survei masing-masing Kabupaten/ Kota.

3.3. PERMASALAHAN DALAM KEGIATAN RAD PENYANDANG DISABILITAS

- Belum tersedianya informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas;
- Belum tersusunnya anggaran sebuah program/kegiatan yang telah mengintegrasikan kebutuhan penyandang disabilitas ke dalam sistem anggaran yang ada.

3.4. TINDAK LANJUT TERHADAP PERMASALAHAN

- Melakukan pemetaan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terhadap program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang mencerminkan penanganan penyandang disabilitas pada RKPD dan RAPBD di tahun anggaran sebelumnya sehingga akan diketahui program, kegiatan, dan sub-kegiatan bagi penyandang disabilitas yang telah atau belum memperoleh alokasi anggaran.
- Perlu disusun Analisis Inklusif Disabilitas untuk mengidentifikasi permasalahan dan kesenjangan pada penyandang disabilitas guna penyusunan sebuah program/kegiatan yang akan mengintegrasikan kebutuhan penyandang disabilitas ke dalam sistem anggaran yang ada.
- Perlu dibentuk pengaturan kelembagaan Forum Tematik Disabilitas melalui sebuah Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan rangkuman dari seluruh kegiatan yang sudah dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 dan merupakan partisipasi seluruh personil di Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan juga interaksi dengan para pemangku kepentingan seperti anggota Tim Penilaian Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat dan anggota Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur RAD Penyandang Disabilitas. Selain itu juga terdapat interaksi dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Laporan kegiatan ini kami buat sebagai sebuah keharusan bagi kami untuk melaporkan apa yang telah kami kerjakan dan dengan tujuan untuk menjadikan laporan pertanggung jawaban. Dengan dibuatnya laporan kegiatan ini, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan Kegiatan selanjutnya.

Selain yang diuraikan di atas, laporan ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang kehumasan termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan seluruh para pemangku kepentingan secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan implementasi di Provinsi Sumatera Barat baik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat berjalan lebih baik ke depannya.

Lampiran

Beberapa contoh kelengkapan administrasi sub kegiatan

- A. Nota Dinas
- B. Surat Undangan
- C. Notulen
- D. Dokumentasi



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

NOTA DINAS

Untuk : Ibuk Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Dari : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Selaku PPTK Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Tanggal : 3 Juni 2024
Perihal : Makan dan Minum Rapat Tanggal 6 Juni 2024
Isi :

Dengan hormat,

Dalam rangka kelancaran tugas-tugas Bappeda Provinsi Sumatera Barat, bersama ini kami sampaikan kepada Ibuk bahwa untuk merealisasikan Penyediaan Makan Minum sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka bersama ini kami mohon persetujuan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana rincian di bawah ini :

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
No. Rekening : 5.1.02.01.01.0052

No.	NAMA BARANG	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Snack Kotak Pak	115	Kotak	
2	Nasi Kotak	115	Kotak	
3	Snack Sore	115	Kotak	

Demikianlah kami sampaikan kepada ibuk, mohon arahan dan penetapan selanjutnya. Terima kasih

Kepala Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

(Signature)
Andre Ola Vetric, SE,MM
NIP.19821030 200802 1 001

*- setuju
- sudah dilekikanote
sajarat resolusi
dan regulasi
5/6-24 Y*



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 – 34425 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id>

Padang, 27 Mei 2024

Nomor : 000.7.3/233/V/PPM/Bappeda-2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pelaksanaan Penilaian Kinerja Stunting Tahun 2023

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 440.5.7/477/Bangda tanggal 23 Januari 2024 perihal pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting merupakan salah satu tugas dan fungsi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang telah dilaksanakan oleh 514 Kabupaten/Kota pada tahun 2023.
2. Sebagai Upaya pembinaan dan pengawasan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penanganan Stunting, maka Pemerintah Provinsi melalui Tim Penilai Kinerja Stunting akan melaksanakan Penilaian Kinerja terhadap Aksi 1 s/d Aksi 8 yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.
3. Untuk itu akan dilaksanakan Penilaian Kinerja Stunting pada :
Hari/Tanggal : Selasa sd. Jumat/ 4 sd 7 Juni 2024
Pukul : 08.00 Wib - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai III Bapp. , Provinsi Sumatera Barat
Acara : Penilaian Kinerja Stunting Tahun 2023
4. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diharapkan kepada Sekretaris Daerah untuk dapat Menugaskan Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang dikoordinir oleh Bappeda untuk mengikuti dan memaparkan implementasi pelaksanaan Aksi 1 s.d Aksi 8 yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dengan kriteria paparan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



Drs. HANSASTRI, M.M.
Pembina Utama
NIP. 196410131991031001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur (selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting)
3. Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Lampiran I

Surat Nomor : 000.7.3/233/V/PPM/Bappeda-2024
 Tanggal : 27 Mei 2024
 Perihal : Pelaksanaan Penilaian Kinerja Stunting

JADWAL PELAKSANAAN KINERJA PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI STUNTING

Waktu	Kegiatan	Pengisi Sesi
Hari Ke-1 : Selasa/ 4 Juni 2024		
08.00 – 09.00	Register Peserta	Panitia
09.00 – 09.30	Sambutan oleh Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat	a. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat b. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
09.30 – 11.00	Sesi 1 : Penilaian Kinerja Kabupaten Padang Pariaman a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kabupaten Padang Pariaman b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
11.00 – 12.30	Sesi 2 : Penilaian Kinerja Kabupaten Solok Selatan a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kabupaten Solok Selatan b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
12.30 – 13.30	ISHOMA	Panitia
13.30 – 15.00	Sesi 3 : Penilaian Kinerja Kabupaten Sijunjung a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kabupaten Sijunjung b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
15.00 – 16.30	Sesi 4 : Penilaian Kinerja Kabupaten Agam a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kabupaten Agam b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
Hari Ke-2 : Rabu/ 5 Juni 2024		
07.30 – 08.00	Register Peserta	Panitia
08.00 – 09.30	Sesi 1 : Penilaian Kinerja Kabupaten Solok a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kabupaten Solok b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
09.30 – 11.00	Sesi 2 : Penilaian Kinerja Kabupaten Pasaman Barat a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
11.00 – 12.30	Sesi 3 : Penilaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
12.30 – 13.30	ISHOMA	
13.30 – 15.00	Sesi 4 : Penilaian Kinerja Kabupaten Tanah Datar a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Datar b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
15.00 – 16.30	Sesi 5 : Penilaian Kinerja Kota Solok a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kota Solok b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Hari Ke-3 : Kamis/ 6 Juni 2024		
07.30 – 08.00	Register Peserta	Panitia
08.00 – 09.30	Sesi 1 : Penilaian Kinerja Kabupaten Kepulauan Mentawai a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
09.30 – 11.00	Sesi 2 : Penilaian Kinerja Kota Bukittinggi a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kota Bukittinggi b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
11.00 – 12.30	Sesi 3 : Penilaian Kinerja Kota Payakumbuh a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kota Payakumbuh b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
12.30 – 13.30	ISHOMA	Panitia
13.30 – 15.00	Sesi 4 : Penilaian Kinerja Kabupaten Pasaman a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
15.00 – 16.30	Sesi 5 : Penilaian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
Hari Ke-4 : Jumat/ 7 Juni 2024		
07.30 – 08.00	Register Peserta	Panitia
08.00 – 09.30	Sesi 1 : Penilaian Kinerja Kabupaten Padang a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kabupaten Padang b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
09.30 – 11.00	Sesi 2 : Penilaian Kinerja Kota Sawahlunto a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kota Sawahlunto b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
11.00 – 12.30	Sesi 3 : Penilaian Kinerja Kabupaten Lima Puluh Kota a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
12.30 – 14.00	ISHOMA	Panitia
14.00 – 14.30	Lanjutan Sesi 3 : Penilaian Kinerja Kabupaten Lima Puluh Kota a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
14.30 – 16.00	Sesi 4 : Penilaian Kinerja Kota Padang Panjang a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kota Padang Panjang b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
16.00 – 17.30	Sesi 5 : Penilaian Kinerja Kota Padang a. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS/Kepala Bappeda Kota Padang b. Diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi	Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

NOTULENSI
PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA STUNTING TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA BARAT

Dasar Pelaksanaan Pertemuan	: Surat Sekda Sumatera Barat Nomor 050/97/V/Pem-PM/Bappeda-2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Pelaksanaan Penilaian Kinerja Stunting yang dilaksanakan pada Tahun 2022
Waktu Pelaksanaan	: Selasa/4 Juni 2024
Tempat Pelaksanaan	: Ruang Rapat Lantai III Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Musrenbang	: 1. Tenaga Ahli Regional I Sumatera melalui Zoom 2. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota 3. Tim Panelis Penilaian Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat
Agenda Pembukaan	: 1. Pembukaan 2. Lagu Indonesia Raya, Lagu Mars Sumatera Barat 3. Laporan Ketua Pelaksana Penilaian Kinerja Stunting oleh Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia : Andre Ola Vetric, SE, MM 4. Sambutan dan Pembukaan Penilaian Kinerja Stunting oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat : Medi Iswandi, ST, MM 5. Penutup
PEMAPARAN DAN PENILAIAN STUNTING TAHUN 2024	
SESI 1 : PEMAPARAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN	
Pemaparan Wakil Bupati Padang Pariaman (Drs. Rahmang, MM)	: 1. Komitmen terhadap penurunan Stunting di Kota Padang Panjang melalui Akselarasi 8 Aksi konvergensi stunting : <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis situasi dengan menetapkan lokus penurunan stunting, telah dilakukan pertemuan pada 24 Mei 2022 bersama OPD terkait stunting. Penentuan Lokus merupakan hasil analisa dari Data Master Ansit yang terdiri dari Data Sasaran dan Data Indikator Cakupan Layanan. Lokus ditetapkan melalui Kep. Wako No. 113 Tahun 2022 dan Kep. Wako No. 114 Tahun 2022. 2. Rencana Kegiatan : Dilakukan pertemuan pada 16 Juni 2022 bersama OPD terkait stunting. Hasil pengisian kertas kerja Data Pemetaan Program dijadikan acuan dalam penentuan rencana kegiatan. Alokasi pendanaan dengan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif. 3. Rembuk Stunting : Komitmen bersama Walikota Padang Panjang dalam percepatan penurunan stunting di Kota Padang Panjang. Penandatanganan Naskah Komitmen Percepatan Penurunan Stunting oleh Forkopimda. 4. Peraturan KDH. Tentang Peran Kel. : dukungan regulasi dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Padang Panjang, <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 • Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024 Keputusan Walikota

	<p>Padang Panjang Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Lokasi Prioritas Pencegahan dan Penangananga.n Stunting Terintegrasi di Kota Padang Panjang Tahun 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Padang Panjang • Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Lokasi Prioritas Pencegahandan Penanganangan Stunting Terintegrasi di Kota Padang Panjang Tahun 2022 • Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Lokasi Prioritas Pencegahan dan Penangananga.n Stunting Terintegrasi di Kota Padang Panjang Tahun 2023. • Surat Edaran Walikota Padang Panjang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kampung KB (Keluarga Berkualitas) • Surat Edaran Walikota Padang Panjang Nomor 463/1088/DSPPKBPPPA-PP/X-2022 Tentang Menggelorakan dan Menghimbau Mitra untuk Menjadi Bapak dan Ibu Asuh Anak Stunting (Basunting) <p>5. Pembinaan KPM : Telah dilakukan Pelatihan bagi Tim Pendampngn Keluarga</p> <p>6. Sistem Manajemen Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyurati OPD terkait stunting terkait pelaksanaan identifikasi, penilaian dan review terhadap Sistem Manajemen Data Stunting • Melakukan pengumpulan matrik hasil identifikasi dengan mengunjungi OPD terkait • Ketersediaan dan Kualitas data di OPD terkait sudah baik dan aksesibilitas data bisa diakses untuk kebutuhan kedepannya. <p>7. Pengukuran dan Publikasi Data dan telah Pelaksanaan Audit Kasus Stunting Kota Padang Panjang Tahun 2022. Periode 1 pada tanggal 13 Juli dan 19 Agustus 2022 dan Perode 2 tanggal 26 Oktober dan 8 November 2022 dengan sasaran audit ibu hamil dan baduta. Telah dilakukan Evaluasi dan FGD Audit Kasus Stunting</p> <p>8. Reviu Kinerja Tahunan Aksi 8 Review Kinerja Tahunan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka stunting Kota Padang Panjang menurun berdasarkan data e-PPGBM dan SSGI 2022. b. Realisasi kegiatan perangkat daerah terkait stunting: 81,54%. c. Akan dilakukan peningkatan cakupan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun akan datang. <p>II. Inovasi dalam penanganan stunting</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BASUNTING (Bapak Ibu Asuh Anak Stunting) b. SIKAMEK CETING (Klinik Tumbuh Kembang Cegah Anak Stunting) c. Terapi ToPung (Totok Punggung) untuk Bayi) d. SI BAYI BATOPI (Sayang Ibu BAYI BisA sTOP stunting
--	---

	<p>e. BIMWIN CATIN (Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin)</p> <p>f. PMTAS (Pemberian Makanan Tambahan Anak Sehat) PAUD</p> <p>g. DITBERGUPA (Diklat Berjenjang Guru PAUD)</p>
PENILAIAN TIM PANELIS	
Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni, M.Sc	<p>1. Terkait angka, cenderung baik, terjadi penurunan, dari tahun ke tahun angka SSGI tidak sinkron juga dengan data yang ada di E-PPGBM. Peningkatan ini dari mana, kalau program sudah cukup banyak dilaksanakan.</p> <p>2. Dalam penanganan stunting ada 2 pendekatan yang memerlukan kolaborasi, kerjasama antar sektor sangat dibutuhkan. Untuk dijelaskan bagaimana kontribusi dari setiap OPD dan apa saja program-programnya (di luar OPD Kesehatan), berapa persentase kontribusi tiap OPD untuk penanganan stunting, jangan hanya Dinas Kesehatan saja yang mendapat porsi paling besar</p> <p>a. Bagaimana program perubahan perilaku terkait dengan stunting pada tingkat rumah tangga yang telah dilakukan oleh Kabupaten Padang Pariaman</p>
Dr. Lila Yanwar, M.Sc (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat)	<p>a. Penetapan target, tahun 2018-2019 - 5%, seolah2 suatu hal yang impossible</p> <p>b. Rencana kegiatan yang diadopsi APBD dan nagari, sudah mencakup pada semua unsur, contoh kriteria yang sudah mengakomodir</p> <p>c. Apakah juga tindakan dan program yang telah dibuat ada cakupan angka merokok dan pembuatan jamban</p> <p>d. Kenapa tidak ada program pemberdayaan posyandu? Dan kader</p> <p>e. Terhadap pencegahan 1000 hari pertama kehidupan apakah padang pariaman sudah ada program tertentu?</p>
Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni, M.Sc (BKKBN Provinsi Sumatera Barat)	<p>6. Peningkatan data yang ada darimana saja</p> <p>7. Jelaskan bagaimana kontribusi setiap OPD program2 apa saja yang dilakukan dari OPD terkait terhadap penanganan stunting</p> <p>8. Program2 yang terkait dalam keluarga yang menunjang peningkatan stunting.</p>
Retta Tessia, SE (DP2KB Provinsi Sumatera Barat)	9. bagaimana langkah2 dari padang pariaman untuk memastikan data2 yang ada, dan tidak lose dari
Andre Ola Vetric, SE, MM (Bappeda Provinsi Sumatera Barat)	1. bagaimana langkah2 dari padang pariaman untuk memastikan data2 yang ada, dan tidak lose dari
TANGGAPAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN	
Rusdianto (Kepala Bappeda Kota Padang Panjang)	a. Data e-PPGBM naik mungkin disebabkan karena dipengaruhi oleh akurasi dalam melakukan pengambilan data, dan bisa juga disebabkan oleh perbedaan metode SSGI dengan e-PPGBM. Sebenarnya ingin mengusulkan sebaiknya cukup 1 data saja.
SESI 2 : PEMAPARAN KABUPATEN SOLOK SELATAN	
Pemaparan : Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya	<p>I. Komitmen terhadap penurunan Stunting di Kabupaten Dharmasraya melalui Akselarasi 8 Aksi konvergensi stunting :</p> <p>1. Analisis situasi</p> <p>Bimbingan Teknis pelaksanaan Aksi 1 (Analisa Situasi)</p>

	<p>dilaksanakan oleh pemerintah provinsi secara <i>zoom meeting</i> pada tanggal 25 Februari 2022. Bertujuan untuk Menentukan Lokasi dan Program Prioritas Perbaikan Manajemen Pelayanan, untuk Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi sasaran keluarga Terhadap Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif. Output kegiatan: Desa/kelurahan prioritas intervensi Kebutuhan Program Kendala dan Rekomendasi Perbaikan Layanan Prioritas Rekomendasi Penguatan Koordinasi dalam sinkronisasi Program.</p> <p>Analisis sebaran prevalensi stunting di Kabuapten Dharmasraya prevelansi kasus stunting 8,31%.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rencana Kegiatan : pada tahun 2022, terdapat kegiatan OPD yang pelaksanaannya diarahkan untuk percepatan penurunan stunting. 3. Rembuk Stunting : telah dilaksanakan Rembuk Stunting pada tanggal 22 September 2022 dengan tujuan Menyampaikan hasil Analisis Situasi dan Rancangan Rencana Kegiatan intervensi penurunan stunting kabupaten/kota terintegrasi; Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi; Membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten/kota. Komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Dharmasraya. 4. Peraturan Bupati/Walikota Peran Desa :dukungan regulasi dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Dharmasraya. <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Nagari Di Kabupaten Dharmasraya, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa pembinaan kesehatan masyarakat dan Posyandu, serta pengelolaan air minum berskala nagari merupakan kewenangan lokal berskala nagari. Kewenangan tersebut mendukung program masional percepatan penurunan stunting. b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 36 Tahun 2022 tentang Peran Nagari dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Dharmasraya. Perbup ini mengatur percepatan penurunan nagari sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021. 5. Pembinaan Pelaku Percepatan Penurunan Stunting, terdiri dari : Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), TPPS, dan Unsur kelembagaan masyarakat nagari. Terhadap para pelaku percepatan penurunan stunting tersebut telah diberikan sosialisasi dan pelatihan/pembinaan tentang kegiatan yang berhubungan dengan PPS. 6. Sistem Manajemen Data Stunting merupakan data cakupan intervensi yang meliputi data terkait: sanitasi dan air bersih (PU), cakupan data PUS yang memperoleh bantuan sosial (Data Sosial 1), data kesehatan, dan data KB 7. Pengukuran dan Publikasi Stunting Trend penurunan stunting kabupaten, faktor determinan yang memerlukan perhatian, pelaksanaan audit kasus stunting,
--	--

	ini , karena mendorong PMT lokal dari pekarangan sendiri
Miladil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari data yang berisiko stunting baru 50% target 90% apa kendalanya, apa rekomendasi yang akan dilakukan oleh Tim a. Keluarga berisiko stunting 14.000..pendampingan baru 7.000, jika dibiarkan tentu akan menimbulkan resiko stunting baru, siapa yang bertanggung jawab dalam pendampingan ini dan tugasnya
Gusnedi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait dengan stunting dan faktor risiko agama dengan karakter beragam, karakteristik yang beragam seperti apa peta kejadian stuntingnya apa yang berperan 2. Aksi basaragam, unik bagaimana keberlanjutannya program kedepannya a. Prog intervensi spesifik, imunisasi dan layanan ibu hamil masih rendah, bagaimana bisa mengupgrade cakupannya
Denas Symond	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait dengan strategi penyelesaian masalah seperti imunisasi, dan pemberian tablet yang tidak konsisten, sebaiknya data itu diolah yagn bisa mmeperlihatkan nagari yang berhasil menurunkan stunting dengan melalui cakupan intervensi yang dilaksanakan. Bagaimana Bappeda bisa menyelesaikan masalah dari ketersediaan yang ada
Prof. Dr. Rahmat Syahni, M.Sc	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dari data SKI sudah menurun menjadi 20,1 dari e-PPGM justru meningkat, mohon penjelasann adanya pertambahan angka stunting dari kritea e-PPGBM
TANGGAPAN TIM KABUPATEN AGAM	
Kepala Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai pencatatan dan pelaporan, memang masih ada kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan dari suatu data 2. Memang diperlukan data yang valid. 3. Agam ada 13 Puskemas sudah memiliki USG, dokter sudah dilatih, keberadaan USG sangat membantu melihat perkembangan janin 4. Posyandu sudah punya alat yang baik, tetapi kelemahan kader belum semuanya bisa menggunakan alat dengan baik 5. Sudah memilik data intervensi, untuk pemberian tablet tambah darah sudah dilakukan aksi bergizi di sekolah. Permasalahannya tidak tahu persis apakah tablet tersebut semuanya diminum, karena aksi disekolah hanya sampel, tetapi tidak bisa dipastikan yang membawa pulang. 6. Ibu hamil juga sudah diupayakan juga 7. Tim pendamping keluarga melakukan pendatatan calon akan menikah sampai melahir 1. Untuk inovasi basisragam masih tetap berlanjut karena bantuan tetapa ada, memang inovasi masih dalam pengembangan 2. Faktor determinan, masyarakat belum mempunyai JKN, merokok di RT, ibu hamil yang mengalmi kekurangan energi protein , tidak mempunyai jamban sehat (15%)^{2 2} 3. Evaluasi inovasi sudah dilaksanakan 4. Dari data sikocit yang masuk sudah dapat ditentukan apa yang menyebabkan dan lokasi yang terjadi 8.
	Perbedaan data hanya masalah teknis pengumpulan data, beda proses pengumpulan data, dari Dinkes baru tercatat setelah selesai proses ASI eksklusif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 5 faktor deteriminan,sebgaimana disampaikan diatas. a. Untuk capaian imunisasi memang masih rendah, kendalaanya sebenar faktor menginput di aplikasi, sebenarnya sudah diimunisasi tetapi belum diiput ke dalam aplikasi. Salah satunya adalah mensyaratkan anak untuk masuk TK harus ada sertifikat

	IDLnya, Jamkesda menyaratkan IDL
	Mungkin ini disebabkan adanya perbedaan alat yang digunakan pada tahun 2022 sebelumnya pakai dacin, di tahun 2023 sudah memakai alat yang sudah terstandar sama dengan alat yang digunakan pada survei SKI

Notulis

Rina Asmara, SE

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA STUNTING TAHUN 2024

HARI SELASA, 4 JUNI 2024

1. Kabupaten Padang Pariaman



2. Kabupaten Sijunjung



3. Kabupaten Solok Selatan



4. Kabupaten Agam



DAFTAR HADIR RAPAT

HARI / TANGGAL : KAMIS / 6 JUNI 2024
 WAKTU / JAM : 08.00 WIB - 12.30 WIB
 TEMPAT : RUANG RAPAT LANTAI III BAPPEDA PROV. SUMBAR
 ACARA / AGENDA : PENILAIAN KINERJA KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING

NO	NAMA	INSTANSI / OPD	JABATAN	L/P	No. HP	TANDA TANGAN
1	Dini Permata Sari	Bappeda Prov.	Pelaksana	P	0812662894	[Signature]
2	ROBY N	Bappeda Kota Buk	Ka	L	081294511631	[Signature]
3	Herlin Satri	DZAP KB	Kadis	P	08186141038	[Signature]
4	Miladil Fita	HAKLI Sumbang	Ketua	L	08126720352	[Signature]
5	Oenas Dyma	KKot Umar	Bupati	L	081362326008	[Signature]
6	TAUFIK Hidayat	Disdikbud	Kasi P. Hub. INF	L	08136316224	[Signature]
7	Kart Satri A	Bappeda Mentawai	Staf	L		[Signature]
8	Amal	Psallora	Provokator	L	082788349101	[Signature]
9	Sulastri	Dinas PMD P3A	JF KKB	P	081371854920	[Signature]
10	Shary Pratiwi	Dinas	Plt. Sekretaris	P	08230442894	[Signature]
11	Chandra Dewi	DINSOS P3A	Selektaris	P	08116614131	[Signature]
12	Rahmat Syahri	Korwil Kepulauan	Ketua	L	0812	[Signature]
13	Santa Darmi	Analisis Program Pentanpa	Analisis Program Pentanpa	P	081	[Signature]
14	Narcolinri	DisKOMINFO	Kabid Komikasi	L	0811	[Signature]
15	Geolius Rahum	Dinas Pertanian	Setraji	L	08216522225	[Signature]
16	Imar Ajawa	Dinas Perikanan	Kabid Bud/Pk	L	082180689864	[Signature]
17	Eri Satri	Dinas Mulu	Ka	P	085367912005	[Signature]
18	Jacora Pangung	Dinas Mentawai	A & G	P	082281220008	[Signature]
19	Meneng Susant	Dinas An	Kasi	P		[Signature]
20	Pini Iswani	Prokis	Staf GIN	P	08134561152	[Signature]
21	HENDRI, ST	JPL ME	OFF TENNIK TPA BAMBANG DAN PERUMAHAN	L	08231761967	[Signature]
22	Handi	Ban. Lintangda Blat		L	081369255237	[Signature]
23	Fiter Satri	Ban. Lintangda Blat	Pencabik Perumahan	P	08270001908	[Signature]
24	Wuda Lany	Bappeda Kota Buk	JFP Anlismudu	P	081235427009	[Signature]
25	Iskade					[Signature]
26	Fita Nani	Bappeda Pylk	Kadiv	P	08126349217	[Signature]
27	RISWANDI	DISTANI - P3A	Kabidkka	L	081374354393	[Signature]
28	Dagwirman	Bappeda - NYK	JFP MUDH	L	08126743725	[Signature]
29	ERSETI sumti	DINASA	KADIV	P	08129603576	[Signature]
30	RITA ANITA	Ditampung MA	Sekdis	P	081260924275	[Signature]
31	Sulastri	Bappeda	Ka	L		[Signature]

32		DPA PAKA Pa..	Katrol Mig	I	08726031770	32
33	Winda Yenni	PPAPZEB AK	PKB	P	0816717269	33
34	Devi Milla	DPKR PJK	Semr	Y	08116642101	34
35	Ayema Siska	DBPAB	Satgas	P	081311559928	35
36	Rauli H	DPZATPE B	BK-L			36
37	Fitri H	-				37
38	Mawar	.	P-4	P	02526310409	38
39	Nur'el de	Ditkominfo	PJK	L	08527912029	39
40	Wibawa PPSA	Ditkominfo PJK	PJK	L	0811662258	40
41	Pogi H	Ditkominfo	Prakom	P	082789373293	41
42	Linda Farozah	DFK Butikingsi	Kadis	P		42
43	Riyani Sani	DFK Butikingsi	Kabid	P		43
44	Fara Fitri Ananti	DFK Butikingsi	Penjajah program	P	081563000025	44
45	Indrama Sumarna	DFK Butikingsi	Supir	L		45
46	Rama S	Andas PJS	Kadis	L	08520210911	46
47	Lampun Harsari	Ditkominfo	Prakom	L	08279	47
48	Iskandar Zulharni	Ditkominfo	Resercher	L		48
49	IPRANI	DPSTAD	SEK	L		49
50	Zuryen	PUPR PJK	Katrol	L		50
51	PLO OKELAND	PUPR PJK	STAF	L		51
52	Rida A		SEK	L		52
53	Murrah	Ketupang	Kabid	P		53
54	Dikatan	Diny Perdik	Supir PJK	P		54
55	Indah L	KD PJK	Analisis			55
56	Aqustion	AP PJK	Kadis	L		56
57	Despiyani		Adminis	P	081363200026	57
58	Winda Anli	TP PJK		P	0852717269	58
59	Nawar Sofiani	Dinas PJK	Kadis	L		59
60	Tir Lu Ganti U	Dinas PJK	Stat	P	08126305821	60
61	Ul Fakari	Kec. PJK	Caunt	L	081371200488	61
62	DARTI	Dinas Perdik	Endis	L	081363107066	62
63	Lupa D	Selada	Stat	L		63
64	Sri Parmala Sani	Airni Sumbor	Ketua	P		64
65	Gusnek	Persagi	Ketua	L		65
66	A. Rini H	Dinas Sumbor	Uda	P		66
67	Dina Rini	Banyuwangi				67

		Bappedala Pasuruan	Staf	P	082260759745	68	
	Widy. Era Velti	Baperechlitng Bessel	Fgs. Perencanaan	P	085374131806	69	M
70	STRA WATI HERI	Dinas Perpa Bessel	Jalung	P	082385848182	70	JH
71	Domy Taya	Baperta Pessel	F. Perencanaan	L	08726388789		
72	Ledia Rizka	DP3AP2KE	kebang	P	082154022115	72	
73	Dharmawati	Dinkes	Staf Pengabdian	P	08222966977	73	
74	Ida Titina	Dinkes	Kabid	P	085212459372	74	
75	Afradi	Dinkes	Staf	L	082169738979	75	
76	Fendi Iman	DK Stnk	DK Stnk	P	082154022115	76	
77	DEFRI	DP3AP2KE	kebang	L		77	
78	FAULI ANTA	Bappedalitbang	Kabid	L	08126911284		
79	JUNIAIDI	Dinas Pessel	kebang	L	0897977895	79	
80	Wilda	Diskominfo Pessel	Kabid	L	081	80	
81	JENDI	Staf. Diskominfo	Staf.	L	08	81	
82	Andriantud	PUTR Pessel	Kabid CK			82	
83	URUGA SERJANA	"	STAF	P	08757712	83	
84	IRVAN SATRIA H	"	STAF	L	082285206977	84	
85	RENO WILANDARA	"	STAF	P		85	
86	Intan Nugraha	Dinkes	Plt Kabid	P		86	
87	FITRIA	Dinkes	Kabid farm	P		87	
88	Reni Fitri	Dinkes	Staf	P	0812678162	88	
89	Meri Susandi	Bani	Annalis GA	P	082171320244	89	
90	Hauifah	DK Bn	TK			90	
91	Mery Emilia	DPMBP2 KB	Kabid P2 KB	P		91	
92	Riri Lovita	Dinas Perencanaan Pong	Kabid KKP	P	081574405140	92	
93	Aspatuti	Dinas Perencanaan Pangan	Pessel AKP	P	082385362026	93	
94	Yuli tri Wulandari	Disdikbud Pessel	staf	P	082283296512	94	
95	Iralmafikri	Disdikbud Pessel	Kabid PAUD	L	085274658900	95	
96	TRIMI YUMIS	Disdikbud Pessel	Staf	P	0812678162	96	
97	ZULKARIMAH	DPMN. Pas	Kabid YPM	L	085272964336	97	
98	Yosy Alvaru	Kabid YPM Div. Pas	Ketua PPM	P	082381562499	98	
99	Kasmarena	Dinas pendidikan	Kasi PAUD P	P	081266319301	99	
100	PITRIA HANDBAYAN	DINAS SOSIAL	KABID LUMAJANG	P	08527470754	100	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

NOTULEN RAPAT

Dasar Pelaksanaan :	Surat Sekda Sumatera Barat Nomor 000.7.3/233/V/PPM/Bappeda-2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Pelaksanaan Penilaian Kinerja Stunting Tahun 2023
Waktu dan Tempat Pelaksanaan :	Kamis, 6 Juni 2024 di Ruang Rapat Lantai III Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Pimpinan Rapat :	
Peserta Rapat :	1. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota 2. Tim Panelis Penilaian Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat
Agenda Rapat :	
SESI 1 : PEMAPARAN KABUPATEN MENTAWAI	
Pemaparan Kepala Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai :	<p>- Berdasarkan data SKI, Prevalensi Stunting Kab. Kep. Me ... tingkat dari 32% pada tahun 2022 menjadi 33,7% pada tahun 2023, se ... ta ePPGM dari 16,5% pada tahun 2022 menjadi 17,2% pada tahun 20...</p> <p>Praktik baik dan inovasi yang dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- MASGIBURDUA (Gerakan Mentawai Anti Stunting dan Gizi Buruk Peduli Anak), melalui 7 Pesan Sikerei yang ditetapkan dengan kegiatan a) Penguatan P... neka dae ... lintas sektor dalam bentuk kesepakatan bersama da ... asasi kinerja, b) Penguatan intervensi spesifik- Gerai Sehat (Gerakan Revolusi Sair... hat), bertujuan menurunkan AKI, AKB dan meningkatkan sta... kesehatan ... dan anak yang ditetapkan dengan Perbup No.8 Tahun ?- Mentawai Enchan... wai Entaskan Stunting), bertujuan mengoptimalkan pe... na kesehatan remaja, bumil, dan balita dalam percepatan penurun... ntung, dengan kegiatan : Trio Cegah Remaja Anemia, Kunju... an desa, Cinta Posyandu, Minggu Sehat, Pos Gizi Batra, Warung Terir... ras... PPO (Keluarga Perangi paparan Rokok BAA... o... unda Asuh Anak Stunting), yang ditetapkan SK Bupati No.10... 2.96 tahun 2023- DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), tujuan pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting (Catin, bumil, ibu menyusui, baduta/balita) khususnya keluarga kurang mampu- GERCEP (Gerakan Cepat Panen Pemanfaatan Pekarangan) <p>Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi :</p> <p>Aksi 1_Analisis Stuasii :</p> <ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan data sasaran sasaran dan cakupan layanan stunting melalui rakor dan evaluasi kinerja TPPS, pertemuan lintas sector penurunan stunting,- Isu permasalahan : 1) Aksesibilitas wilayah terpencil, cakupan wilayah pelayanan yang sangat luas; 2) Pola Perilaku dan Pelaksanaan Program; 3) Tidak meratanya sebaran SDM. <p>Aksi 2_Rencana Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Desa Priroitas tahun 2023 sebanyak 15 desa, yang tertinggi stuntingnya yaitu Malacan (44,2%) yang berada di pulau Siberut.- Program prioritas pada intervensi spesifik dengan sasaran Bumil, Ibu menyusui, Bayi dan Balita, Anak sekolah, Remaja dan Lansia- Intervensi sensitive, berada 4 OPD yatu Dinas PMD, Dinas Ketahanan pangan Petanian, Dinas PUPR, Dinas Dikbud dan Dinas Perumahan permukiman.

	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan rakor dan fasilitasi rencana kerja OPD dalam intervensi penurunan stunting - Rencana yang ditetapkan : 1) Penimbangan massal dan layanan pos gizi dari rumah ke rumah; 2) Pembangunan ekonomi keluarga beresiko stunting "batik mentawai; 3) Pelatihan guru PAUD pengasuhan stimulasi penanganan terlatih stunting; 4) Pendampingan keluarga beresiko stunting; 5) Aksi perubahan perilaku lintas agama; 6) Aksi Dinas Sosial untuk PUS, KPM sdan PKH; 7) Lomba penyuluhan KIE pada remaja, 8) Gerakan pangan murah; 9) Peran dasawisma dalam penurunan stunting; 10) Promosi peningkatan konsumsi ikan (Gemarikan); 11) Bantuan rumah layak huni bagi keluarga beresiko stunting; 12) Peningkatan akses air minum layak (SPAM); 13) Penyerahan PBI BPJS Kesehatan; 14) Kampanye Nasional Pencegahan Stunting oleh Dinas Kominfo <p>Aksi 3_Rembuk Stunting :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rembuk stunting Kabupaten dilaksanakan tanggal 7 maret 2023 yang dihadiri stakeholder terkait dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam bentuk beriat acara <p>Aksi 4_Peraturan Bupati/Walikota ttg Percepatan Penuruna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbup Kepulauan Mentawai No.8 Tahun 2023, ttg Percepatan Penurunan Stunting <p>Aksi 5_Pembinaan Kader Pembangunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka percepatan penurunan stunting dilakukan orientasi intervensi stunting dari tingkat desa samr ti ke dusur melalui Pelatihan Kader Tim Pendamping Keluarga di 43 desa <p>Aksi 6_Sistem Manajemen Data Stunt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan perbiakan system manaj data stunting agar tersedia akses data yang akurat dal pengolahan dan analisa data program penurunan stunting terintegr <p>Aksi 7_Pengukuran dan Sikasi Stunting :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakuk publikasi data stunting dan audit kasus stunting dan kampanye penur n. stunting <p>Aksi 8_Re rja Tahunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran stunting tahun 2023 Rp.86.427.561.649 dan rencana tahun 2024 Rp.59.737.227.552 - Dilakukan Penilaian Puskesmas terbaik dalam penurunan stunting tahun 2023
<p>Pertanyaan Tim Penulis</p>	<p>Dr. Denas Symond, MCN (Unand) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa saja yang dilakukan selama 3 tahun terakhir (sejak tahun 2022) menurut data SGGI terjadi peningkatan, namun data ePPGM terjadi penurunan stunting ▪ Bagaimana penyusunan ketersediaan data beresiko stunting dan data stunting dan apa penyebabnya ▪ Apa langkah-langkah aspek manjerial dan upaya konkrit manejerial dari dana yang tersedia mencapai sasaran <p>Miladil Fitra, SKM, M.Kes (AKLI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jelaskan sebab indikator layanan esensial keluarga beresiko yang mendapat promosi peningkatan konsumsi ikan 1% dimana personilnya masih banyak yang belum paham terkait stunting ▪ Jelaskan remaja putri yang mendapat layanan menerima tablet pencegahan anemeia sebesar 0% dan capaian balita memperoleh imunisasi lengkap sebesar 76% agar diupayakan mencapai 85 % untuk mendapat anggaran ▪ Upaya apa yang dilakukan TPPS untuk memenuhi syarat ODF 100 %, dimana capaian ODF Kab. Mentawai baru sebesar 67% ▪ Jelaskan mengapa data akses sanitasi masih sebesar 0%, keluarga beresiko yang mendapat pendampingan sebesar 2%.

	<p>Andre Ola Vetric (Kabid PPM Bappeda Provinsi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jelaskan capaian sanitasi di beberapa desa masih 0% dan apa ada datanya dari PU, konsumsi makan ikan masih 0%, jika ada datanya agar dilengkapi. <p>Dr. Ir. Rahmad Syahni, M.Sc (Koalisi Kependudukan Prov Sumbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> Prevalensi Stunting menurut data SKI mengalami peningkatan namun ePPGM mengalami penurunan, sebelumnya telah banyak program/kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan hasilnya tidak kelihatan. Agar dijelaskan kondisi yang kena dampak, resiko stunting dan kondisi stuasi saat ini. Disarankan agar focus pada program/kegiatan stunting. Bagaimana bentuk sinergitas lintas sektor dan siapa leader dalam melakukan sinergitas tersebut Diharapkan ada peta desa yang beresiko stunting dan tekena stunting <p>Yuni Andra, SK, MM (Dinas Kesehatan Provinsi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagaimana persiapan TPPS Kep. Mentawai pada bulan juni 2023 terkait gerakan intervensi serentak semua pihak dalam menyukseskan penurunan stunting. Dukungan Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dalam trans. layanan primer dapat berjalan maksimal terkait intervensi spesifik dan perilaku sensitive dengan dukungan lintas sector dalam pelayanan posyandu
<p>Tanggapan Kab. Kep. Mentawai</p>	<ul style="list-style-type: none"> Data di Kepulauan Mentawai masih banyak belum tersedia, dengan dukungan dana 86 milyar dan Pustu jaraknya berjauhan dan tersebar sehingga cukup sulit untuk melakukan intervensi karena lokasi di Mentawai tidak hanya daratan, ada lokasi yang perlu dikunjungi dengan menggunakan perahu. Dari data anak stunting di daerah tersebut, semua beberapa Kepala desa tidak mengkui data tersebut, kemungkinan ada konvergensi masih kurang atau bagaimana memberi pemahaman perubahan perilaku aparat desa terhadap penanganan stunting Untuk data air minum sudah 68%, sedangkan sanitasi sudah 72%, yang dilakukan jika ada desa tidak layak huni, yang pelaksanaannya dilakukan bersama sekaligus dalam 1 program Lokasi stunting berada di 15 desa terbesar di pulau Siberut yaitu desa Malim (42,2%), Mattotona (42,2), di Pulau Sipora Nemnemleleu (40,5%) Dinas Ketahanan melakukan restocking (penyebaran bibit ikan) di pantai barat TPPS Kab. Kep. Mentawai terkait invensi serentak stunting akan ditingkatkan dan perlu kerjasama antar sektor, dan ketersediaan jalan Seluruh perangkat daerah telah bergerak, besinergi ... akan menjadi masukan Sehubungan data stunting masih kurang dan akan dicoba untuk dilengkapi Peningkatan prevalensi stunting seiring masih lambatnya perubahan perilaku masih kurang berjalan maksimal, masyarakat menyangkal bahwa anaknya tidak stunting, sehingga bantuan yang diberikan ke seluruh anggota menjadi tidak tepat sasaran Penanganan stunting di Kep Mentawai, semua OPD sudah bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas ketahanan pangan berupa pelaksanaan pangan lestari khusus keluarga stunting dengan pemerian bibit sayur, ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk program makan ikan sudah ada program terkait dengan gemar makan ikan, untuk arah ke pedalaman memang jumlah ikannya sudah mulai berkurang. Kurangnya makan ikan ini juga dipengaruhi perilaku dari masyarakat

SESI 2 : PEMAPARAN KOTA BUKITINGGI	
Pemaparan Kepala Bappeda Kota Bukittinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan data SKI, Prevalensi Stunting Kota Bukittinggi meningkat dari 16,8% pada tahun 2022 menjadi 20,1% pada tahun 2023. - Capaian target indikator intervensi spesifik yang belum tercapai yaitu 1) Cakupan kehadiran di posyandu 62% dari target 85%; 2) Cakupan bayi 0-11 bulan telah di imunisasi dasar lengkap 67,5% dari target 100%; 3) Cakupan remaja putri mendapatkan TTD 63,6% dari target 75%; 4) Cakupan yang memperoleh obat cacic (balita) 79% dari target 95%; dan 5) Cakupan bayi kurang 6 bulan dpt asi eksklusif 66% dari target 75% - Prevalensi stunting tertinggi berada di 1) Kel. Puhun Tembok sebesar 23,5% (42 balita) ; 2) Kel. Parit Rantang sebesar 22,2% (14 balita); 3) Kel. Campago Ipuh sebesar 20,3% (95 balita) - Alokasi anggaran stunting tahun 2023 sebesar Rp.42.232.380.834 (5,06% dari total APBD Kota) yang tersebar di 7 OPD terkait penangan stunting, dan 3 Kecamatan dan 24 kelurahan sebesar Rp.1.150.000.000 (dengan sasaran pemberian PMT) - Program prioritas dan inovasi penurunan stunting : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Aksi Bergizi di Sekolah, sasaran : pemberian makanan bergizi seimbang pada remaja putri 2. Layanan Chakia (Curhat Dong Uni Kader), untuk layanan bina keluarga remaja yang umumnya mengalami permasalahan 3. Ibu Hamil Sehat, berupa pemeriksaan kehamilan dan PMT 4. Universal Health Coverage (UHC) 5. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) I 6. GEMING (Genre Memutus Stunting) di Kota Bukittinggi, berupa edukasi mencegah stunting oleh GEMING R setiap sekolah 7. KEPITING (Kader Peduli Stunting) berupa pelatihan kader posyandu balita penggunaan antropometri yang dilengkapi buku edukasi 1000 HPK
Pertanyaan Tim Penelis	<p>dr. Herlin Sridiani Gu, S.Pd, M.Pd (Dinas P3AP2KB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa yg dilakukan di Kota Bukittinggi, memastikan anak stunting yang tidak terpantau • Determinan mana di Kota Bukittinggi yang mempengaruhi terhadap prevalensi stunting • I-Beliefs, dimensi mana yang berpengaruh prevalensi stunting • Bagaimana peran tokoh agama dan adat dalam penurunan stunting <p>Agusnedi, STP, MPH (Persagi) :</p> <p>Dimana lokasi kantong-kantong stunting di kecamatan dan nagari</p> <p>Kelompok umur mana yg paling tinggi prevalensi stuntingnya (contoh ; 0-5 bln, 6-2 th, usia MPASi), penentuan kelp usia ini dapat menentukan intervensi yg akan diambil, focus program apa yang akan diambil disamping dari sebaran stunting pada suatu daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inovasi Kota Bukittinggi tahadap migrasi penduduk <p>Sri Parmala Susi, S.ST (AIMI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian tablet darah dan asi eksklusif dan vitamin A, intervensi spesifik di anak 2 0-5 tahun masih rendah, data bimbingan perkawinan masih bagus? Apakah bisa dievaluasi, kalau kualitas pemberian bimbingan dan lain-lain? Bisakah dilihat kembali kualitas dalam bimbingan perkawinan • Menyusui/asi eksklusif rendah, bkt sudah banyak edukasi masyarakat dan banyak pelatihan ke klinik, kader, dan masyarakat, mungkin perlu regulasi yg kuat bukan pelatihan dan sosialisasi tetapi tidak ada penekanan dari pemerintah bagaimana dilaksnaakan • Pendampingan belum ada kolaborasi berbagai pihak, seperti di Dinkes, pendampingan keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, kalau maksimal intervensi spesifiknya maka data di dinkes jadi meningkat.

	<p>Neneng (Dinas Kesehatan Provinsi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan yang dilakukan, maka perlu dilihat PMT dilapangan, Tim pendamping Keluarga harusnya masuk selama 3 tahun terakhir angka tidak turun, sedangkan tata laksana gizi buruk di Bkt 100 %. • Agar pendampingan, inovasi dan kolaborasi, karena kenaikan di SKI yang perlu diwaspadai, angka BBLR cukup tinggi, 3% dan disumbangkan oleh bumil KEK, jadi pendampingan yang harus dilakukan TPK kelihatan dapat menekan angka stunting baru <p>Dr. Denas Symond, MCN (Unand) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sharing pakter baik : • Aliansi RT RW, • Keunggulan sekolah keluarga, dapat diperkuat dengan kegiatan ini berdampak. • Pengurus masjid, diikirmnya ustad agar ke RT RW sehingga pesan2 agama masuk kesitu. • Kearifan masjid, RT RW struktur dan OPD2 fokus kegiatan lgsng ke RT. • Terakhir rumah sewa, dan kaitannya dengan dukungan perantau. Minta bantuan yg sewanuya ini dibantu perantau yg punya rumah.
<p>Tanggapan Kota Bukittinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi stunting banyak di Kawasan padat, sep... Limbo Panjang, termasuk dalam Kawasan pusat aktivitas ekonomi • Terdapat rentang perbedaan angka prevalensi stunting... dari SKI dan SSGI, permasalahan kurangnya kesadaran masyar... ke posyandu dan perlu ada daya ungkit masyarakat supat... ke Posyandu • Adanya fenomena anak yang tidak rutin... tablet tambah darah • Catin wajib dilaksanakan di... uruh Pus... • Didalam peraturan EPPGM... terdapat 1 org tenag gizi per Puskesmas tetapi Kota Bukittinggi tidak... miliki cukup tenaga gizi. • Faktor determinan di kota bu... adalah pola asuh. Untuk faskes bagi masyarakat yang... memiliki BPJS sekarang sudah dilayani dengan UHC, yang didanai... Kota Bukittinggi. • Harus memp... RT dan RW beraliansi dalam penurunan stunting. Pertama-tama... RW mampu mengidentifikasi permasalahan masayrakat dan... tokoh masyarakat, pengurus masjid untuk dapat... Pendidikan agama. • ...n r... beri penegasan terhadap fungsi RT RW dan memperdayakan fungsi... tengah Masyarakat. • UHR, IPM... Angka kemiskinan tahun 2024 terus membaik. Perekonomian membaik, dan stunting memburuk. Akan melakukan pemetaan dan menemukan akar permasalahan, apa yang menjadi potensi memperburuk angka stunting, th 2023 stunting di bukit 20,1 %
<p>SESI 3 : PEMAPARAN KOTA PAYAKUMBUH</p>	
<p>Pemaparan Kepala Bappeda Kota Payakumbuh</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan data SGGI/SKI, Prevalensi Stunting Kot Payakumbuh meningkat dari 17,8,9% tahun 2022 menjadi 19,8% dari tahun 2023 - Sedangkan data ePPGM menurun dari 3,01% (304 balita) pada tahun 2022 menjadi 2,15% (196 balita) pada tahun 2023. - Cakupan pengukuran sebesar 98,88% tahun 2022 dan 99,04% pada tahun 2023 - Sebaran balita stunting terbanyak di Kel. Sicincin 16 balita), Kel. Padang Tiakar (12 balita), Kel. Padang Tinggi Piliang (10 balita), Kel. Tigo Koto Diateh (10 balita) - Kasus stunting terbanyak di Kel. Sicincin (16 kasus), Kel. Padang Tiakar (12 kasus), Kel. Tigo Koto Date (10 kasus), Kel. Padang Tinggi Piliang (10 kasus) - Keluarahan prioritas stunting tahun 2023 dibagi atas 2 wilayah prioritas dengan total 13 kelurahan

	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan layanan esensial yang belum tercapai : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasangan usia subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat sebesar 76,30% dari target 90%. 2) cakupan pasangan usia subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai sebesar 81,70% dari target 90% 3) Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap sebesar 44,23% dari target 90%. 4) Keluarga beresiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi sebesar 71,79% dari target 90% - Program prioritas penurunan stunting yaitu : 1) Program Gizi Ibu dan Anak; 2) Pendidikan dan Kampanye Gizi; 3) Pemberdayaan Perempuan; 4) Intervensi dalam Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan; 5) Program Pangan Bergizi; 6) Kolaborasi Antar-Sektor; 7) Intervensi Lingkungan; dan 8) Pendampingan Pra Nikah - Permasalahan stunting tahun 2023 yaitu : 1) Masih rendahnya cakupan Imunisasi dasar lengkap; 2) Pengetahuan Ibu tentang pola asuh anak; 3) Pendampingan Pra Nikah; 4) Belum semua PUS Miskin menerima bantuan - Praktek baik yang dilakukan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Gertak Centing (Gerakan Serentak Cegah Stunting) → mendorong keterlibatan seluruh stakeholder dalam penurunan stunting 2) Sipenting (Sistem Informasi Penanganan Stunting) → aplikasi berbasis website untuk pendataan dan intervensi stunting 3) Geonik (Geospasial Berbasis NIK) → pemetaan PUS Miskin untuk penurunan stunting dengan tagging spatial
<p>Pertanyaan Tim Penulis</p>	<p>Quartika Evaria Hamdiana, SKM, i (Dinas PMD) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa yg menjadi dasar/latar belakang pembagian prioritas lokus stunting, dengan adanya prioritas I dan prioritas II yang ditentukan oleh Kota Payakumbuh ? ▪ Cakupan indikator layanan esensial, banyak indikator yang melebihi target 100%, apa saja yg ditentukan oleh Kota Payakumbuh? ▪ Dari sasaran intervensi, banyak tugasnya dari posyandu, harapannya Masyarakat dapat mandiri, apabila prog stunting sudah tdk ada, prog ini dpt berjalannya sendiri di Masyarakat. <p>Dr. Ir. R. A. Syahni, M.Sc (Koalisi Kependudukan Prov Sumbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Angka SSGI dan EPPBGM ada ga, bagaimana program yg dibuat tepat sasaran dan bagaimana memonitornya agar program sampai ke sasaran dan ke mulut anak? Kalau sampling coverage nya tinggi, Jelaskan. <p>Miladii Fitra, SKM, M.Kes (AKLI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk pencapaian sanitasi dan air minum sudah baik di kota payakumbuh, namun air minum masih terdapat ecoli, apa Tindakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tsb. <p>Firdaus Arifin (Fungsional Muda Bappeda Provinsi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa penyebab turunnya anggaran padajika disbanding thun 2022 dan 2023 ▪ Belum adanya bentuk intervensi yang dilakukan oleh masing2 TPPS (OPD terlibat) yang dipaparkan. ▪ Pemetaan program kegiatan belum dilakukan menyeluruh, ex: dpmd, koperindak dan kelurahan

	<p>dr. Herlin Sridiani Gusnedi, M.Kes (Dinas P3AP2KB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ada GAP yang besar antara data EPPGBM dan hasil survei. Apa strategi yang dilakukan payakumbuh, dengan melihat aplikasi EPPGBM memiliki angka cakupan pengukuran lebih dari 98%, dimana kab/kota lain belum ada mencapai angka ini Apa yang dilakukan kota payakumbuh dalam memastikan metode yang penghitungan dan pengukuran itu benar dilapangan. <p>Dr. Denas Symond, MCN (Unand) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Antara EPPBGM dan SKI, ada gab sebesar 16 persen, ini secara akademik ada yg kurang, tolong dijelaskan di Dinkes.
<p>Tanggapan Kota Payakumbuh</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dinas yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat desa belum ada di Kota Payakumbuh, saat ini masih melekat pada Bagian Pemerintahan Setda Kota. PP 18 tahun 2016, dimana desa yg tidak ada pada suatu daerah maka pembentukan DPMD juga tdk dibutuhkan. Mengenai dana kelurahan, sudah melekat pada program di OPD Dasar dalam penetapan prioritas adalah didasarkan pada indikator yang paling banyak permasalahannya di suatu daerah Dengan melakukan validasi data sasaran, tidak hanya target juga SPM dll, sasaran yang dikelompokkan menyesuaikan siklus hidup kelompok umur. Berdasarkan data SKI memang mengalami kenaikan, di th 2023 17% dan tahun 2023 19% Dlm peningkatan cakupan imunisasi dilakukan kolaborasi bersama dengan Kemenag. Mengenai keamanan air minum telah dilakukan Kerjasama kegiatan berupa pengawasan depot air minum yang melibatkan Diskop UKM Kota Payakumbuh Penyediaan peralatan dan pelatihan SDM di posyandu sudah dilakukan pelatihan Untuk validasi data geospasial disediakan data geospasial disertakan NIK dengan berpedoman pada koordinat saja dilakukan cukup di kantor lurah, ini mampu memenuhi kebutuhan anggaran. Terdapat tidak ada korelasinya dengan angka prevalensi stunting di kelurahan yang terdapat namun tidak termasuk ke dalam lokus prioritas. Lokus 2023 merupakan hasil penghitungan 2022 (ansit 2022), dan untuk angka stunting 2023, hasil ansit 2023 akan dijadikan prioritas 2024. Sehingga untuk lokus 2023 dilihat pada saat ini setelah menerima intervensi, angka stunting menjadi turun
<p>SESI 4 : PEMAPARAN KABUPATEN PASAMAN</p>	
<p>Pemaparan Kepala Bappeda Kab. Pasaman</p>	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan data SKI, Prevalensi Stunting Kab. Pasaman meningkat dari 28,9% tahun 2022 menjadi 29,4% dari tahun 2023, sedangkan data ePPGM menurun dari 16,03% pada tahun 2022 menjadi 15,5% pada tahun 2023. Dilihat dari kecamatan Keluarga Berisiko Stunting berada di Kec.Panti (3.416), Duo Koto (2.949), Tigo Nagari (2.835), dengan total Kabupaten sebanyak 26.697 Prevalensi stunting tertinggi di nagari Ganggo Mudiak (28,42%), Silayang (28,10%), Panti (27,64) Capaian Indikator intervensi Spesifik yang belum tercapai pada bayi dapat imunisasi lengkap 56% (target 100%), sedangkan intervensi sensitive pada JKN 84,24% (target 95%), Air minum 82,61% (target 86%) dan BKB 87% (target 100%)

Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi :

Aksi 1_Master Analisis Stunting :

- Peningkatan cakupan layanan yang masih rendah antara lain :
 - Sektor Kesehatan (Bumil, kehadiran Posyandu, imunisasi lengkap, remaja putri mendapat tablet tambah darah pada daerah stunting tinggi)
 - Konseling Gizi, Kebersihan dan Pengasuhan Orang Tua
 - Layanan Air Minum dan Sanitasi
 - Perlindungan Sosial dan Ketahanan Pangan
- Lokus Nagari Stunting Tahun 2023 sebanyak 15 nagari, dengan jumlah keluarga berisiko dan anak stunting tertinggi ada pada desa Malampah, Padang Galugua, Panti
- Lokus Nagari Stunting Tahun 2024 sebanyak 20 nagari, dengan jumlah keluarga berisiko dan anak stunting tertinggi ada pada desa Cubadak, Panti, Padang Galugua, Panti selatan

Aksi 2_Rencana Kegiatan : dilaksanakan pada 21 Maret 2023 terkait :

- Verifikasi penyiapan program dan kegiatan yang diperlukan dalam upaya percepatan penurunan stunting terintegrasi.
- Dukungan, masukan dan saran seluruh pihak terkait (Pusat dan Daerah, Kabupaten, Kecamatan dan Nagari).

Aksi 3_Rembuk Stunting : pada Kabupaten dan Kecamatan di Pa

- Rembuk stunting Kabupaten tanggal 22 Agustus 2023 di Aula Bupati, dihadiri wakil Bupati, Rektor Universitas M. Natsir Bukittinggi, Kepala Kesehatan Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, OPD terkait Stunting, para Camat, Kepala Puskesmas, Wali Nagari. Koordinator PKH, dan TP

Aksi 4_Peraturan Bupati/Walikota ttg Percepatan Penurunan Stunting

- Peraturan daerah dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Pasaman :
- Perda No.9 Tahun 2021 tentang Upaya Perbaikan Gizi
- Perbup No.57 Tahun 2018 tgl 17 Desember 2018 tentang Penanganan Stunting
- SK Bupati No.188.45/436/BUP-PAS, tgl 10 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Kerja Penanganan Stunting Tahun 2020-2024
- SK Bupati No.188.45/436/BUP-PAS/2023 tgl 8 Desember 2023 tentang Penetapan Nagari Fokus Pengawasan dan Penanganan serta Intervensi Stunting di Kab. Pasaman Tahun 2024.

Aksi 5_Pembinaan dan Pemberdayaan Pembangunan :

- Dilaksanakan dalam bentuk On The Job Training, pertemuan Rumah Desa Sehat (RDS) Unsur yang dilakukakan pembinaan : Kader Pembangunan Manusia (62 KPM), TPK (62 TPK), TPPS (62 TPPS), Kelembagaan Masyarakat Desa/Nagari (753 KPM)/LAD)

Aksi 6_Sistem Manajemen Data Stunting :

- Pemetaan kondisi cakupan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia seperti Sigizi Terpadu, Elsimil dan laporan bulan Puskesmas, Laporan program Anak
- Rencana perbaikan system manajemen data PUPR Kab. Pasaman terkait RT mendapatkan air minum layak (target 550 SR), sanitasi layak/air limbah (target 500 SR), Pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha pada tahun 2024 (target 12 kec)

Aksi 7_Pengukuran dan Publikasi Stunting :

- Tren Penurunan Stunting Kabupaten Pasaman, terdapat pada sebagian desa/kelurahan di Kab.Pasaman
- Faktor Determinan di desa banyak terkait air bersih dan kebiasaan merokok
- Audit kasus stunting, ditemui 4 kasus yang dibahas dalam diseminasi Tahap 1 (26 Juni 2023) yaitu : 1 (satu) Ibu Hamil dan 3 (tiga) Baduta). Sedangkan Pada

	<p>Diseminasi Tahap 2 (25 September 2023) kasus yang dibahas berjumlah 12 (dua belas) kasus yaitu 5 (lima) Ibu Hamil, 5 (lima) baduta, dan 2 (dua) Balita.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana tindak lanjut dilaksanakn 2 tahap : 1) Tgl 27 Juli 2023, 2) 31 Okt 2023 dengan kelompok sasaran Bumil, baduta dan balita - Publikasi dilaksanakan melalui: Lokmin Lintas Sektor Puskesmas (12 Kec), Mini Loka Karya (12 Kec), Orientasi TPK (143 tim/420 org), Rembuk Stunting Kecamatan (12 Kec), Rakor TPPS Kabupaten/Kecamatan, Pelaksanaan Audit Kasus Stunting, Mading dan Medos di Puskesmas, dan Desiminasi percepatan penurunan stunting <p>Aksi 8 Reviu Kinerja Tahunan : pelaksanaan program/kegiatan taun 2023 dilaksanakan pada Januari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih ada lokus yang belum sepenuhnya tertangani - Masih ditemui kendala di lapangan dalam intervensi sensitif maupun spesifik - Belum sepenuhnya terkoordinasi program/kegiatan stunting dari tingkat kabupaten s.d. nagari <p>Anggaran Penurunan stunting pada APBD Kab. Pasaman Tahun 2023 sebesar Rp.43.486.240.302 yang tersebar pada OPD terkait, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Kader masyarakat terkait BABS, CTPS bagi desa - Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, bumil - PMT untuk Bumil dan Balita - Konseling bagi catin - Rakor triwuanan TPPS - Pembangunan SPAM jaringan perpipaan - Kerjasama dengan Univ M.Natsir Bukittinggi terduduksi masyarakat terkait pencegahan stunting <p>Tahun 2024 sebesar Rp.41.206.628.500, untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan dan pelayanan KB, pra P2GP dan kesehatan reproduksi, Kekerasan pada perempuan dan anak kesehatan penyandang disabilitas - Bantuan Sosial pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) - Pemberdayaan kader masyarakat/ STBM - Pendampingan Keluarga Berencana Stunting (Remaja, catin/calon PUS, Bumil, Pasca Salin/Kelahiran, B...ta) - PMT bagi Bumil KEK - Pembinaan Kesehatan Seks pada anak usia sekolah dan remaja - Pengelolaan dan pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) - Pengelolaan dan pengembangan Sistim Air Limbah Domestik - Pendampingan ibu dan balita stunting/gizi buruk <p>yang di... :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pesan Sehat Cegah Stunting dengan Pintar (Periksa kehamilan, Ingat tablet tambah darah, Nutrisi cukup dan berimbang, Tuntaskan ASI eksklusif, Ayo imunisasi, dan Rutin keposyandu) - Pesan Sehat Cegah Stunting dengan Pasaman Lebih Baik - Catin Tupasega (Calon Pengantin Tahu, Paham dan Sehat Untuk Berkeluarga) - Gedori Bumil (Gerakan Donor Peduli Ibu Hamil) → kerjasama Kepala Puskesmas dg PMI - Sasaku Ramah (Satu Hari Satu Kunjungan Rumah) - Sepatu Tamara (Setiap Pagi Sabtu Minum Tablet Tambah Darah) di SMP 2 Lubuk Sikaping - Hani Ceria (Hari Senin Cegah Anemia Remaja)
<p>Pertanyaan Tim Penulis</p>	<p>dr. Herlin Sridiani Gusnedi, M.Kes (Diinas P3AP2KB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya perbedaan data SGGI dengan e-PPGM, terdapat gap sebesar 13,9% yang kemungkinan disebabkan dari yang tidak datang ke Posyandu, apa langkah-langkah dilakukan untuk memastikan tidak kesalahan data ▪ Apa factor determinan penanganan stunting yang paling tinggi ▪ Apa korelasi e-Bangga dengan kondisi stunting di Kab. Pasaman dilihat dari segi ekonomi, makanan beragam, rumah layak huni dan tabungan ▪ Jelaskan kemandirian masyarakat dalam penurunan stunting

	<p>Quartika Evaria Hamdiana, SKM, MM (Dinas PMD) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengapa angka keluarga beresiko lebih besar dari tidak beresiko dimana rata-rata keluarga beresiko per nagari 1.000 orang, sedangkan pendampingan sudah 100%, bagaimana mekanismenya ? ▪ Apa faktor determinan keluarga beresiko, dimana ada korelasi antara data e-PPGM dan SGGI. ▪ Bagaimana korelasi anggaran stunting dinas PMD Kabupaten yang terkecil dengan penanganan stunting atau untuk supervisi saja (belum termasuk anggaran nagari), dimana peran Posyandu sangat penting? Digunakan untuk apa anggaran tersebut ? <p>Dr. Gusnedi, STP, MPH (Persagi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agar daerah yang dibina telah ditampilkan dalam bentuk tabel, sebaiknya ditampilkan dalam bentuk peta berdasarkan kelompok umur sasaran balita, sehingga dapat ditetapkan kelompok umur sasarannya. ▪ Gambaran data D per S, bila angkanya di atas 85% maka seharusnya hasil survey dengan FGD e-PPGM tidak jauh berbeda berarti sasaran sudah tercover semua, tetapi dibawah 80% berarti masih ada yang tidak tercover ▪ Bagaimana proses pemantauan di Posyandu terkait kualitas pengukuran alat antropometri sehingga terlihat cakupan program, partisipasi masyarakat keberhasilan program, bagaimana tidak tidak lanjutnya. <p>Sri Parmala Susi, S.ST (AIMI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa faktor dominan pemberian tablet Fe s... tetapi angka stunting tetap tinggi dan apa kendala dalam pemeriksaan... nilai masih rendah. ▪ Implementasi/bentuk kegiatan p... tintah y... lakukan bejalan dengan baik, dan apa dukungan pihak-pih... hal tersebut <p>Miladil Fitra, SKM, M.Kes (AKLI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa langkah dan upaya... Pemerintah Pesisir Selatan dilakukan dalam menaikan angka Stop Buang A... gambaran masih sebesar 62% ▪ Apa penyebab kelua... stunting pada indikator layanan esensial yang mendapat mafaat per... masih 2%, makan ikan masih 1 % ▪ Apa upaya... Pemerintah terhadap Depot air minum yang masih menga... coli yang menyebabkan penyakit diare dan infeksi saluran pence... n. <p>Andre Ola Ventr (Kabid PPM Bappeda Provinsi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ... dilakukan pemberian tablet tambah daerah terhadap remaja putri, apa belum/sesudah makan atau hal lainnya. ▪ ... tidak pemanfaatan perkarangan rumah untuk penurunan stunting <p>Firdaus Arifin (Fungsional Muda Bappeda Provinsi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu dilakukan tagging kembali anggaran stunting sehingga lebih efektif dan efisien dan akan terlihat OPD mana yang terlibat dalam penanganan stunting <p>Dr. Denas Symond, MCN (Unand) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agar ada perencanaan dan penganggaran stunting yang terpadu
<p>Tanggapan Kab. Pasaman</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya gap data SKI dengan e-PPGM, dimana prevalensi stunting data SKI terjadi peningkatan, sedangkan e-PPGM mengalami penurunan setelah dilakukan pengukuran ulang pada bulan maret 2023 oleh tenaga gizi (numerator) sebanyak 300 sampel, terlihat 17 kesalahan pengukuran seperti tanggal lahir, tinggi badan cukup jauh dan selanjutnya sudah dikirim surat ke BKMK tetapi tidak ada jawaban. ▪ Langkah-langkah dalam meningkatkan D/S secara langsung di posyandu, melalui sosialisasi, melakukan kunjungan Postyandu setiap bulan, dan membahas dalam pertemuan tenaga gizi dan promkes dan pokjanal posyandu

	<p>dan lintas sector, serta nagari melengkapi APE Posyandu melalui kunjungan ke posyandu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Factor-faktor determinan Stunting yaitu sanitasi, jamban dan asap rokok, walaupun pendampingannya sudah 100% ▪ Kaitan dengan e-bangga, dimana aspek kemandirian dari factor ekonomi (masyarakat kurang mampu) rumah layak huni, pola makan tidak dominan mempengaruhi, karena keluarga stunting berasal dari ekonomi kurang mampu, rumah layak huni yang erat dengan jamban, pola makan juga menjadi korelasi aspek kemandirian penyebab terjadinya stunting. ▪ Peran nagari terhadap posyandu dengan pemberian PMT Stunting, PMT Ibu Hamil ▪ Pendampingan keluarga stunting dilaksanakankesekali setahun ▪ Langkah-langkah yang dilakukan menggunakan antropometri berstandar terlaksana dengan baik dengan melakukan workshop pelatihan kader untuk seluruh puskesmas, kalibrasi baru dilakukan baru secara sederhana, ke depan akan dilakukan kalibrasi, tetapi uji kompetensi kader masih belum dilakukan ▪ Penyebab melakukan pemeriksaan kehamilan dengan ANC yang 70% menggunakan data proyeksi sasaran (data Pusdatin), sedangkan sasaran ANC yang 80% dengan menggunakan data riil yang diperoleh dari Puskesmas. Data tablet tambah darah untuk ibu hamil berasal dari yang kontak (yang telah diberikan). ▪ Peran pemerintah Kab. Pasaman terkait Stops Buang Air Besar (Stops BABS), nagari yang telah ODF baru 7 nagari, hal yang mnr. (1) Tanjung Raya karena factor kesulitan dalam penempatan lubang jamban komunal; 2) Factor ekonomi karena masyarakatnya yang bun. besar sembarangan dan bertempat tinggal disepanjang sungai ▪ Depot air minum yng mengandung e-coli telah dilr. ar. memeriksa secara rutin, yang selanjutnya hasilnya diberikan kepac. an bersangkutan dan pengambil kebijakan ▪ Dalam Pendistribusian Tablet Tambah darah, dimana 1 sehari sebelum pelaksanaan telah dinformasikan dat. rinta sarapan dahulu sebelum pemberian TTD dilakukan dari rumah ke ru. ▪ Pemberiaan tablet tambah / sebelumnya diinformasikan untuk sarapan, untuk aksi bergizi mema. ja. dengan sarapan yang dibawa dari rumah. ▪ Program pemanfaatan pe. ng. untuk berisiko stunting menjadi masukan bagi Pasaman. ▪ Perencanaan penganggaran terpadu akan dilaksanakan. Kemiskinan ekstrim ber. pa. desil 1 yang banyak terdapat anak stunting, dilaksanakan ara bers.
<p>SESI 4 : PEMAPARAN</p> <p>Pemaparan Kepala Bappedalitbang Kab. Pesisir Selatan</p>	<p>BUP. N PESISIR SELATAN</p> <p>RPJMD Kab. Pesisir Selatan ditargetkan prevalensi stunting 8,88% tahun 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan data SKI, Prevalensi Stunting Kab. Pesisir Selatan menurun dari 29,8% tahun 2022 menjadi 27% dari tahun 2023, sedangkan data ePPGM meningkat dari 7% pada tahun 2022 menjadi 7% pada tahun 2023. - Faktor determinan stunting Kab. Pesisir selatan tahun 2023 dari tertinggi yaitu terdapat keluarga merokok (92,43%), tidak ada JKN (61,15%), tidak imunisasi (17,%), bumil KEK (15,94%), Tidak memiliki jamban sehat (9,47%), cacingan (5,56%), air bersih (1,1%) dan penyakit penyerta (1,1%) <p>Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi :</p> <p>Aksi 1 Analisis Stuasii :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditetapkan sasaran Pusdatin (42 31700, jumlah Balita Riil (35.493), balita Stunting (2.392), Balita Normal (33.101)


	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat cakupan 20 layanan belum tercapai, dimana dari terendah ; keluarga mengikuti BKB (25,88%), TTD untuk remaja putri (29,77%) - Lokus stunting tahun 2023 di 17 nagari di Pessel - Permasalahan yang ditemui : 1) Jumlah sasaran yang ditetapkan Pusdatin lebih tinggi dari kondisi lapangan (42.317 berbanding 35.493); 2) Tingginya angka prevalensi stunting; 3) Cakupan wilayah layanan luas dan SDM tidak merata; 4) Capaian TTD Rematri rendah (29%); 5) Tenaga pelaksana gizi masyarakat tidak mencukupi; 6) Kurangnya akses informasi/pengetahuan masyarakat tentang stunting; 7) Hasil Audit Kasus Stunting, dimana 80% Kejadian Stunting disebabkan Prilaku orang tua khususnya dalam Pemberian makan pada anak - Aspek memperkuat perilaku percepatan penurunan stunting direkomendasikan dengan mengembangkan pendampingan keluarga beresiko stunting <p>Aksi 2_Rencana Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan tindak lanjut rekeomendasi aksi 1, penajaman dan focus intervensi sensitif dan spesifik <p>Aksi 3_Rembuk Stunting :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaannya diintegrasikan dengan musrenbang Kabupaten Pessel pada tanggal 30 Mei 2023 dengan tema Penurunan Angka Prevalensi Stunting dan pengentasan Kemiskinan Ekstrim <p>Aksi 4_Peraturan Bupati/Walikota ttg Percepatan Penurunan Stunting :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbup No.152 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kab. Pesisir Selatan - Perbup No.139 Tahun 2022 tentang Penetapan 1000 Hari Pertama Kehidupan di Kab. Pesisir Selatan - SK Bupati No.265 Tahun 2022 tentang Penetapan 1000 Hari Pertama Kehidupan dan Nagari Prioritas Penurunan Penanganan Stunting Tahun 2023 - SK Ketua TPPS Kab. Pesisir Selatan terkait Intervensi Percepatan Penurunan Stunting di Kab.Pesisir Selatan <p>Aksi 5_Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Percepatan Penurunan Stunting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada 15 Kecamatan pada tahun 2023 dengan jumlah peserta 966 orang terdiri dari Bidan Desa, Kader KB, dan Kepala nagari dan kader KB <p>Aksi 6_Sistem Manajemen Data Stunting :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola data gizi dari Kabupaten sampai nagari untuk mendukung pelaksanaan manajemen pengelolaan pencegahan dan penurunan stunting, dengan menggunakan aplikasi Siaga, Sihepi, APM Air minum dan sanitasi, laporan bidang PAUD dan dikmas, dll <p>Aksi 7_Pengukuran dan Publikasi Stunting :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran untuk mengetahui status gizi anak sesuai umur, prevalensi stunting di nagari, kecamatan dan kabupaten - Publikasi disampaikan melalui media online. <p>Aksi 8_Reviu Kinerja Tahunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2023, prevalensi stunting berdasarkan data SKI terjadi peningkatan (27%), namun dari ePPGM terjadi penurunan (7,13%) - Serapan APBD Kab. Pessel tahun 2023 = Rp.18.674.045.106, tahun 2024 = 14.173.562.750,- - Alokasi dana desa Rp.161.021.565.000, dimana 20% untuk ketahanan pangan Rp.32.204.313.000 <p>Inovasi daerah yang dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasan Mande, ditetapkan dengan SK Bupati No.440/347/Kpts/BPT-PS/2022 tgl 22 Juli 2022 yang mengintegrasikan program intervensi spesifik dan sensitif - Sembakelting (Sembako untuk Keluarga Balita Stunting) berupa bantuan untuk Balita gizi buruk dan stunting
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Gema Centing Panso (Gerakan Masyarakat Cegah Stunting Pancung Soal) → intervensi pembangunan jamban sehat, penyempurnaan sarana air bersih dan ketersediaan sanitasi, PMT, fasilitasi baduta/balita punya penyakit penyerta, pemberian KIE - Aplikasi Parenting (Percepatan Aksi recovery stunting) menggunakan pola orang tua asuh balita stunting dan kegiatan bantuan PKH
<p>Pertanyaan Tim Penulis</p>	<p>Sri Parmala Susi, S.ST (AIMI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa penguatan dan inovasi Pemerintah Daerah dalam mengedukasi masyarakat terkait masih rendahnya ASI eksklusif ▪ Apa yang sudah dilakukan perilaku orang tua dalam pemberian makan anak dengan target 80% dapat diterima dengan baik ibu sebagai pengasuh anak di keluarganya di Kab. Pesisir Selatan ▪ Berapa alokasi dana pendampingan keluarga di nagari ? <p>Dr. Denas Symond, MCN (Unand) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa kiat-kiat yang dilakukan Kab. Pesisir Selatan dalam meningkatkan cakupan pemberian tablet tambah darah ▪ Apa inovasi yang dilakukan dalam penguatan parenti ▪ JKN adalah salah penyebabnya stunting, dan apa penyebab stunting di Pesisir Selatan? ▪ Apa langkah-langkah dilakukan dalam mengurangi kebiasaan merokok. <p>Miladii Fitra, SKM, M.Kes (AKLI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa upaya yang dilakukan dalam hal got minum yang masih ada mengandung e-coli yang mer ▪ Apa upaya untuk meningkatkan cakupan penerima asupan anemia masih rendah, diharapkan minimal 50 ▪ Apa best practice yang dilakukan hubungan penerima imunisasi lengkap tertinggi di 13 kab/ kota di Sumatera Barat <p>Dr. Ir. Rahmad Syah, M.S. (Koalisi Kependudukan Prov Sumbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa upaya yang dilakukan untuk memperoleh dana stunting dari sumber lain, dimana alokasi dana stunting berasal APBD masih relatif sedikit, bisa dit ▪ Apa inovasi dalam monitoring terkait pembuatan aplikasi, pemberdayaan set <p>Peneng (Dinas Kesehatan Provinsi) :</p> <p>Dalam pemaparan semua program prioritas, pemberian tablet tambah darah, belum tergambar hanya 1000 HPK saja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu pemetaan terhadap data capaian dan penanganan dari kegiatan inovasi Pasan Mande, ANC, Ibu hamil KEK, dimana data yang dicapai tidak selaras dengan hasil penanganan stunting yang cenderung memunculkan stunting baru. <p>Yuni Andra, SK, MM (Dinas Kesehatan Provinsi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terkait adanya gab yang besar antara data SSGI dengan e-PPMG lebih 20%, perlu diperhatikan validitas data yang diinput di ePPGM seperti : posyandu, standarisasi alat) agar dilakukan secara continue setiap bulan ▪ Agar data yang ada diolah dan tidak cukup dalam table , tetapi sebaiknya data ditampilkan dalam bentuk peta dan diklasifikasikan sesuai kelompok sasaran berdasarkan kelompok umur sehingga terlihat kondisi daerahnya. <p>Quartika Evaria Hamdiana, SKM, MM (Dinas PMD) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terlihat data sasaran nagari stunting sesuai 17 lokus nagari stunting. ▪ Karena daerah Pesisir Selatan yang luas dan orang yang terlibat banyak. Apa ada peran atau staretegi KPM untuk mengakomodir 8 konvegensi stunting ▪ Dalam Intervensi sensitive perlu peranserta Perangkat daerah berbasiskan identifikasi masalah dan alokasi dana sesuai regulasi yang ada

	<p>dr. Herlin Sridiani Gusnedi, M.Kes (Diinas P3AP2KB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam data SSGI dengan ePPGM terdapat sebesar gab 20%, yang kemungkinan merupakan daya yang lost seperti terdapat anak stunting dari yang tidak datang ke Posyandu, permasalahan rendahnya capaian pemberian tablet tambah darah pada remaja putri sebesar 29%, factor dominan merokok, yang tidak datang ke Posyadu, ibu hamil KEK ▪ Apa Variabel dalam e-Bangga yang berkaitan langsung dengan stunting ▪ Apa ada perubahan lokus stunting dari 12 dari 13 kecamatan kaitannya dengan pasca bencana ? ▪ Agar ada lokus keluarga stunting untuk minimal kejadian stunting selanjutnya ▪ Sejauh mana inovasi yang sudah dilakukan dalam menurunkan stunting ? <p>Andre Ola Vetric (Kabid PPM Bappeda Provinsi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa ada kaitan perubahan status nagari/desa dengan kejadian bencana yang berdampak kepada kemiskinan, ekonomi ▪ Apa dilakukan dalam berkelanjutan dalam mendorong pemakaian tablet tambah darah
<p>Tanggapan Kab. Pesisir Selatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong ke sampai ke nagari, untuk selalu fokus ke penanganan stunting, persolan yang mendasar adalah adanya perubahan perilaku ke budaya konsumtif, jika perilaku ini bisa dirubah maka akan bisa menjadi jawaban untuk menyelesaikan masalah, contohnya : SE pelarangan tempa beli susu untuk menawarkan susu formula untuk pengganti ASI bayi ▪ Dalam pemberian tablet tambah darah bayi sekolah menengah (SMA) ditemui pelarangan pihak sekolah karena alasan tidak ada waktu atau tidak kewenangan Kabupaten. ▪ Mendorong ke sampai ke nagari, untuk selalu fokus ke penanganan stunting, persolan yang mendasar adalah adanya perubahan perilaku bergeser ke budaya konsumtif, jika perilaku ini bisa dirubah maka akan bisa menjadi jawaban untuk menyelesaikan masalah ▪ Sudah berkoordinasi dengan pendamping desa, untuk tetap fokus penanganan stunting ▪ Terkait dengan audiensi karena memang ketika mengaudit tersample yang keluarga rokok maka akan menjadi determinan ▪ Terkait dengan rokok, memang kondisinya miris, masyarakat lebih memelihara merokok, Pessel sudah ada perda rokok, untuk jalur nasional tidak bisa sertipkan iklan rokok. ▪ Menggaet anggaran dari luar, musrenbang stunting dan digabung dengan musrebang CSR dengan menggunakan PT swti, dapat support dari incasi dan PT yang yang mengintervensi didaerah sekitar lokasi perusahaan. ▪ Terkait dengan lokus, penetapan lokus ini dinamis, tahun 2022 berdasarkan prevalensi stunting tertinggi, ke arah selatan. Untuk tahun 2023, dilakukan 2 pendekatan dari angka stunting dan keluarga berisiko stunting. Tahun 2024 ditambahkan lagi satu faktor lagi daerah rentan bencana ▪ Terkait Gap yang tinggi antara SKI dan e-PPGBM, D/S sudah diatas 80%, mungkin 20% gap ini yang harus dimaksimalkan, maksimal edukasi ke nakes, lebih melibatkan koordinasi dengan lintas sektor ▪ Yang dilakukan pessel terkait dengan IDL melalui selalu memberikan informasi yang mendorong masyarakat untuk mau diimunisasi sehingga menimbulkan kesadaran kepada masyarakat juga menggandeng kemenag ▪ Rendahnya pemberian tablet TTD adlaah kekurangan anggaran untuk pemberian terutama untuk screnning HB, yang dikontrol adalah memastikan bahwa FE itu benar2 diminum, ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, edukasi harus sampai ke tingkat ke masyarakat.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wasting, saat ini 5,9 tapi D/S sudah 42 kenapa ada kesenjangan angka, hal ini sudah disampaikan kepada puskesmas untuk menganalisis data yang masuk, tidak hanya entri data saja. Monev yang dilakukan melalui presentasi kapus dan ditanggapi oleh puskesmas lain, ketika angka sudah sesuai diminta puskesmas memberikan informasi, upgrading dan sharing informasi ditingkatkan ▪ Depot air minum total 300, pengawasan baru 100, sudah 70% sesuai standar, koordinasi intensif ke dinas perizinan, karena pencabutan hanya bisa dilakukan oleh dinas perizinan. Tidak togal menggu ▪ Depot air minum yang mengandung e-coli, telah di lakukan penggunaan air yang dimasak, untuk depot agar menyediakan air yang dimasak sebagaimana dilakukan di Kecamatan Sutera
Kesimpulan :	

Notulis,



Sasli Adis

**DOKUMENTASI
PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA STUNTING TAHUN 2023
Tanggal 4-7 juni 2024**

PENILAIAN STUNTING / 6 Juni 2024

1. KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



2. KOTA BUKITINGGI



3. KOTA PAYAKUMBUH



4. KABUPATEN PASAMAN



5. KABUPATEN PESISIR SELATAN





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Dari : Tim Pelaksana Perjalanan Dinas
Tanggal : 15 Agustus 2024
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti Telaah Awal (Baseline Study) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting ke Kota Bukittinggi

Isi Laporan :

1. PENDAHULUAN :

- a. Surat Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN / Bappenas RI, Nomor T-14246/Dt.5.1/PP.06.02/08/2024 tanggal 01 Agustus 2024, perihal Undangan Telaah Awal (Baseline Study) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting.
- b. Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/267/ND/Set/Bappeda/8-2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Mengikuti Telaah Awal (Baseline Study) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting ke Kota Bukittinggi.
- c. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/257 /Bappeda/8-2024, tanggal 12 Agustus 2024 perihal mengikuti Telaah Awal (Baseline Study) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Santika Kota Bukittinggi, pada tanggal 13 sd. 14 Agustus 2024.

2. ISI LAPORAN :

- a. Pertemuan dalam rangka pendampingan Telaah Awal (Baseline Study) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting terhadap Kabupaten/Kota terpilih (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota) dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 14 Agustus 2024, dengan peserta Tim Kementerian PPN/Bappenas, TPPS Pusat, Konsultan Bank Dunia dan perwakilan TPPS Kota Payakumbuh dan Kabupateh Lima Puluh Kota, serta didampingi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku TPPS Provinsi Sumatera Barat dengan anggota tim : 1) Nasrial, S.Kom (Fungsional Perencana Ahli Muda), 2) Sasli Adis, SE (Fungsional Umum), dan 3) Ishak (Fungsional Umum).
- b. Tujuan pertemuan Telaah Awal (*Baseline Study*) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting, secara umum untuk : 1) Mendapat gambaran persepsi Pemerintah Daerah mengenai Program Percepatan Penurunan Stunting dan konsep monitoring dan evaluasi; 2) Menggali isu, hambatan, potensi dan kekuatan TPPS dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di daerah.

Secara kontekstual, pelaksanaannya disesuaikan kebutuhan daerah terhadap penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi (SPE) di TPPS berupa :

- Pemahaman Aksi konvergensi sebagai strategi di PPPS;
- Pemahaman TPPS Pemerintah kabupaten/kota, mengenai stunting dan faktor risiko spesifik daerahnya (*aksi 1*).
- Penyusunan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan PPS berdasarkan hasil analisis situasi lokal (*aksi 2*).
- Kapasitas TTPS Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan kewenangan dan pendayagunaan SDM yang ada untuk melaksanakan Program PPS & Monevnya di daerah (*aksi 3, 4 dan 5*).

- Kapasitas TPPS kabupaten/kota, untuk memantau dan mengevaluasi secara obyektif dan metodis kinerja dan capaian program/kegiatan PPS di daerahnya (aksi 6, 7 dan 8).
 - Persepsi dukungan yang telah diperoleh dan diharapkan dari pemerintah kabupaten/kota, baik pemerintah provinsi maupun pusat.
- c. Urgensi penyusunan pedoman monev guna : 1) penyamaan pemahaman dan standar pemantauan dan evaluasi; 2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan efektivitas program terhadap keluaran sesuai harapan; 3) Memastikan kualitas data yang digunakan dan dihasilkan dalam monev; dan 4) Memastikan siklus pemantauan, evaluasi, sinkron dengan perencanaan, penganggaran
- d. Penguatan cakupan intervensi percepatan penurunan stunting terhadap intervensi spesifik sebesar 90% dan intervensi sensitive didorong perbaikannya.
- e. Upaya Percepatan penurunan stunting dengan melakukan pengawalan sasaran utama 1000 HPK sampai balita, terutama dalam penguatan focus mencegah masalah gizi (sebelum anak menjadi stunting) termasuk mendeteksi secara cepat masalah gizi dan menanganinya
- f. Pokok perhatian dalam pencapaian indikator kinerja, yaitu 1) masih beragam pemahaman daerah terhadap indikator, 2) Target sasaran program belum mencakup seluruh populasi; 3) Data tidak tersedia sesuai periode pelaporan, dan 4) Diperlukan aplikasi yang terintegrasi sehingga data yang dihasilkan tidak menggambarkan hasil keseluruhan populasi
- e. Isu dalam monitoring dan evaluasi data percepatan penurunan stunting di daerah :
- Dinamika kebijakan (Stranas, Perpres, mekanisme lokus, pembiayaan, dll)
 - Pelaksanaan monev dan pelaporan yang kurang operasional dan terfragmentasi
 - Terlalu banyak sistem/aplikasi pelaporan yang harus diisi dan tidak saling terintegrasi dengan sistem lainnya
 - Kualitas data yang ada/survei masih perlu ditingkatkan
 - Pemanfaatan siklus data monev ssmpt perencanaan masih rendah
 - Belum ada kesepakatan satu data sasaran lintas program/lintas OPD
- f. Permasalahan dalam monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Sumatera Barat :
- Sumber data dalam pengukuran stunting selalu berubah-ubah
 - Terdapat banyak system informasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan pemantauan baik di tingkat pusat maupun daerah
 - Capaian kinerja stunting Kabupaten/Kota banyak tidak sesuai harapan
 - Keterbatasan anggaran daerah dalam intervensi stunting
 - Kurangnya pelaksanaan monev oleh Kabupaten/Kota dikarenakan kesibukan
 - Berkurangnya jumlah aparatur yang menangani stunting disebabkan karena seringnya mutasi/promosi di daerah.
- g. Upaya yang dilakukan Provinsi dalam sinkronisasi penurunan stunting di daerah
- Dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur kepada Kabupaten/Kota tentang Percepatan penurunan stunting
 - Surat Sekretaris Daerah kepada OPD terkait intervensi percepatan penurunan stunting
 - Dalam Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota terus mengawal ketersediaan anggaran stunting
 - Dalam Penilaian Kinerja Stunting terkait 8 Aksi Konvergensi masih ditemui Kab/Kota yang belum mengentry (khususnya aksi 2)
 - Mendorong OPD Provinsi meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota
 - Melakukan komitmen bersama Provinsi dengan Kabupaten/kota terkait intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam program dan kegiatan sesuai kewenangan
 - Melakukan evaluasi APBD terhadap anggaran stunting di daerah
- h. Rencana Tindak Lanjut :
- Memastikan data yang dihasilkan dari berbagai sistem/aplikasi mengacu pada metadata yang sama dan interoperable
 - Membangun satu dashboard yang komprehensif dan dapat mengintegrasikan data sistem informasi kunci

3. DOKUMENTASI

Dokumentasi perjalanan dinas dalam rangka Mengikuti Telaah Awal (Baseline Study) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota ke Kota Bukittinggi, tanggal 13 sd. 14 Agustus 2024 :

Kota Payakumbuh :



Kabupaten Limapuluh Kota :



Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Pelaksana,

NASRIAL

Zoom Meeting Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat _ tanggal 24 September 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676

E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

NOTULENSI

Dasar Pelaksanaan Pertemuan	: Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 000.7.3/72/IX/PPM/Bappeda-2024 tanggal 21 September 2024 perihal Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Selasa / 24 September 2024 Dilaksanakan dengan daring/ <i>online</i> , Pukul : 13.30 WIB sd. Selesai Meeting ID : 895 5968 1374, Pass Code : 337210
Pimpinan Rapat	: Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat 4. Bidang PemeFungsional Perencana Lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Barat 5. Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat 6. Fungsional Perencana Muda dan Pertama serta Pelaksana Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Agenda Rapat	: Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat
Pendahuluan	Pembangunan Nagari di Sumatera Barat merujuk pada upaya pengembangan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat ditingkat nagari. Pembangunan nagari bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memaksimalkan potensi sumber daya lokal, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pembangunan
Pembahasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Bapak Medi Iswandi, ST, MM ▪ Pelaksanaan rapat dimoderator oleh Bapak Andre Ola Vetric selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia <p>Sesi selanjutnya :</p> <p>i. Pemaparan Kementerian Kesehatan RI, terkait konsep dasar SSGI tahun 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penurunan stunting berdasarkan Perpres No.72 Tahun 2021, yang terdiri dari 5 pilar Stranas yaitu 1) peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan; 2) peningkatn komunikasi perubahan; 3) Peningkatan konvergensi intervensi, 4) Peningkatan kertahanan dan gizi, dan 5) Penguatan dan pengembangan system, data • Status gizi (underweight, stunting, wasring dan overweight) dilihat dari resiko status gizi balita mulai dari rumah tangga/keluarga,

	<p>memberikan makan anak dan perawatan kesehatan dan morbiditas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel SSGI 2024 terdiri dari indikator spesifik dan sensitive antara lain : faktor ibu, pemberian ASI, akses layanan, factor keluarga, makan selain ASI dan morbiditas • Timeline SSGI 2024, diawali 1) Penyiapan protocol (Feb-April 2024); 2) Penyiapan materi (Juni 2024); 3) Ujicoba lapangan (1-14 Juli); 4) Rekrutmen petugas teknis (Agustus 2024); 5) Koordinasi daerah (9-13 Sept 2024); 6) Pelatihan Berjenjang (26 Agust – 29 Sept 2024); 7) Pengumpulan data (30 Sept – 6 Nov 2024); 8) Clearing dan analisis data (2 Oktober –Minggu ke-2 Des 2024), 9) Diseminasi (Des 2024) • Pkar yang terlibat dalam SSGI berasal dari Perguruan Tinggi <p>II. Pemaparan Kepala Bappeda Provinsi, dengan judul "Capaian Kinerja Stunting Menuju Dana Insentif Fiskal"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan UU No. 1/2022 pasal 35, bahwa pemberian Insentif Fiskal diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu • Sebagai reward : atas kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama, dan kategori kinerja. • Memacu daerah : untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD, serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan • Prinsip Insentif fiskal yaitu keadilan, dapat dibandingkan, objektif, terukur, akuntabel dan relevan • Sesuai PMK No.97/2023, pasal 1 point 4 bahwa : Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Insentif Fiskal) dalam hal kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan STUNTING, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah • Kebijakan alokasi Insentif Fiskal Tahun 2024 Diberikan untuk 1) kinerja pengelolaan keuangan pemerintah, 2) kinerja dukungan focus pada kebijakan nasional (seperti : penurunan stunting, penurunan kemiskinan dan pengendalian inflasi daerah/PPID), 3) kinerja pelayanan dasar, dan 4) kinerja sinergi kebijakan pemerintah • Indikator kinerja penurunan stunting Provinsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Input : Pelaporan hasil penilaian kinerja konvergensi kabupaten/kota b. Proses : <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Rembuk Stunting - penyampaian pelaporan belanja penandaan stunting - Kendali Capaian AKSI Konvergensi - Persentase sasaran Catin/Calon PUS yang melakukan registrasi melalui aplikasi elsimil - realisasi tertimbang belanja penandaan stunting c. Outout <ul style="list-style-type: none"> - Balita yang dipantau pertumbuhannya (D/S) - Ibu hamil mendapat pemeriksaan kehamilan 6 kali - % keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan
--	---

	<p>Kab/Kota :</p> <p>a. Input : Integrasi target prevalensi penurunan Stunting dlm Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p> <p>b. Proses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian pelaksanaan aksi konvergensi tahun 2024 - Persentase sasaran Catin/Calon PUS yang melakukan registrasi melalui aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil - Capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi - Realisasi tertimbang Belanja Penandaan Stunting <p>c. Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balita yang dipantau pertumbuhannya (D/S) - Ibu hamil mendapat pemeriksaan kehamilan 6 kali - % keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan TPK <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Insentif Fikal Kinerja tahun berjalan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, meliputi 1) Dukungan Infrastruktur Pelayanan Publik, 2) Peningkatan Perekonomian, 3) Pelayanan kesehatan, 4) Pelayanan pendidikan. • Tidak dapat digunakan untuk gaji, TPP dan honorarium, serta perjalanan dinas <p>III. Dinas Kesehatan Provinsi, dengan judul "Kebijakan dan Capaian Imunisasi Sumatera Barat"</p> <p>IV. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat (Fatmawati, ST, M.Eng), dengan judul "Capaian Kinerja Indikator Stunting Bidang BKKBN dan Capaian Indikator Pemenuhan Dana Insentif Fiskal 2023 dan 2024"</p>
Rekomendasi/Tindak Lanjut	Dalam pelaksanaan penilaian indikator SSGI di lapangan agar didampingi oleh TPPS Kabupaten/kota

Notulis,

Soni Yulindra



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676E-mail
: bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Dari : Tim Pelaksana Perjalanan Dinas
Tanggal : 21 Oktober 2024
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Menjadi Narasumber dan melakukan Pemantauan/monitoring serta Evaluasi Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 ke Kabupaten Padang Pariaman

Isi Laporan :

1. PENDAHULUAN :

- Surat Ptt. Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/403/Pem-PM/Bappeda-2024 tanggal 27 September 2024 perihal Pendampingan SSGI Tahun 2024, dimana Bupati/Walikota diminta menugaskan Dinas terkait dan Bappeda untuk melakukan pendampingan kepada tim survei SSGI Tahun 2024, sehingga dari hasil penimbangan diketahui status gizi balita seperti stunting, wasting dan dapat menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan kedepannya.
- Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/.../ND/PPM/Bappeda/10-2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Menjadi Narasumber dan Melakukan Pemantauan/monitoring serta Evaluasi Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 Ke Kabupaten Padang Pariaman.
- Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/344/Bappeda/10-2024, Tanggal 17 Oktober 2024 perihal melakukan perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Kep. Mentawai pada tanggal 7 sd. 9 Agustus 2024.

2. ISI LAPORAN :

Pelaksanaan perjalanan dalam rangka menjadi Narasumber dan melakukan Pemantauan/monitoring serta Evaluasi Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 ke Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Oktober 2024, dengan Tim 1) Andre Olla Vetric, SE, MM; 2) Sasil Adis,SE, dan 3) Dwi Haddis Prasetyo, secara ringkas dapat disampaikan kepada Bapak, sebagai berikut:

A. Narasumber Diseminasi dan Publikasi Stunting

- Rapat Diseminasi dan Publikasi data Stunting Tahun 2024 (Aksi 7 dan 8 aksi Konvergensi Stunting ; Pengukuran dan Publikasi Stunting) dilaksanakan Aula Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman, yang dihadiri oleh SKPD terkait di Kab. Padang Pariaman (Asisten I Setda, Ptt.Kepala Dinas Kesehatan, Ptt. Kepala Bapelitbangda, Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB, Dinas PMD, Kepala Puskesmas, Camat dan Walinagari lokus stunting.
- Tujuan kegiatan aksi 7 dari 8 aksi konvergensi stunting adalah pentingnya pengukuran dan publikasi data prevalensi *stunting* terkini di tingkat puskesmas, kecamatan, dan nagari yang akurat sebagai langkah krusial dalam menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Padang Pariaman dan penurunan target nasional sebesar 14%
- Diseminasi Forum OPD tersebut, dibuka oleh Ptt. Bupati Kab. Padang Pariaman (Drs Rahmang, MM) dan dilanjutkan dengan penyampaian paparan oleh Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat (Andre ola Vetric, SE, MM) dengan judul "Publikasi data Stunting (Aksi 7 dan 8 aksi Konvergensi Stunting ; Pengukuran dan Publikasi Stunting) Kabupaten Padang Pariaman".
- Substansi pemaparan tersebut, difokuskan pelaksanaan aksi konvergensi di Kab. Padang Pariaman, khususnya aksi 7 (Pengukuran dan Publikasi Stunting) dan aksi 8 (Reviu Kinerja Tahunan), dimana aksi sebelumnya (aksi 1 s/d 6) telah mencapai target dengan nilai 100%,
- Disamping itu, disampaikan terkait :
 - Pemberian insentif fiskal Insentif Fiskal untuk daerah Provinsi dan Kab/Kota yang berkinerja baik dalam kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah, Dalam Penilaian kinerja penurunan stunting tersebut didasarkan pada 3 dimensi indikator yakni, dimensi input, dimensi proses, dan dimensi output.

- Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah berupa 1) Dukungan Infrastruktur Pelayanan Publik, 2) Peningkatan Perekonomian, 3) Pelayanan Kesehatan, dan 4) Pelayanan Pendidikan. Namun penggunaan yang dilarang yaitu untuk pembayaran gaji, TPP dan Honorarium serta perjalanan dinas.
- Aksi 7 (Pengukuran dan Publikasi Stunting), dilakukan berupa pengukuran tinggi badan anak balita, publikasi angka Stunting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan bersama bagi upaya percepatan penurunan Stunting.
- Aksi 8 (review kinerja tahunan) dilakukan setelah tahun anggaran berakhir (Januari-februari tahun n+1), dengan tahapan 1) Identifikasi Sumber Data dan pengumpulan Data Kinerja Program/Kegiatan, 2) Pelaksanaan Review Kinerja Tahunan Penurunan Stunting Terintegrasi; membandingkan dokumen rencana dan realisasi, dan 3) Menyusun Dokumen Hasil Review Kinerja Tahunan.

B. Pemantauan/Monitoring serta Evaluasi SSGI Tahun 2024

Selanjutnya, tim melakukan kunjungan ke Bapelitbangda Kab. Padang Pariaman terkait perkembangan pelaksanaan monitoring/evaluasi survei SSGI tahun 2024, diperoleh informasi :

1. Tujuan dilaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 dalam rangka mendapatkan gambaran akurat dan valid mengenai status gizi balita, meliputi stunting, wasting, underweight, dan overweight serta faktor determinan (mempengaruhi) status gizi balita seperti pemberian ASI/MPASI, imunisasi, penyakit infeksi, riwayat kehamilan dan persalinan, kesehatan lingkungan, serta status gizi ibu, yang nantinya sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah ke depan.
2. Khususnya Kabupaten Padang Pariaman, hasil survei SSGI tersebut, bermanfaat untuk : 1) meningkatkan akurasi dan konsistensi data geospasial di berbagai sektor; 2) Mendorong kolaborasi antara instansi pemerintah dan masyarakat dalam pengumpulan dan pengelolaan data; dan 3) Menyediakan platform yang memudahkan akses dan penggunaan data geospasial untuk masyarakat dan pemangku kepentingan. Pelaksanaan survei SSGI tahun 2024 di Kab. Padang Pariaman dilaksanakan di 17 kecamatan, 60 desa/nagari dengan 69 blok sensus dengan penanggung jawab teknis an. Okta Jelsa Nabilah.
3. Tahapan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kab. Padang Pariaman dalam pendampingan dan mendukung SSGI tahun 2024, yakni:
 - Persiapan : Mengadakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk merumuskan rencana pelaksanaan SSGI yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data geospasial.
 - Pengumpulan Data: Melakukan pengumpulan data geospasial dari berbagai sumber, termasuk data dari instansi pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Ini meliputi data topografi, penggunaan lahan, infrastruktur, dan sumber daya alam.
 - Pengolahan Data: Mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang terintegrasi. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi GIS (Geographic Information System) untuk menganalisis dan memvisualisasikan data geospasial.
 - Pelatihan dan Kapasitas: Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas dan masyarakat tentang penggunaan alat dan perangkat lunak GIS, serta cara pengumpulan data yang tepat.
 - Sosialisasi: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya SSGI dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data geospasial.
4. Kondisi sekarang pelaksanaannya sudah memasuki tahap pengolahan data dsmsbrntuk updating data sasaran yang berlangsung selama 10 (sepuluh) hari yang akan berakhir sampai tgl 25 Okt 2024.

C. Permasalahan

1. Pelaksanaan supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan masih belum dilakukan secara berkala/berkelanjutan.
2. Masih kurangnya publikasi informasi data stunting kepada puskesmas, poryandu dan masyarakat sehingga hasil intervensi stunting kurang maksimal.
3. Masih belum tersedianya basis data geospasial yang komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan peran TPPS Kabupaten dalam aksi ke-7 konvergensi stunting dalam penyebaran informasi/Publikasi data Stunting kepada puskesmas, posyandu dan masyarakat sehingga pelaksanaannya lebih terpadu dan tepat sasaran.
2. Direncanakan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas akan melakukan pemetaan lokasi anak yang belum diimunisasi dan mendatangi wilayah yang sulit dijangkau meskipun sudah mencapai cakupan yang tinggi berdasarkan data sasaran riil.
3. Untuk pelaksanaan survei SSGI agar didampingi oleh pemerintah daerah yang berkompeten (seperti Dinas Kesehatan, Bapelitbangda, Puskesmas, Posyandu) dan melibatkan masyarakat setempat sehingga diperoleh hasil yang akurat sesuai kondisi lapangan.
4. Diharapkan hasil supervisi, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SSGI secara berkala perlu digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan SSGI di masa mendatang, serta memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif.
5. Perlu komitmen dan kolaborasi semua pihak dalam peningkatan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring data stunting, sehingga Kabupaten Padang Pariaman dapat terus menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dan berkelanjutan

3. DOKUMENTASI

Dokumentasi perjalanan dinas dalam rangka Menjadi Narasumber dan melakukan Pemantauan/monitoring serta Evaluasi Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 ke Kabupaten Padang Pariaman tanggal 18 Oktober 2024 :



Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Pelaksana Monev,

SASLI ADIS



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal	: Jumat/ 22 April 2024
Waktu Rapat	: 09.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Lantai I - Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Acara	: Rapat Persiapan Pelatihan Kesos dan PSKS Provinsi Sumatera Barat
Dasar Rapat	: Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor :000.7.3/36/IV/PPM/Bappeda-2024 perihal maksud diatas
Pimpinan Rapat	: Kabid PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	: <ol style="list-style-type: none">1. BRAC Indonesia2. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat3. Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat4. FUNgsional Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat5. Fungsional Perencana Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia6. Fungsional Umum Pelaksana Lingkup Bidang PPM
Agenda Rapat	: Rapat Persiapan Pelatihan Kesos dan PSKS Provinsi Sumatera Barat
Pelaporan	: <p>BRAC adalah organisasi pembangunan internasional yang didirikan di Bangladesh pada tahun 1972 yang bermitra dengan lebih dari 100 juta orang yang hidup dengan ketidaksetaraan dan kemiskinan untuk menciptakan peluang untuk mewujudkan potensi manusia</p> <p>Dalam rangka penurunan Kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Provinsi Sumatera Barat , Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menanda tangani kerjasama dengan BRAC Internasional untuk bisa berkerjasama mengatasinya.</p> <p>Salah satu program yang akan dilakukan adalah melakukan identifikasi terhadap Lembaga dan pedamping (Puskesmas, PSKS, Karang taruna dan Pedamping PKH) yang ada serta program-program yang akan diintervensi oleh kabupaten/kota dalam mengatasi kemiskinan ekstrim di daerah.</p> <p>Tindaklanjut dari identifikasi yang akan dilakukan, akan dilakukan pelatihan terhadap pedamping tersebut. Sebelum melakukan pelatihan perlu dilakukan rapat pendahuluan dengan Bappeda dan Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk pemahaman rencana pelatihan yang akan dilakukan, agar bisa kabupaten/kota dapat melakukan persiapan-persiapan di daerah baik dari sisi data maupun penyiapan lembaga dan pedamping yang akan dilatih.</p> <p>Pelatihan ini akan dilaksanakan secara Daring dengan mengikutsertakan Bappeda, Dinas Sosial, Pedamping dan Kelembagaan Puskesmas yang ada di Kabupaten Kota, Jadwal pelatihan akan di sesuaikan dengan hasil Rapat pendahuluan yang akan dilakukan nantinya.</p>
Tindaklanjut	: <p>Peserta rapat sepakat akan melakukan rapat pendahuluan dengan Bappeda dan Dinas Sosial pada tanggal 30 April 2024, untuk itu Tim Brac akan hadir secara offline pada tanggal tersebut.</p> <p>Undangan akan disiapkan oleh Bidang PPM, dalam undangan diminta Kabupaten Kota untuk membawa data-data sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Data-data Puskesmas yg aktif di Kabupaten/ Kota dan desa/kel/nagari beserta petugasnya (supervisor, fasilitator, front office dan back office)2. Program pemberdayaan ekonomi/ pengembangan mata pencaharian untuk penanggulangan kemiskinan yg dilaksanakan oleh Kab/ Kota tsb.

Dokumentasi	<p data-bbox="518 280 1292 313">3. Update data PSKS (PSM, TSKK dan pendamping program pkh dll)</p> 
-------------	--

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih

Padang, 22 April 2024
Notulen,

FIRDAUS ARIFIN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal	: Selasa/ 30 Februari 2024
Waktu Rapat	: 09.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Lantai I - Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Acara	: Rapat Persiapan Pelatihan Kesos dan PSKS Provinsi Sumatera Barat
Dasar Rapat	: Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/86/IV/Bappeda-2024 tanggal 24 April 2024 perihal Rapat Persiapan Pelatihan Kesos dan PSKS Provinsi Sumatera Barat
Pimpinan Rapat	: Kabid PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	: <ol style="list-style-type: none">7. BRAC Indonesia8. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat9. Bappeda Kabupaten/Kota10. Dinas Sosial Kabupaten / Kota11. Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia12. Fungsional Umum Pelaksana Lingkup Bidang PPM
Agenda Rapat	: Rapat Persiapan Pelatihan Kesos dan PSKS Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan Rapat	: Pembukaan dan Arahan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Kepala Bappeda Provinsi
	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pendekatan Graduasi	Country Lead & Tim BRAC International
	Pengenalan Instrumen Kelembagaan Puskesos: <ul style="list-style-type: none">- Modul Puskesos Kab./Kota- Modul Puskesos Desa/kelurahan- Modul Pendamping	Tim BRAC International
I. Pelaksanaan rapat	: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menandatangani Pernyataan Kehendak (Letter of Intent/Lol) dengan BRAC International untuk mengadakan kerjasama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Sumatera Barat melalui pendekatan Graduasi, pada tanggal 17 November 2023. Dalam kesepakatan awal ada 4 Daerah yang masuk dalam program Graduasi yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Kota Padang2. Kota Bukittinggi3. Kota Pariaman4. Kabupaten Tanah Datar <p>BRAC adalah LSM terbesar di dunia yang menawarkan global south approach untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan dan berbagai ketidakadilan sosial dengan memberdayakan potensi masyarakat melalui intervensi sosial-ekonomi skala besar.</p> <p>BRAC didirikan oleh Sir Fazle Hasan Abed pada tahun 1972, satu tahun setelah kemerdekaan Bangladesh dan topan dahsyat yang membuatnya lumpuh, untuk mengatasi masalah pengungsian akibat perang dan kemiskinan yang sangat dalam kala itu.</p> <p>Saat ini, BRAC telah menjangkau lebih dari 100 juta orang di 17 negara.</p>	

	<p>BRAC dalam pengentasan kemiskinan dan Pengurangan kemiskinan ekstrem melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Program Graduasi Ultra Miskin (UPG) ● Program Pembangunan Terpadu (IDP) <ol style="list-style-type: none"> a. Program Graduasi adalah Serangkaian intervensi dalam jangka waktu tertentu (2-3 tahun), berbasis bukti, berurutan, menyeluruh, terpadu dan adaptif untuk mengatasi keadaan unik sesuai konteks lokal —difasilitasi melalui pendampingan langsung. b. Program Graduasi ditujukan untuk rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan (ekstrem) dan sebagian besar pesertanya adalah perempuan usia produktif dari rumah tangga tersebut c. Memenuhi kebutuhan dasar harian peserta (misal. makanan / gizi) yang jika tidak terpenuhi akan membatasi kemampuan mereka berpartisipasi dan mendapat manfaat program d. Menghubungkan ke layanan sosial (misalnya perawatan kesehatan, pendidikan anak) e. Mentransfer sumber daya yang besar (misal. aset yang menghasilkan pendapatan, pelatihan) senilai sekitar 80% dari konsumsi rumah tangga tahunan f. Memberikan input yang diperlukan agar sumber mata pencaharian tetap produktif, memberikan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan mata pencaharian tetap berkelanjutan g. Melatih dan mendampingi peserta untuk meraih pengetahuan, keterampilan dan perilaku baru, serta membangun kepercayaan diri dan kemampuan transformatif h. Memberikan pelatihan kecakapan hidup i. Melibatkan komunitas peserta yang lebih luas untuk meningkatkan inklusi sosial ekonomi dalam komunitas mereka j. Menghubungkan ke fasilitas tabungan yang nyaman, formal atau informal (dan layanan keuangan lainnya) k. Membangun keterampilan dan kebiasaan yang memungkinkan peserta untuk membuat perencanaan dan menabung <p>Dalam penyampaian dari BRAC diberikan contoh pelaksanaan program graduasi ini di beberapa tempat baik diluar negeri maupun dalam negeri (India dan Yogyakarta)</p>
<p>II. Diskusi</p>	<p>Beberapa diskusi yang ada:</p> <p>Sumarni Kadinsos Padang Pariaman Apresiasi terhadap program yang akan ditawarkan Selama ini pemerintah membantu masyarakat untuk pengentasan kemiskinan Kenapa Kabupaten Padang Pariaman, mohon bisa dimasukkan dalam program Bagaimana perbaikan mental masyarakat yang selama ini berharap bantuan ini.</p> <p>Kabupaten Tanah Datar Kadinsos Program ini merupakan energi baru dalam pengentasan kemiskinan di Tanah Datar Saat ini sudah dilakukan pembinaan dalam mendorong graduasi Pilihan program harus tepat dengan sasaran yang ada Perlu dibuat sample di desa/nagari untuk melihat sample eksisting graduasi.</p>
<p>III. Kesimpulan</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kabupaten/kota akan mengidentifikasi program pemberdayaan ekonomi/pengembangan livelihood sebagai jangkar pelaksanaan model Graduasi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dibawah koordinasi Provinsi 2. Berdasarkan program pemberdayaan ekonomi/pengembangan livelihood yang ada, dilakukan analisis kepesertaan program pemberdayaan ekonomi/pengembangan livelihood tersebut dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan lainnya

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Program pemberdayaan ekonomi/pengembangan livelihood yang ada akan dilakukan transformasi dengan mengintegrasikan pendekatan Graduasi dalam pelaksanaannya 4. Akan dilakukan pemetaan kelembagaan Puskesos dan SDM dalam pelaksanaan model Graduasi, melalui pengisian modul/kuesioner pemetaan yang telah disediakan 5. Untuk dapat mengisi modul/kuesioner yang ada, akan dilakukan pelatihan pengisian modul yang dilakukan secara online
<p>IV. Dokumentasi</p>	

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih

Padang, 30 April 2024
Notulen,

FIRDAUS ARIFIN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

Padang, 30 Agustus 2024

Nomor : 000.7.3/87/VIII/PPMBappeda-2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penyelarasan GDPK kedalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah

Yth. Sebagaimana terlampir
di
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Strategi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dilakukan melalui pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dan penataan administrasi kependudukan.
2. Guna tercapainya kualitas penduduk yang tinggi dan penduduk tumbuh seimbang, maka dokumen GDPK perlu dikoordinasikan dan disinkronisasikan melalui penyusunan kebijakan dan program pada dokumen perencanaan daerah (RPJPD dan RPJMD), untuk itu akan dilakukan rapat yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu 4 September 2024
Pukul : 09.00 WIB sd. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai III Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Acara : Penyelarasan GDPK kedalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah

3. Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan untuk dapat mengikutkan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota untuk mengikuti kegiatan dimaksud
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



MEDI ISWANDI, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197505021999031004

DAFTAR HADIR

a : Rapat Penyelarasan GOPK kedalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah

/Tanggal : Rabu / 4 September 2024

ul : 09.00 wib sd selesai

NAMA	JABATAN	PROV/KAB/KOTA	TANDATANGAN
Naldi			66.
Radius			67.
Samsi Arah	JFP Pemas	Prov. Sumbar	68.
Sekini Yulima	JFP	Daerah	69.
Nurmal	JFP	Daerah	70.
Dini Permata Sari	Pelaksana	Prov. Sumbar Bupat	71.
Dedi Candia Dianti	Staf	DPPK Sintang	72.
Sari Eva Mita	Staf	MPO Ma Solok	73.
Rangga Yudianti	Staf	Bupatuk Buk	74.
Ril. Humaira	Abid PPKD	PELAKSANA	75.
Shinta .K	JFP PUKK	"	76.
Fera Marinda	Kabid Sams	Bupatuk Agam	77.
Dahia Sari	Amelis Broka	Prov. Sumbar	78.
SEPTIANANDA	Perencanaan	Koppesin Agam	79.
Nita Mulyanda Wani	Kelemban	Bupatuk Pind	80.
REFREKIANA	Abidkasa	Bupatuk Pind	81.
Vesvati Derman	Fokusong Lempa	"	82.
Ferra Sri Haswini	Staf	Bupatuk Pind	83.
Dea Sulandara	Mahasiswa	Bupatuk Pind	84.
DEFRIZAL	PELAKSANA	BUPEDA PROV	85.
Donny Tajar	Perencana Mstaf	Pessol	86.
Eva Susanti	rehab Tama Kibijuan	Bupatuk Pind	87.
Ratna		Bupatuk	88.
Arci	BUPEDA		89.
Muslim	publikasi	B-upeda	90.
Juni Mardianti	Bupatuk		91.
edison	"		92.
Ana Rahmada	MIPD	Pind	93.
JULFI AFRAN	FP	Bupatuk Pind	94.
			95.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
 E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

NOTULEN RAPAT

Dasar Pelaksanaan	: Surat undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 000.7/67/VIII/PPM/Bappeda-2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Penyelarasan GDPK kedalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Rabu, 4 September 2024 bertempat di Ballroom Thamrin Nurdin Lt. 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat Jam 09.00 s.d selesai
Pimpinan Rapat	: Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	: 1. OPD/Instansi/Tim Penyusun Review GDPK Provinsi Sumatera Barat 2. OPD/Tim Support Data GDPK Provinsi Sumatera Barat 3. OPD/Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota
Agenda Rapat	: 1. Koordinasi dan sinkronisasi Dokumen GDPK Kabupaten/Kota melalui penyusunan kebijakan dan program pada Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD dan RPJMD) 2. ... Pembukaan disampaikan oleh Kabid PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Moderator Bpk. Zulkifli (Dinas P3AP2KB Provinsi Sumbar) Paparan Bpk. Mario Ekoriano (BRIN, Bidang Demografi dan Kependudukan) Sinkronisasi GDPK a. Megatren dan kondisi penduduk merupakan tantangan pembangunan yang smakin kompleks. Pertumbuhan penduduk dunia yang cepat mencapai 8 M tahun ini, senmentara penduduk Indonesia tumbuh melambat (berhasil mengendalikan jumlah penduduk) Perubahan struktur penduduk global akan terjadi dalam 20 tahun ke depan. Dunia menghadapi triple planetary crisis sehingga isu kependudukan menjadi krusial dalam kelangsungan pembangunan yang akan datang. b. Modal dasar pembangunan Kekayaan alam dan maritime Kependudukan dan bonus demografi : penduduk, kondisi social, adat istiadat/ ragam budaya. Bonus demografi akan berakhir pada waktu tertentu nantinya Perlu diperhitungkan produktifitas bonus demografi : produktifitas meningkat, usia kerja dan kesehatan tenaga kerja Periode bonus demografi yang berbeda tiap daerah perlu diatasi dengan meningkatkan produktifitas dan kebijakan investasi. Strategi : pendidikan dan kesehatan prima, pekerjaan yang layak, peningkatan pendapatan dan penurunan ketimpangan. c. Isu strategis pembangunan Kualitas pendidikan (layanan pendidikan, kualifikasi pendidikan angkatan kerja yang masih rendah, kuantitas, kualitas dan distribusi guru masih

	<p>terbatas) dan Kesehatan (TBC, kusta, kekurangan gizi mikro, tenaga medis yang di bawah standard)</p> <p>Produktifitas perekonomian turun dimana kita dalam kondisi ekonomi dengan pendapatan rendah (lower-midle income)</p> <p>Tata kelola pemerintahan, belum optimal pelayanan puiblik dan partisipasi masyarakat sipil</p> <p>Pembangunan agama, kebudayaan, keluarga dan kesetaraan gender</p> <p>Pemenuhan hak dan perlindungan lansia</p> <p>Lingkungan : perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang bersumber dari tindakan dan perilaku manusia</p> <p>Ketimpangan PADARB antar wilayah</p> <p>Prioritas pendanaan pembangunan th 2025.</p> <p>d. Agenda Pembangunan Indonesia Emas</p> <p>Pendekatan pembangunan harus diubah, bersifat lintas sector, kebijakan bersifat transformative, dan imperative dengan indicator capaian yang terukur</p> <p>NKRI berdaulat, maju dan berkelanjutan</p> <p>Misi pembangunan transformasi : social (meningkatkan kualitas kehidupan pada seluruh siklus kehidupan), ekonomi (pembangunan ekonomi berdasarkan koridor ekonomi), tatakelola, ketahanan social budaya dan ekologi.</p> <p>e. GDPK prov. Sumbar memuat tentang lima pilar kependudukan, transformasi social, mendorong daya saing</p> <p>Paparan Prof. Rahmat Syahni (Ketua Koalisi Kependudukan Sumbar)</p> <p>a. Dasar hokum, UU 52/2009, UU 23/2014, PP 87/2014, Perpres 153/2014</p> <p>b. Kependudukan, berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan terkait poleksosbud</p> <p>c. Dimenesi Kependudukan : kuantitas (terkait OPADA Kependudukan), kualitas (terkait banyak OPADA) dan mobilitas penduduk dengan indicator pada masing-masingnya</p> <p>d. Pembangunan berwawasan kependudukan</p> <p>Penduduk sebagai focus (subjek/objek)</p> <p>Standar hidup layak</p> <p>Kesehatan prima</p> <p>Pendidikan dan/atau keterampilan berkelanjutan</p> <p>e. GDPK merupakan dokumen jangka panjang yang berkelanjutan</p> <p>f. Pilar GDPK terdiri dari kuantitas penduduk, kualitas penduduk, pembangunan keluarga, mobilitas penduduk dan administrasi kependudukan</p> <p>g. GDPK dalam sistim Perencanaan Pembangunan, mewarnai seluruh perencanaan pembangunan di seluruh tingkat perencanaan mulai dari pusat sampai ke daerah.</p> <p>h. Penyelarasan GDPK ke dalam Dokumen perencanaan : masuk ked lm seluruh dokumen perencanaan (RPJP dengan indicator 20 tahunan, RPJMD termasuk Renstra OPADA, RKPADA)</p> <p>i. Sistimatika GDPK</p> <p>Latar belakang (era bonus demografi, penduduk lansia, amanat RPJPN, lima pilar pembangunan kependudukan, laju pertumb uhan penduduk, indicator pembangunan)</p> <p>j. Struktur penduduk Sumbar seperti piramida penduduk dimanana jumlah pe nduduk usia sedang tinggi termasuk balitanya</p> <p>k. Laju pertumbuhan penduduk Sumbar tahun 2019-2023 cukup tinggi</p>
--	--

	<p>sehingga jumlah penduduk terus bertambah</p> <p>I. Kualitas penduduk dipengaruhi oleh :</p> <p>Rata-rata lama sekolah Sumbar terus mengalami peningkatan; Harapan lama sekolah; Angka partisipasi sekolah; IPM, Sumbar cukup tinggi; UHH, Sumbar di atas UHH Indonesia; AKI dan AKB cukup tinggi dan fluktuatif; Stunting; Lansia; Pertumbuhan ekonomi, sumbar di bawah nasional; Tingkat kemiskinan; Kepadatan penduduk; Indikator pembangunan keluarga (iBangga); Indeks pembangunan gender; Kasus perceraian; KDRT (perempuan, anak); Penerbitan Akte kelahiran, KTP, Akte perkawinan.</p> <p>Tanya Jawab</p> <p>(T) Hendri (Kab. Sijunjung) : Bagaimana trik proses penyalarsan GDPK kab/kota terkait 5 pilar dengan GDPK prov ?</p> <p>(J) Prof. Rahmat Syahni GDPK diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. GDPK tidak ada tahapan teknokratiknya, karena waktu terbatas. Dalam GDPK tidak ada arah kebijakan detail. Angka-angka dalam GDPK sangat berarti dalam penyusunan dokumen perencanaan yang merupakan kerjasama seluruh OPD terkait.</p> <p>(J) Mario Ekoriano GDPK disusun sejak 2014 diamna indikatornya tidak masuk seluruhnya dalam RPJMD. Momen pemilihan kepala daerah bias digunakan untuk penyalarsan GDPK dalm visi/misi kepala daerah. Prov DIY capaian indikator kependudukan cukup tinggi, dapat dijadikan sebagai best pactice bagi daerah lain.</p> <p>(T) Hidayah (Kota Sawahlunto) Bagaimana menyinkronkan angka target GDPK dengan yang ditetapkan oleh provinsi ?</p> <p>(T) Randiwinata (Kab. Limapuluh Kota) 1. Berapakah tahun periode GDPK terkait target yang akan ditetapkan ? 2. Apakah perlu dibuatkan perbup/perda GDPK ? 3. Apakah perbedaan GDPK dengan Kampung KB ?</p> <p>(T) Dewi (Kab. Pasaman) Data GDPK banyak terdapat di P3AP2KB, perlu penjelasan target ke depan pada OPADA lainnya terkait penggunaan data yang akan dipakai Apakah ada pengaruh penduduk yang pulang kampung terhadap laju pertumbuhan penduduk ?</p> <p>(J) Prof. Rahmat Syahni GDPK akan memberi warna pada dokumen perencanaan. Target yang ditetapkan pada GDPK belum tentu diadap sepenuhnya dalam dokumen perencanaan, tapi indikatornya dapat dijadikan masukan pada dokumen perencanaan. Angka target yang diambil tentunya yang optimis (tinggi) jika terjadi perbedaan angka target GDPK dengan dokumen perencanaan Yang terpenting adalah indicator GDPK harus masuk dalam dokumen</p>
--	---

	<p>perencanaan sehingga perencanaan kependudukan dapat terakomodir di masa yang akan datang</p> <p>Periode GDPK merupakan periode jangka panjang (5 tahunan) yang umumnya dalam jangka waktu 20 – 25 tahun.</p> <p>Formalnya GDPK diterbitkan setidaknya dalam bentuk Pergub tapi sebaiknya dalam bentuk Perda agar memudahkan dalam penganggaran kegiatan terkait kependudukan nantinya</p> <p>GDPK mirip dengan Kampung KB tapi beda targetnya. GDPK targetnya adalah individu sementara Kampung KB targetnya keluarga. Kerjasama dilakukan oleh beberapa sektor</p> <p>Data yang ada di Dinas kependudukan dengan BPJS dapat dipakai keduanya, jangan dipertentangkan karena cara mendapatkan datanya berbeda dan untuk penggunaannya berbeda pula.</p> <p>Orang pulang kampung dalam waktu yang lama masih tercatat sebagai penduduk daerah tempat domisilinya awal selagi belum pindah KK.</p> <p>(J) Mario Ekoriano Kesalahan yang umum terjadi saat penentuan target adalah salah dalam menentukan baseline data yang digunakan.</p> <p>Perlu kesepakatan bersama dalam menentukan data-data yang digunakan dalam penyusunan GDPK, yang penting sama dalam hal indicator yang digunakan</p> <p>Kesehatan reproduksi penting dalam hal kualitas generasi Bonus demografi yang berkualitas merupakan nilai lebih bagi Sumbar dalam pembangunan kependudukan</p> <p>Data agregat (BPJS) digunakan untuk penyusunan perencanaan namun data by name by address perlu saat akan dilakukan intervensi</p>
Kesimpulan	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data-data yang digunakan dalam GDPK perlu disepakati bersama, termasuk penentuan baseline data dan yang terpenting indicator yang digunakan adalah sama. • GDPK agar dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) sehingga dapat memberi 'warna' pada dokumen tersebut. • GDPK diterbitkan setidaknya dalam bentuk Pergub tapi sebaiknya dalam bentuk Perda agar memudahkan dalam penganggaran kegiatan terkait kependudukan nantinya

Notulis,

Julfi Arfan





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

Padang, 18 Oktober 2024

Nomor : 000.7.3/81/X/PPM/Bappeda-2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Undangan Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025

Yth. Sebagaimana terlampir
di
Tempat.

Menindaklanjuti surat Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor : KL.01.05/C.VI/ 3476 /2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal *Launching* Petunjuk Teknis Penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan *Launching* Petunjuk Teknis Penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025 secara daring pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional, Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi seluruh Indonesia, Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Forum Nasional Kabupaten/Kota Sehat, dan Forum Kabupaten/Kota Sehat di seluruh Indonesia.
2. Berdasarkan Juknis tersebut bahwa tahapan *self asesment* pengusulan Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk mengikuti seleksi Penghargaan Swastisaba Tahun 2025 telah dimulai pada bulan Februari sd. April 2025, sehingga persiapan Kabupaten/Kota dalam mengikuti seleksi tersebut telah dilaksanakan sejak bulan November 2024 sd. Februari 2025.
3. Untuk itu, akan dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 dan ujicoba aplikasi swastisaba pada :
Hari/Tanggal : Selasa/ 22 Oktober 2024
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai III Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Acara : Rapat Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025
4. Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan kepada Tim Pembina Provinsi dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim Pembina KKS Kabupaten/Kota untuk dapat mengikutsertakan Dinas Kesehatan dan Forum Kabupaten/Kota Sehat agar dapat mengikuti kegiatan dimaksud dengan membawa dokumen KKS tahun 2023 dan laptop.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



MEDI ISWANDI, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197505021999031004

Lampiran

1. Tim Pembina Provinsi

No	Perangkat Daerah	Jumlah
1	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	4
2	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	1
3	Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	1
4	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	1
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	1
6	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	1
7	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	1
8	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	1
9	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat	1
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat	1
11	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	1
12	Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	1
13	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	1
14	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat	1
16	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	1
17	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	1
18	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	15
	Jumlah	35

2. Tim Pembina KKS Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten Kota	Jumlah
1	Kepala Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai/ Tim Pembina KKS / Forum KKS	5
2	Kepala Bappeda Kab. Agam/ Tim Pembina KKS/ Forum KKS	5
3	Kepala Bappeda Kab. Solok/ Tim Pembina KKS / Forum KKS	5
4	Kepala Bappeda Kab. Sijunjung/ Tim Pembina KKS / Forum KKS	5
5	Kepala Bappeda Kab. Tanah Datar/ Tim Pembina KKS / Forum KKS	5
6	Kepala Bappeda Kab. Pasaman Barat/ Tim Pembina KKS / Forum KKS	5
7	Kepala Bappeda Kab. Solok Selatan/ Tim Pembina KKS/ Forum KKS	5
8	Kepala Bappeda Kab. Dharmasraya/ Tim Pembina KKS / Forum KKS	5
9	Kepala Bappeda Kab. Pasaman/ Tim Pembina KKS/ Forum KKS	5
10	Kepala Bappeda Kab. Lima Puluh Kota/ Tim Pembina KKS / Forum KKS	5
11	Kepala Bappeda Kab. Pesisir Selatan/ Tim Pembina KKS / Forum KKS	5
12	Kepala Bappeda Kab. Padang Pariaman/ Tim Pembina KKS / Forum KKS	5
13	Kepala Bappeda Kota Padang/ Tim Pembina KKS / Forum KKS	5
14	Kepala Bappeda Kota Payakumbuh/ Tim Pembina KKS / Forum KKS	5
15	Kepala Bappeda Kota Sawahlunto/ Tim Pembina KKS / Forum KKS	5
16	Kepala Bappeda Kota Padang Panjang/ Tim Pembina KKS / Forum KKS	5
17	Kepala Bappeda Kota Solok/ Tim Pembina KKS / Forum KKS	5
18	Kepala Bappeda Kota Bukittinggi / Tim Pembina KKS / Forum KKS	5
19	Kepala Bappeda Kota Pariaman/ Tim Pembina KKS / Forum KKS	5
	Jumlah	95
	Jumlah Total	130

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI / TANGGAL : Senin / 22 OKTOBER 2024
 WAKTU / JAM :
 TEMPAT : Ruang Rapat RAPPEDA Lantai III (Balderson Thameis)
 ACARA / AGENDA : Rapat Persiapan Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat di Sumatera Barat

NO	NAMA	INSTANSI / OPD	JABATAN	LP	No. HP	TANDA BANGUN
1	Yudha Pri	App. p	Kab	-		1
2	Vivi Arung	Dinkes	Kabid	P	08526231664	2
3	Dulcedulita	Dinas Perencanaan	Spes	P	08226030302	3
4	Yessiel	Bersih Kota	Kabid	L	08525648114	4
5	Ahza Nasir	App. p	Kabid	P	08526289210	5
6	Umi Khris	Bersih Kota	Fransiska Mub	P	0516111115	6
7	Alexia			P		7
8	Hary Alvin	App. p	Kabid PPM	P	0878752497	8
9	Juni Mufid	App. p	JFP	L		9
10	Joni An	App. p	JFP	L		10
11	Rafael	App. p	JFP	L		11
12	RUMBA Yendi	-		L		12
13	Nouriza	Dinkes Kab	Kabid	P		13
14	Fahadza	Dinas Koperasi	Kabid Koperasi	P	08525511925	14
15	Emmal	Bersih Kota	Kelembagaan	P	08136306918	15
16	Naura	Dinkes	Arus Kel.	P	086620001	16
17	Thelystyandari	Perencanaan	Kelembagaan	P	08220322113	17
18	Suzi Walidiah	Pes Kota	Kelembagaan	P	08166124521	18
19	Pudang Apriani	Pes Kota	Kelembagaan	L	08166124521	19
20	Yenni	Bersih Kota	Bersih Kota	P	08126109722	20
21	Eka Rumi I	App. p	P. Perencanaan	P	08111251113	21
22	Si Vira Putri	App. p	Arus Kel.	P	08110336604	22
23	Susanti	Dinkes	Sub Kab. Kelembagaan	P	08117201164	23
24	Triana	Dinkes	Kelembagaan	P	08228776565	24
25	Asmi	Dinkes	Kelembagaan	L	08578704731	25
26	Etra Nara	Dinkes	Kelembagaan	P	08126121393	26
27	Nur Fauziah	Dinkes	Kabid Kelembagaan	P	08117202214	27
28	Qurni	Dinkes	Staf Kelembagaan	P	08110003111	28
29	Ran Rizki	App. p	Kelembagaan	L	082170208234	29
30	Si Sahana	App. p	Kelembagaan	P	08111152101	30



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

NOTULEN RAPAT

Dasar Pelaksanaan	: Surat undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 000.7.3/81/X/PPM/Bappeda-2024 tanggal 18 Oktober 2024 perihal Undangan Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025
Waktu dan Tempat Rapat	: Selasa, 22 Oktober 2024, Jam 09.00 s.d selesai Bertempat di Ballroom Thamrin Nurdin Lt. 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Pimpinan Rapat	: Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	: 1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2. Tim Pembina KKS Provinsi Sumatera Barat 3. Tim Pembina KKS Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat
Pelaksanaan Rapat	: Agenda yang dibahas dalam rapat adalah persiapan pelaksanaan verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 dan ujicoba Aplikasi Swastisaba. Pembukaan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Moderator Bpk. Nasrial, S.Sos (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Sumatera Barat) Paparan Ibu Nofriza (Dinas Kesehatan Provinsi) : Petunjuk teknis penilaian penghargaan Swastisaba Kabupaten/kota Sehat Tahun 2025. Merupakan petunjuk teknis baru dimana dalam penyusunan rencana kategori penghargaan pada tahun 2025 ditambahkan : <ul style="list-style-type: none">• Penilaian capaian kelembagaan• Penghargaan swastisaba wisata paripurna• Penghargaan KKS favorit melibatkan media massa. Persyaratan minimal harus dipenuhi oleh kabupaten/kota baik dari kelembagaan dan capaian 9 tatanan, syarat kelembagaan harus berstatus hijau untuk lanjut ke penilaian tatanan. Perlu diperhatikan variasi cara menilai capaian indikator. Perlu diperhatikan validitas bukti dukung, ada validasi pejabat berwenang, periode data dan unsur dalam DO. Rencana mekanisamae alur penilaian penghargaan swastisaba. Sekretariat tidak harus punya sendiri, boleh menumpang di suatu kantor. Mekanisamae pengiriman usulan, informal pelaksanaan kepada gubernur dan bupati/walikota melalui surat Kemendagri. Saat ini sedang disiapkan sistim monitoring : e-monev KKS (Sipantas, Sistim Pemantauan KKS) untuk tingkat pusat.

Paparan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi (Lila Yanwar)

Penyelenggaraan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat di Sumatera Barat.

Pada tahun terakhir pelaksanaan penghargaan, Sumbar mengirim 9 kab./kota untuk seleksi nasional.

Dasar pelaksanaannya adalah Permen Bersama Mendagri dan Menkes 2005.

KKS merupakan kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni.

Penyelenggaraan KKS merupakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan KKS melalui pemberdayaan masyarakat dan forum yang difasilitasi pemerintah daerah, desa/kelurahan.

Forum adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasi.

Sebaiknya perencanaan dibuat oleh Dinkes/Pukesamaas yang diturunkan ke nagari.

Dukungan nagari terhadap pelaksanaan KKS terlihat dari keaktifan Posyandu.

Perencanaan sebaiknya tidak bersumber dari nagari (given) tapi sebaiknya bottom-up dari Puskesmas berdasarkan analisa situasi indikator yang ada kemudian diusulkan kepada nagari.

Sasaran tidak hanya anak-anak stunting tapi justru anak-anak yang berpotensi stunting (beresiko jadi stunting).

Kerjasama nagari dan puskesmas dapat dinilai dari indikator :

- Meningkatnya D per S yang ditimbang dengan seluruh sasaran yang ada di posyandu.
- Menurunnya angka berat badan bayi yang tidak naik

Kontribusi tersebut harus terdokumentasi secara runut, terintegrasi dan disepakati oleh masyarakat.

Disamping itu perlu kontribusi Dinas PMD

Indikator KKS dalam RPJMN/Renstra :

- 1) Akses Keluarga terhadap Jamban Sehat (sanitasi Dasar)
- 2) % desa/kelurahan yang sudah ODF/ SBISA (stop BAB sembarangan)
- 3) Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan Swastisaba Wistara
- 4) % sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar
- 5) jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar
- 6) % tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar
- 7) % tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar.

Indikator KKS pada Renstra Kemenkes 2022 menjadi indikator sasaran strategis (ISS).

Kriteria kabupaten/kota yang melaksanakan 9 tatanan dalam penyelenggaraan KKS :

- 1) Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, seperti : berapa banyak masyarakat yang melakukan aktifitas fisik, perilaku BABISA, Germas, sarana olah raga, usia harapan hidup, dll

- 2) Permukiman dan Fasilitas Umum, seperti tempat pembuangan sampah, taman, dll
- 3) Satuan Pendidikan;
- 4) Pasar;
- 5) Perkantoran dan Perindustrian;
- 6) Pariwisata : bagaimana mewujudkan pariwisata yang sehat dan didukung dengan fasilitas kesehatan.
- 7) Transportasi dan tertib lalu lintas jalan : apakah ada pos-pos kesehatan di tempat rest area, terminal, dll
- 8) Perlindungan sosial
- 9) Pencegahan dan penanganan bencana : kluster bencana juga termasuk kesehatan, pendidikan, logistic dll

Sumatera Barat mendapat penghargaan Tim Pembina KKS terbaik pada tahun 2015,2019 dan 2023.

Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan Penghargaan Wistara dalam 2 kali beruntun (2023 dan 2025) dengan penambahan penilaian :

- 1) Capaian IP SPM urusan wajib
- 2) Inovasi dengan kriteria:
 - diinisiasi mulai tahun 2023 atau sebelum 2023 namun dalam bentuk pengembangan;
 - sudah diimplementasikan sampai ke tingkat desa/kelurahan;
 - memiliki dampak terhadap isu yang ingin diselesaikan;
 - telah diadopsi oleh kabupaten/kota yang lain

Perlu kolaborasi antar OPADA dengan dukungan anggaran yang memadai.

Paparan Bpk. Firman Shiddiq Alamasyah

Aplikasi 'Swastisaba Apps'

Swastisaba Apps merupakan aplikasi berbasis website yang menggunakan teknologi Laravel dalam perancangannya, terdapat beberapa fitur seperti, menjawab pertanyaan untuk setiap tatanan, memunculkan grafik nilai masing-masing kabupaten kota serta mengupload dokumen ke dalam website.

Hak akses aplikasi : Super admin; verifikator pusat; verifikator provinsi; operator kabupaten/kota; operator provinsi.

Halaman login : [HTTPS://SWASTISABA.SUMBARPROV.GO.ID](https://swastisaba.sumbarprov.go.id)

Gambaran website swastisaba :

- Halaman login
- Halaman dashboard : 9 data tatanan, 136 data pertanyaan, 45 data user, 19 data kabupaten/kota.
- Halaman profile
- Halaman Data umum, gambaran umum kabupaten/kota (upload dokumen yang diminta, maks 2 MB).
- Halaman form hapus
- Halaman SK Forum Kecamatan

- Halaman form kegiatan yang dilakukan oleh tim kelembagaan.
- Halaman grafik jawaban pertanyaan : total pertanyaan dan skor
- Halaman table pertanyaan yang akan dijawab, jika sudah diisi semua pertanyaan maka akan diverifikasi.
- Form untuk menjawab pertanyaan dan upload dokumen.

Data pendukung tidak wajib diisi tetapi berpengaruh nantinya.

Setiap kabupaten/kota punya akun, masing-masingnya dengan 2 akun dan 2 operatornya.

Paparan dilanjutkan dengan demonstrasi penggunaan aplikasi, para peserta langsung mempraktekkan pada aplikasi dengan username pada link yang sudah dibagikan di grup w.a.

Tanya Jawab / Diskusi

(T) Rukhaiyah (Forum KKS Kota Padang)

Pada tahun 2025 ini kementerian meningkatkan persyaratan verifikasi untuk kelembagaan, harus ada di tingkat kota, harus punya secretariat, harus ada di tingkat kecamatan dan kelurahan. Semuanya sudah dipenuhi oleh Kota Padang dan sudah mendapat penghargaan wisata sebanyak 4 kali.

Kota Padang kecewa dengan syarat swastisaba wisata paripurna, kenapa syaratnya hanya 2 kali berturut-turut ? sebaiknya disyaratkan sebanyak 5 kali saja, tidak harus berturut-turut.

Padang lolos seleksi dan akan mengirim delegasi pada kegiatan Healty City International di Korea Selatan pada tanggal 12-15 Nopember 2024.

(T) Syahrul (Forum KKS Kota Pariaman)

Mohon dukungan OPADA provinsi lainnya selain Dinkes dan Bappeda karena banyak tatanan lain yang melibatkan beberapa OPADA.

Belum ada klinik yang mendukung pariwisata di Kota Pariaman, perlu diupayakan dan dibuatkan MoU dengan para stakeholders pariwisata.

(T) Pak Datuk (Forum KKS Kota Payakumbuh)

Persyaratan untuk wisata paripurna apa saja ?

Lembaga lain terkait indikator pada OPADA, apakah yang diverifikasi itu kelembagaan forumnya saja atau juga kelembagaan lain yang mendukung tercapainya wisata ini ? seperti Forum Pencinta Sungai, dll.

Ada indikator sebagai penuntun pada tahun 2025, agar dijelaskan detailnya

(J) Lila Yanwar (Kadinkes Provinsi)

- Saran-saran dari Kota Padang akan diteruskan ke pusat
- Pada tahun 2025 menuntut banyak kontribusi dari kelembagaan, masyarakat dan keterkaitan lintas sector. Indikator leading sector ada yang diselesaikan pada masing-masing OPADA, ada yang lintas OPADA, ada yang harus berkontribusi dengan masyarakat, serta ada juga yang berupa inovasi.
- Agar dilibatkan Kepala Bidang dalam tim untuk aktif pada urusan strategic yang punya pengaruh, punya kewenangan serta punya daya ungkit besar dan berdampak jangka panjang.

- Butuh kebijakan Kepala Daerah, Provinsi siap membantu kabupaten/kota untuk bisa mandiri dalam upaya pencapaian Wistara Paripurna. Apa yang didisain oleh kabupaten/kota bisa di-coaching-kan dengan provinsi.
- Indikator harus didetailkan lagi jangan terlalu makro.

(T) Pak Datuk (Forum KKS Kota Payakumbuh)

Berapa kegiatan yang bisa ditambahkan pada aplikasi dan bagaimana caranya, mohon penjelasannya

(T) Rukhaiyah (Forum KKS Kota Padang)

Ada aplikasi dari kementerian, apakah aplikasi Swastisaba Apps ini sinkron dengan aplikasi kementerian tersebut ?

(J) Kabid PPM Bappeda Provinsi

Aplikasi Swastisaba Apps bisa dimanfaatkan untuk verifikasi tingkat nasional, tinggal diberikan saja username dan password-nya.

Kegiatan apa saja bisa diupload, tinggal buat literasinya. Nantinya akan diadakan best practice dengan ketua forum KKS kabupaten/kota sebagai pembelajaran bersama.

(J) Nofriza (Dinas Kesehatan Provinsi) :

Di pusat ada aplikasi Sipantas, sementara kita punya aplikasi juga yang tetap akan berproses. Aplikasi Sipantas hanya sampai pada tatanan saja, sementara pada kelembagaan belum.

Pada aplikasi kita semuanya sudah terangkum. Akan disoundingkan ke pusat bahwa Provinsi Sumatera Barat akan tetap menggunakan aplikasi sendiri yang merupakan aplikasi ke-2 selain pusat setelah Jawa Barat.

Semua bentuk mekanisamae merupakan kewenangan provinsi dan tetap akan berproses untuk kesempurnaan. Akses bagi pusat akan diberikan untuk melihat data dan dokumen kabupaten/kota.

Data kegiatan kelembagaan bisa dibuat sebanyakya sesuai kemampuan pada aplikasi. Kelembagaan yang ditampilkan adalah yang sesuai dengan KKS, seperti Kelembagaan Sungai Bersih, Forum KKS kabupaten/kota sampai ke Pokja Kelurahan. Silahkan berproses dulu dalam hal kelembagaan.

Terkait tatanan indicator agar didefenisikan DO-nya secara detail. Provinsi akan mengadakan coaching yang akan menjelaskan satu persatu.

(T) Forum KKS Kota Solok

Apa bisa username diperbanyak lebih dari 3 untuk efisiensi jika memungkinkan. Dokumen data dukung apa bisa diupload sebanyakya dan setelah diupload apakah bisa diupdate lagi ?

(T) Forum KKS Kabupaten Solok Selatan

Terkait penilaian forum apakah syaratnya sama dengan yang sebelumnya, seperti % pencapaian Nagari ODF

Agar username aplikasi ditambah agar memudahkan upload data oleh masing-masing bidang yang terkait.

	<p>(J) Andre (Kabid PPM Bappeda Provinsi) Username lebih baik sedikit agar efisien dan jelas pertanggungjawabannya, jadi cukup 2 saja untuk akun operator, selebihnya untuk akun verifikator. Syarat penilaian forum sama dengan yang dulu, untuk capaian penilaian harus ada sertifikat dari gubernur minimal bulan Mei (2025).</p> <p>(J) Nofriza (Dinas Kesehatan Provinsi) : Setelah data-data dukung dikumpulkan oleh kabupaten/kota silahkan diupload oleh 2 operator tadi.</p> <p>(J) Yudha (Kabid P2EPD Bappeda Provinsi) : Aplikasi ini sudah lama dipersiapkan dan sedang berproses, kemudian ada launching petunjuk teknis terbaru dan disesuaikan kembali. Aplikasi ini menterjemahkan 100% dari isi juknis yang diwajibkan kepada kabupaten/kota yang mengikuti seleksi KKS : data umum, gambaran umum, kelembagaan, pendanaan dan tatanan. Akun baru disiapkan 2 per kabupaten/kota agar efisien dan jelas pertanggungjawaban upload data yang posisinya setara, maksimum 3 username. Yang terpenting adalah bukan jumlah akun tetapi ketersediaan data yang akan diupload. Perlu pertemuan khusus tentang tatanan, DO, data dukung, yang sudah diterjemahkan dalam aplikasi ini, peserta diharapkan mempelajarinya terlebih dahulu. Aplikasi ini diharapkan jadi sarana pembelajaran, tidak hanya upload data. Ke depan aplikasi ini bisa jadi website-nya KKS provinsi</p> <p>(T) Pak Datuk (Forum KKS Kota Payakumbuh) : Bagaimana cara pengisian kolom anggaran pada aplikasi, selama ini tidak ada anggaran khusus</p> <p>(J) Yudha (Kabid P2EPD Bappeda Provinsi) : Pada aplikasi memang terdapat isian anggaran dari forum dan pokja desa/kelurahan yang harus diisi agar forum dan pokja dapat bekerja. Kondisi anggaran ini memang perlu diketahui secara umum melalui aplikasi ini agar bisa jadi pembelajaran bagi kita bersama.</p>
Kesimpulan	: <ul style="list-style-type: none"> • Agar diancang-ancang apa yang akan diupload pada aplikasi nantinya • Aplikasi ini diharapkan akan terus dikembangkan untuk masa yang akan datang. • Akan diadakan best practice untuk masa datang sebelum dilaksanakan verifikasi KKS akhir.

Notulis,

Julfi Arfan

Dokumentasi Rapat Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 :





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
PADANG

Padang, 24 September 2024

Nomor : 050/74 /IX/PPM/Bappeda-2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 ekspl.
Hal : Undangan

Yth. (Daftar Terlampir)

di Tempat

Dengan keluarnya Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 2024-2026 dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya RA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah;
2. Penyusunan RAD PD di Provinsi Sumatera Barat sudah dimulai pada tahun 2023 diawali dengan penyiapan dokumen akademik, Rancangan Peraturan Gubernur dan selesai pada tahun 2024;
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, akan dilakukan Rapat yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tar. : Kamis/26 September 2024

Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Bappeda Lt. I (Gedung 2)

Terdapat agenda : 1. Rapat Rencana Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 2024-2026

2. Hal-hal yang dirasa perlu.

4. Untuk itu, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,



Megil Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197505021999031003

Tembusan Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Peringgal

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI / TANGGAL : KAMIS / 26 SEPTEMBER 2024
WAKTU / JAM : 09.00 WIB - Selesai
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA LANTAI II (GEDUNG II)
ACARA / AGENDA : Rapat Rencana Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 2024-2026

NO	NAMA	INSTANSI / OPD	JABATAN	LP	No. HP	TANDA TANGAN
31	Retiwal	Bappeda	Staf			31
32	ROBI					32
33	ETRI Fati	Bappeda				33
34	Wati	Bappeda				34
35	PURI	Bappeda				35
36	Ferida	Bappeda	Staf			36
37	Dini	Bappeda	Perencana	L		37
38	Mira	Bappeda	Perencana	P		38
39	Widia	Bappeda	Perencana	P		39
40	Dev	Bappeda	Perencana			40
41	Mona	Bappeda	Perencana			41
42	Masrizal	Bappeda				42
43	Jahirman	Bappeda	Staf	L		43
44	Aurora	Bappeda				44
45	Dea	Bappeda				45
46	Zuliani	Bappeda				46
47	Janet	Bappeda	FP			47
48	Suci	Bappeda	FP			48
49	Edy	Bappeda	FP			49
50						50



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 0751.7056335 Fax.0751.7055676

NOTULEN RAPAT

Kepada : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Fungsional Perencana Ahli Pertama : Nurhayati,SHJ
Tanggal : 30 September 2024
Perihal : Notulen-rapat Rencana Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, PelindunganDan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 2024-2026

Waktu dan : Jumat, 26 September 2024
Tempat : Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Pelaksanaan :
Dasar : Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat nomor 050/74/Pem-PM/Bappeda-2024, tanggal 24 September 2024
Pimpinan : Kepala Bidang PPM
Rapat :
Peserta Rapat :

- Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Dinas BMCKI Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Dinas Perkimta Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Dinas Pemuda dan Olah Provinsi Sumatera Barat
- Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Bidang Infrastruktur Bappeda Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi Sumatera Barat
- Fungsional Perencana Madya Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- Fungsional Perencana Ahli Muda Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- Fungsional Perencana Ahli Pertama Bappeda Provinsi Sumatera Barat
- Staf Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Agenda Rapat : Rapat Rencana Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, PelindunganDan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 2024-2026

Laporan : Latar Belakang

1. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak
2. Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disebut RAD PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan penjabaran dari RIPD di Daerah.
3. Telah dibentuk Pergub terkait dengan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 2024-2026.
4. Dalam rapat disampaikan hal-hal yang berkaitan substansi dari Pergub ini oleh Kepala Bidang PPM yaitu
 - a. Pergub ini Terdiri dari 5 BAB dan 27 Pasal dengan Batang Tubuh Sebagai berikut:
 - Bab I Ketentuan Umum
 - Bab II Penyelenggaraan RAD PD
 - Bab III Perencanaan Dan Penganggaran Inklusif Disabilitas
 - Bab IV Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas
 - Bab V Partisipasi Penyandang Disabilitas Dan Pemangku Kepentingan
 - Bab VI
 - Ketentuan Penutup
 - b. Substansi Pokok Dalam Peraturan Gubernur Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi
 - Ketentuan Umum

Substansi ini mengenai ketentuan-ketentuan umum yang tercantum dalam peraturan.
 - Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi

Substansi ini mengenai kedudukan RAD PD Provinsi, penentuan penyelenggara RAD PD Provinsi, serta tugas dan fungsi dari penyelenggara.

- Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Bagi Perangkat Daerah

Substansi ini mengenai prosedur dan mekanisme perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas yang muatannya juga telah disebutkan dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021, dan akan dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota

- Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Terhadap Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi

Substansi ini mengenai prosedur dan mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PD Provinsi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Pelibatan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas

Substansi ini mengenai mekanisme pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pembangunan di tingkat Provinsi

- Lampiran 1. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi

Lampiran ini merupakan naskah RAD PD Provinsi yang berisi latar belakang penyusunan, Analisis Inklusif Disabilitas, serta kendala dan kebutuhan di daerah.

- Lampiran 2. Pernyataan Anggaran Disabilitas Daerah

Lampiran ini merupakan Pernyataan Anggaran Disabilitas di tingkat Provinsi sebagaimana telah diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 dan telah dijelaskan dalam Panduan Penyusunan RAD PD Provinsi ini.

- Lampiran 3. Form Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyandang disabilitas Provinsi Lampiran ini merupakan form evaluasi untuk pelaksanaan RAD PD Provinsi sebagaimana telah tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021.

5. Untuk pelaksanaan implementasi RAD-PD disampaikan oleh Firdaus Arifin, Fungsional Perencana Ahli Muda sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :050-

631-2024 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2024-2026, telah dibentuk Tim yang terdiri dari berbagai OPD dan OPDdis Fungsi dari tim ini adalah :

- i. Penanggung Jawab bertugas:
 - memberikan arahan dan koordinasi kepada Kelompok Kerja;
 - melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan Kelompok Kerja; dan
 - bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja.
- ii. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- iii. Kelompok Kerja bertugas
 - a. *Koordinatif*
 - 1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta ketepatan waktu penyusunannya;
 - 2) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - 3) melakukan koordinasi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas dan pihak terkait untuk mendapatkan umpan balik dan masukan terkait rancangan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
 - 4) melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
 - b. *Fasilitatif*
 - 1) menyampaikan rancangan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas untuk dilakukan reviu;
 - 2) menyerahkan rancangan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kepada Gubernur untuk ditetapkan;
 - 3) menerima hasil evaluasi ketercapaian pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Perangkat Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4) menyusun hasil evaluasi sebagai bagian dari kegiatan

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Perangkat Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- 5) menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri 1 (satu) tahun sekali.

c. *Konsultatif*

- 1) mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas dan perwujudan pembangunan inklusif disabilitas bagi Perangkat Daerah Provinsi;
- 2) menyediakan konsultasi bagi Perangkat Daerah Provinsi terkait pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- 3) menyediakan konsultasi bagi Perangkat Daerah Provinsi terkait penyusunan Pernyataan Anggaran Disabilitas dan dokumen evaluasi Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- 4) melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Penyampaian rencana monitoring dan evaluasi, terkait dengan pelaksanaan dari Lampiran I dari Pergub No 7 Tahun 2024 yaitu:

- Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
- Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas
- Sasaran Strategis 3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas
- Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas
- Sasaran Strategis 5. Ekonomi Inklusif
- Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas
- Sasaran Strategis 7. Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas

c. Penyampaian Muatan Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas Yang berisikan :

- Masalah bidang

- Masalah Strategis
- Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah yang dilihat dari:
 - ✓ Jenis Kelamin
 - ✓ Kelompok Umur
 - ✓ Ragam disabilitas
- Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas
 - ✓ Akses
 - ✓ Kontrol
 - ✓ Partisipasi
 - ✓ Manfaat
- Faktor Penyebab Kesenjangan
 - ✓ Internal
 - ✓ Eksternal

d. Penyampaian terkait dengan pembentukan tim tematik disabilitas dalam tahapan perencanaan pelaksanaan dan monitoring.

- Kesepakatan/
Tindak Lanjut :
1. Masing-masing OPD yang termasuk dalam Lampiran 1 dari pelaksanaan RAD-PD mengisi Lampiran 2 Dan 3.
 2. Memastikan Semua Kegiatan yang Termuat Dalam Lampiran 1 Ada Pelaksanaannya.
 3. Pengisian Diharapkan Segera Berlangsung 1 minggu kedepan dan menyampaikannya dalam bentuk hard copy dan soft copy ke Bappeda.

Dokumentasi :



Penutup : Demikian disampaikan, terima kasih.

Notulen,

Nurhayati,SH



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374
E-mail: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: <http://bappeda.sumbarprov.go.id>

Padang, 31 Oktober 2024

Nomor : 050/82/X/Pem-PM/Bappeda-2024
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Undangan

Yth.

1. Ka.BPKAD Prov.Sumatera Barat
2. Ka.Dinas Kebudayaan Prov.Sumatera Barat
3. Ka.Dinas Pendidikan Prov.Sumatera Barat
4. Ka.Dinas Kesehatan Prov.Sumatera Barat
5. Ka.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Sumatera Barat
6. Ka.Dinas Pariwisata Prov.Sumatera Barat
7. Ka.Dinas BMCKTR Prov.Sumatera Barat
8. Ka.Dinas Kominfo Prov.Sumatera Barat
9. Ka.Dinas Koperasi UKM Prov.Sumatera Barat

di -

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor.1275/F6/KB.11.01.2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal Wawancara Calon Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024 Kategori Penghargaan Khusus Pemerintah Daerah, dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tim Penilai Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024 Padang melakukan penilaian terhadap indikator, diantaranya; Pertumbuhan, Tipologi, Anggaran Kebudayaan, Penetapan PPKD, Hasil Evaluasi PPKL, Urvei Penilaian Integritas, Peraturan Daerah terkait Kebudayaan, Tenaga Ahli Kebudayaan (TACB), Pamong Budaya dan Tenaga Kebudayaan yang Tersertifikasi.
2. Selanjutnya, Tim Penilai akan melakukan wawancara secara daring kepada Pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2024. Pimpinan Daerah diminta untuk Presentasi dan anjukkan dengan diskusi yang jawab. Untuk materi presentasi sudah ditentukan materi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah (terlampir).
3. Berkenaan dengan hal diatas, untuk persiapan penilaian wawancara, akan dilaksanakan rapat pada:
Hari, tanggal : Jumat, 01 Novemebr 2024
Pukul : 13.30 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Bappeda Prov.Sumatera Barat
Agenda : (Diawali dengan makan siang)
a. Lanjutan Penyusunan Materi Presentasi
b. Finalisasi Pengisian borang dan melengkapi data dukung
c. Hal-hal lain yang dirasa perlu
4. Untuk itu diminta kesediaannya dapat menugaskan Sekretaris dan Kepala Bidang terkait serta menyiapkan/membawa data yang dibutuhkan sesuai pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**
Kepala,

Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

NOTULENSI

RAPAT PENYUSUNAN MATERI DAN PENGISIAN BORANG DAN DATA DUKUNG DALAM RANGKA ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA 2024

Table with 2 columns: Category and Content. Rows include: Dasar Pelaksanaan Pertemuan, Waktu dan Tempat Pelaksanaan, Pimpinan Rapat, Peserta Rapat, Agenda Rapat, Pendahuluan, and Pembahasan. Content details meeting logistics, participants, agenda, and discussion points regarding the 2024 Indonesia Cultural Award.

	<p>mepromosikan kebudayaan (seni budaya,kuliner,kerajinan) Sumatera Barat di tingkat Nasional dengan melibatkan Disperindag Kab/kota, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Dekranasda Kab/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan penghargaan MURI : sulaman terpanjang didunia Bersama Dinas Kebudayaan bekerjasama mengembangkan design motif <ol style="list-style-type: none"> 2. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas 3. Dinas Sosial (Panti milik pemerintah / PSBR <p>CSR :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BI melakukan pembinaan kerajinan khas Sumatera Barat b. Askrido juga melakukan pembinaan dan pengembangan kerajinan dan kuliner khas Sumatera Barat c. KAI juga melakuka pembinaan dan pengembangan d. PT.POS e. Pegadaian f. BCA g. Semen Padang h. Bank Nagari i. Perguruan Tinggi (UNAND, UNP, ()) pengabdian dan program studi <p>III. BPKAD Melengkapi Data yang dibutuhkan terkait realisasi anggaran kebudayaan</p> <p>IV. Dinas Kebudayaan Melengkapi data sesuai dengan poin-poin presentasi terkait Program kebudayaan, sarana Kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, Publikasi & Rekognisi Media ,WBTb dan Prestasi yang pernah diraih oleh Pemda.</p>
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan pembagian tugas dalam penyelesaian poin-poin materi presentasi sesuai dengan kewenangan masing-masing OPD. 2. Masing-masing OPD menyusun materi dan akan didiskusikan lebih lanjut pada rapat hari Jumat tanggal 1 November 2024

Notulis,

Nurhayati, SH



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

NOTULEN RAPAT

Dasar Pelaksanaan	: 1. Surat Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 000.1.5/84/XI/PPM/Bappeda-2024 tanggal 04 November 2024
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: 2. Selasa, 05 November 2024 bertempat di Ruang Rapat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat 3. Jam 10.00 s.d selesai
Pimpinan Rapat	: 4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	: 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 7. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat 9. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat 10. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 11. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat 12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 13. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat 14. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat 15. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat 16. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Sumatera Barat 17. Kepala Biro Keselamatan Rakyat Provinsi Sumatera Barat 18. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat 19. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat 20. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat 21. Kepala Bank Nagari Sumatera Barat 22. Kepala PT.POS Indonesia Regional Sumatera Barat 23. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kemendikbudristek
Agenda Rapat	: 1. Presentasi Pemda oleh Pimpinan Daerah 2. Diskusi dan tanya jawab
Kesimpulan	: Penilaian Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024 Kategori Penghargaan Khusus Pemerintah Daerah. Telah melakukan tahapan penilaian terhadap indikator, diantaranya; Pertumbuhan IPK, Tipologi, Anggaran Kebudayaan, Penetapan PPKD, Hasil Evaluasi PPKD, Survei Penilaian Integritas, Peraturan Daerah terkait Kebudayaan, Tenaga Ahli Kebudayaan (TACB), Pamong Budaya dan Tenaga Kebudayaan yang Tersertifikasi Untuk tahapan saat ini, Tim Penilai melakukan wawancara secara daring kepada Pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Presentasi dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan ke-1 : Dinamisasi, inovasi, reaktualisasi budaya sektor Perempuan di aktivitas budaya sangat kental, contohnya di Sumatera Barat ada Bundo Kanduang, Bagaimana kegiatan yang banyak dilakukan

yang menyangkut peran penting pada Perempuan?

Seberapa signifikan kegiatan kebudayaan yang berkaitan dengan kaum muda dan Perempuan?

Jawaban :

Adat Minangkabau bersifat matrilineal, tradisi di Minangkabau menganggap pria sebagai seorang tamu di rumah istrinya. Ciri-ciri utama sistem matrilineal Minangkabau yaitu garis keturunan dihitung berdasarkan garis ibu dan anak-anak akan mengikuti suku dan kaum ibu mereka. Harta pusaka diwariskan dari ibu kepada anak perempuannya dan anak laki-laki tidak berhak atas harta pusaka, serta kepemimpinan di dalam kaum dipegang oleh mamak, yaitu saudara laki-laki ibu. Dengan system kekerabatan matrilineal perempuan memiliki peran sentral dalam ekonomi dan kehidupan sosial Beberapa. Peran perempuan di Minangkabau memiliki peran yang kuat dan sentral dalam keluarga dan masyarakat mereka memiliki hak atas harta dan kepemimpinan.

Pertanyaan ke-2 :

Bagaimana bentuk perhatian Pemerintah Prov.Sumbar dalam melindungi cagar budaya Antik di Kab.Padang Pariaman, karena saat sudah dirusak oleh Masyarakat, baik batunya digunakan untuk batu nisan atau menjadi rusak karena proses pembuatan jalan tol yang berlokasi dekat dengan situs tersebut ?

Jawab :

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan setiap temuan benda yang diduga cagar budaya, wajib diinformasikan kepada pihak berwenang. Demikian dengan kronologis dari temuan yang diduga cagar budaya, Pemkab Padang pariaman mendapatkan informasi dari Masyarakat setempat. Warga menemukan sisa-sisa batuan yang beerbentuk balok, yang mirip dengan yang ada di situ Gunung Padang Prov.Jawa Barat. Disdikbud Kab.Padang Pariaman bersama ahli cagar budaya Sumatera Barat dan Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, menguatkan dugaan gundukan batuan tersebut merupakan benda cagar budaya.

Sementara itu, ahli geologi dan vulkanologi Ade Edward menduga gundukan batuan yang ditemukan warga itu merupakan batuan kekar kolom (columnar joint). Namun, diperlukan penelitian dan pengkajian untuk menentukan usia bebatuan tersebut.

Upaya pemerintah terhadap perlindungan situs tersebut, yaitu ; dilarang melakukan penambangan pada area situs, baik untuk material Pembangunan ataupun batu nisan Masyarakat setempat.

Pertanyaan ke-3 :

Bagaimana bentuk upaya untuk memastikan sustainability kebudayaan di Sumatera Barat, dan apa kedepannya sasaran yang akan dicapai dari Pembangunan kebudayaan?

	<p>Jawaban</p> <p>Pembangunan Kebudayaan di Sumatera Barat baru ditingkat pameran-pameran atau event-event yang belum memaksimalkan eksplorasi potensi nilai ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan Masyarakat. Kedepannya akan melakukan penguatan pada tenaga kebudayaan yang tersertifikasi baik secara kualitas ataupun kuantitas, serta penguatan sinergitas antar OPD yang berperan dan mampu memaksimalkan nilai-nilai ekonomi Kebudayaan Sumatera Barat</p>
Kesimpulan	<p>Hasil wawancara dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi Pemajuan Pembangunan Kebudayaan di Sumatera Barat. Termasuk kedalam indikator utama Pembangunan RPJPD Prov.Sumatera Barat tahun 2025-2045 yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan indikator komposit, dimana komponennya adalah terdiri dari beberapa aspek : Perencanaan, Responsif Gender, Inklusif, toleransi, Budayawan, Objek Budaya, dan Pembangunan Masyarakat</p>

Notuensi,

Charessa Iswandi,SE

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

NOTULENSI

**LANJUTAN PENYUSUNAN MATERI DAN FINALISASI PENGISIAN BORANG DAN DATA DUKUNG
DALAM RANGKA ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA 2024**

Dasar Pelaksanaan Pertemuan	: Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/79/X/PPM/Bappeda-2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal Rapat Penyusunan Materi dan Pengisian Borang dan data Dukung dalam rangka Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Jumat/ 1 November 2024 Bertempat di Ruang Rapat Lt. II. Bappeda Prov. Sumatera Barat
Pimpinan Rapat	: Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	: <ol style="list-style-type: none">1. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat2. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat5. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat6. Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat7. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat9. Fungsionalis Tim Kerja Sama Lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Barat10. Pelaksana Tim Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Agenda Rapat	: Lanjutkan Penyusunan Materi dan Finalisasi Pengisian Borang dan data Dukung dalam rangka Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">- Tim Penilai Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024 sedang melakukan penilaian terhadap indikator, diantaranya : Pertumbuhan IPK, Tipologi, Anggaran Kebudayaan, Hasil Evaluasi PPKD, Survey Penilaian Integritas, Peraturan Daerah Terkait Kebudayaan, Tenaga Ahli Kebudayaan (TACB), Pamong Budaya dan Tenaga Kebudayaan yang tersertifikasi.- Tim Penilai akan melakukan wawancara secara daring kepada Pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 November 2024 .
Pembahasan	: <ol style="list-style-type: none">I. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia<ul style="list-style-type: none">- Lanjutkan menyiapkan bahan presentasi sebagai bahan wawancara pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Tim Penilai Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024.- Finalisasi data dukung borang presentasi sesuai dengan poin-poin yang akan disampaikan oleh Pemerintah DaerahII. Penyampaian bahan materi dan diskusi dalam penyempurnaan materi dan finalisasi pengisian borang dan data dukung .III. Hasil diskusi dan penyempurnaan materi serta finalisasi pengisian borang dan data dukung sesuai dengan data terlampir.

Notulis,

Nurhayati, SH

DOKUMENTASI

LANJUTAN PENYUSUNAN MATERI DAN FINALISASI PENGISIAN BORANG DAN DATA DUKUNG
DALAM RANGKA ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA 2024



Lampiran I:

Poin-poin presentasi Pemerintah Daerah

NO	KOMPONEN	D/	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Realisasi PPKD	Penjelasan sebagai rujukan penyusunan RKKPD, RPJMD dan RPJPD;	Dinas Kebudayaan	
2.	Program Kebudayaan	<p>1. Program Kebudayaan yang telah terselenggara (meliputi tujuan & manfaat untuk masyarakat);</p> <p>2. Sinergitas urusan kebudayaan antar OPD;</p> <p>3. Program apresiasi terhadap pelaku budaya yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah...</p>	Dinas Kebudayaan	<p>1. Program yang telah terselenggara :</p> <p>a. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</p> <p>Tujuan : Meningkatkan Jumlah Warisan budaya tak benda yang di laksanakan</p> <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi karya budaya yang ada di tengah masyarakat yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, 2. Menciptakan even kebudayaan ditengah masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap budaya daerah/tradisi <p>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</p> <p>Tujuan : Meningkatkan jumlah kesenian tradisional yang di laksanakan,</p> <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola kelembagaan kebudayaan seperti sanggar seni dan event pertunjukan, 2. Meningkatkan jumlah tenaga kebudayaan yang tersertifikasi 3. Meningkatkan apresiasi budaya, 4. Meningkatkan peran pelaku seni budaya <p>PROGRAM PENGEMBANGAN SEJARAH</p> <p>Tujuan : Meningkatkan jumlah sejarah lokal yang dilestarikan</p> <p>Manfaat :</p>

				<p>1. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi</p> <p>2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah</p> <p>d. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</p> <p>Tujuan :</p> <p>Meningkatnya persentase kekayaan budaya benda yang dilestarikan</p> <p>Manfaat :</p> <p>1. Meningkatkan persentase kekayaan budaya yang Terkelola sebagai sarana dan prasarana pembelajaran siswa/mahasiswa dan masyarakat umum.</p> <p>2. Sinergitas unsur kebudayaan antar OPD :</p> <p>1. Partisipasi penampilan seni dan budaya tradisional serta kontemporer dalam kegiatan OPD :</p> <p>a. Biro Pemerintahan Setdaprov : Penyelenggaraan peringatan hari jadi Sumatera, Dinas Perhubungan : Hari jadi perhubungan, Satpol PP : Hari jadi Pol PP, d. Biro Kesra : Parade kesenian</p> <p>2. Sinergitas mewujudkan progul Gubernur untuk menciptakan 100.000 entrepreneur berskala</p> <p>3. Kawasan mesjid raya Syech Ahmad Khatib al Minangkabawi sebagai pusat penelitian ABS SBK.</p> <p>3. Program apresiasi pelaku budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah :</p> <p>1. Pemberian penghargaan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun</p> <p>Daerah kepada individu, kelompok dan/atau lembaga yang diberikan oleh Pemerintah memajukan bidang adat dan kesusasteraan, cagar budaya, kesenian, permuseuman, perfilman, kuliner, dsb.</p> <p>2. Pemberian apresiasi sanggar warisan budaya provinsi dan nasional :</p>
3.	Anggaran Kebudayaan	1. Persentase Alokasi	3. Dinas Kebudayaan	<p>1. Persentase Alokasi Anggaran Kebudayaan dari APBD Wajib Non Pelayanan Dasar; Tahun 2021 : Rp25.731.732.857</p>

	<p>Anggaran Kebudayaan dari APBD Wajib Non Pelayanan Dasar;</p> <p>2. Realisasi anggaran kebudayaan tahun 2021-2023;</p> <p>3. Alokasi anggaran promosi/publikasi program kebudayaan;</p> <p>4. Anggaran kebudayaan dari Mitra/CSR atau lainnya diluar APBD;</p>	<p>3.1 BPKAD</p> <p>3.2 Dinas Kebudayaan</p> <p>Dinas Kebudayaan</p>	<p>Tahun 2022 : Rp28.990.825.690</p> <p>Tahun 2023 : Rp42.206.237.883</p> <p>Tahun 2024 : Rp33.931.381.189</p> <p>2. Realisasi anggaran kebudayaan tahun 2021-2023</p> <p>Tahun 2021 : Rp24.644.576.565</p> <p>Tahun 2022 : Rp27.912.237.733</p> <p>Tahun 2023 : Rp39.467.332.545</p> <p>3. Alokasi anggaran promosi/publikasi program kebudayaan:</p> <p>Catatan : Anggaran promosi/publikasi masuk dalam Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (5.1.02.02.01.0055) dimana belanja tersebut tercakup dalam masing-masing subkegiatan.</p> <p>Tahun 2022 : Rp9.312.928.000, realisasi Rp. 8.378.521.060</p> <p>Anggaran kebudayaan dari Mitra/CSR atau lainnya diluar APBD;</p> <p>1. Mitra/CSR : Tidak ada</p> <p>2. Kegiatan lainnya : BPK Wilayah III</p>
4.	<p>Peraturan Kebudayaan</p> <p>1. Jumlah Perda bidang kebudayaan yang telah terbit;</p> <p>2. Implementasi Perda bidang kebudayaan dalam menjamin terciptanya iklim yang kondusif untuk pemajuan kebudayaan.</p>	<p>Dinas Kebudayaan</p>	<p>1. Jumlah Perda bidang kebudayaan yang telah terbit :</p> <p>1. Perda Sumbang No. 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya, Pengkabau, dan 1 buah Ramperda yang masih dalam proses penadatan yang terkait tentang Pemajuan Kebudayaan Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuran Sumatera Barat No.2 Tahun 2022 ttg Mars Sumatera Barat</p> <p>2. Implementasi Perda bidang kebudayaan dalam menjamin terciptanya iklim yang kondusif untuk pemajuan kebudayaan</p> <p>Untuk terciptanya iklim yang kondusif untuk pemajuan kebudayaan di Sumbang, Pemprov membentuk OPD khusus urusan kebudayaan melalui Dinas Kebudayaan Prov.Sumbang :</p> <p>1. Perda No.8 Tahun 2016, ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat</p> <p>2. Penetapan Kawasan Mesjid Raya menjadi Pusat Pendidikan dan pengembangan filosofi ...</p> <p>3. Perda No. 6 tahun 2021 ttg RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026</p>

	4. SK Progul No.050-47-2022 ttg Penetapan Kinerja Progul Tahun 2021-2026			5.	<p>1. Jumlah Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) yang telah ditetapkan 7 (tujuh) orang.</p> <p>2. Jumlah Pamong Budaya. 8 (delapan) orang untuk Dinas Kebudayaan Prov.Sumbar</p> <p>3. Jumlah Tenaga Kebudayaan yang telah tersertifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemandu Museum 2 orang TACB 7 orang Desainer batik 25 orang Penghias pengantin 25 orang
5.	SDM Kebudayaan	1. Jumlah Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) yang telah ditetapkan;	2. Jumlah Pamong Budaya;	Dinas Kebudayaan	<p>1. Jumlah Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) yang telah ditetapkan;</p> <p>2. Jumlah Pamong Budaya;</p> <p>3. Jumlah Tenaga Kebudayaan yang telah tersertifikasi.</p>
6.	Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Data sarana dan prasarana kebudayaan (contoh: tempat pertunjukan seni, museum, ruang pameran kebudayaan, dan sebagainya);	Dinas Kebudayaan	1. Gedung Kebudayaan Sumatera Barat	<p>1. Gedung Kebudayaan Sumatera Barat</p> <p>2. Museum Adityawaman</p> <p>3. Masjid Raya Syekh Ahman Khatib al Minangkabawi</p> <p>4. Gedung Bundo Kanduang</p> <p>5. Gedung PUSAM</p> <p>6. Gedung Kebudayaan</p> <p>7. Gedung Kebudayaan Propinsi Sumbar (36CB)</p>
7.	Publikasi & Rekamasi Media	1. Kalender Kebudayaan;	Dinas Kebudayaan	1. Kalender Kebudayaan	<p>1. Kalender Kebudayaan</p> <p>2. Media publikasi yang digunakan;</p> <p>3. Tren pemberian tauk kegiatan kebudayaan di daerah.</p> <p>1. West Sumbar 3 link web https://visi.tbsbeautifulwestsumatra.id</p> <p>2. Media publikasi yang digunakan Website Dinas, Youtube Channel dan IG</p> <p>Instagram:</p> <p>Dinas Kebudayaan</p> <p>Disbud Sumbar (@dinaskbudayaansumbar)</p> <p>Taman budaya :</p> <p>https://www.instagram.com/galeri_tbsb/profilecard/?igsh=MXZpaDkd253c3Jqbw==</p>

				<p>Museum Adityawarman : Museum Adityawarman (@museumadityawarman)</p> <p>Maek Hirritage : MAEK FESTIVAL (@maekfestival)</p> <p>Website : Dinas Kebudayaan : https://disbud.sumbangprov.go.id/ Museum Adityawarman : https://museumadityawarman.sumbangprov.go.id/ sidadok : https://sidadok.disbud.sumbangprov.go.id Dinas Kominfotik : https://dis.kominfotik.sumbangprov.go.id/</p> <p>3. Tren pemberitaan kegiatan kebudayaan di daerah menggunakan media sosial yang digemari oleh masyarakat. Menggunakan media sosial ; 4. website sidadok diakses dari launching 2023 mencapai ... b. instagram dengan sasaran milenial dan gen Z</p>
8.	WBTh dan Prestasi yang pernah diterima Pemda	1. Jumlah WBTh yang telah ditetapkan; 2. Data penghargaan yang pernah diterima Pemda.	Dinas Kebudayaan Dinas Perindag	<p>1. WBTh yang telah ditetapkan : 112 WBTh sd. Thn 2024 2. Data penghargaan yang pernah diterima Pemda : Dinas Kebudayaan ; a. Peringatan Museum Lestari tahun 2023 b. Peringatan Tuanku Imam Bonjol dalam <i>Memory of the Word</i> pada mei tahun 2024 (termasuk kedalam sejarah dunia yang ditetapkan oleh UNESCO) Dinas Perindag ; a. Nominasi kerajinan Eksp di Indonesia pada Event Inacraft pada tahun 2022 b. Dekranasda Pro Sumbang memperoleh Juara I lomba booth kreatif dalam rangkaian kegiatan Minangkabau Creative Economy Festival 2022 c. Penghargaan kepada Dekranasda Prov.Sumbang atas partisipasinya dalam Expo HUT ke-44 Dewan Kerajinan Nasional tahun 2024</p>